



PEMERINTAH
KOTA DENPASAR

LAPORAN KEUANGAN
(LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR)
NOMOR 4 TAHUN 2020



TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTA DENPASAR
TAHUN ANGGARAN 2019

DAFTAR ISI

LAPORAN KEUANGAN (LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR)
NOMOR 4 TAHUN 2020 TANGGAL 19 AGUSTUS 2020 TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2019

Pernyataan Tanggung Jawab Walikota Denpasar

Lampiran I	Laporan Realisasi Anggaran
Lampiran II	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
Lampiran III	Laporan Operasional
Lampiran IV	Laporan Perubahan Ekuitas
Lampiran V	Neraca
Lampiran VI	Laporan Arus Kas
Lampiran VII	Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1.	Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	2
1.2.	Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	3
1.3.	Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan	5
BAB II	INFORMASI UMUM TENTANG ENTITAS PELAPORAN, ENTITAS AKUNTANSI, BLUD DAN PERUSAHAAN DAERAH	8
2.1.	Entitas pelaporan	8
2.2.	Entitas Akuntansi	8
2.3.	Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	8
2.4.	Perusahaan Daerah	8
BAB III	INFORMASI EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD.....	9
3.1.	Ekonomi Makro	9
3.1.1.	Tingkat Kemiskinan.....	9
3.1.2.	Tingkat Pengangguran Terbuka	11

	3.1.3. Indek Gini (Gini Ratio)	11
	3.1.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ...	12
	3.1.5. Laju Pertumbuhan Ekonomi.....	13
	3.1.6. Infasi	14
	3.1.7. Struktur Perekonomian Kota Denpasar..	15
	3.2. Kebijakan Keuangan.....	16
	3.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD.....	18
BAB IV	IKTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	20
	4.1. Iktisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	20
	4.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan	22
BAB V	KEBIJAKAN AKUNTANSI	23
	5.1. Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi Keuangan Daerah	23
	5.2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	23
	5.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan LKPD	23
	5.4. Ringkasan Penerapan Kebijakan Akuntansi Akun yang penting berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	24
	5.4.1. Kas dan Setara Kas.....	24
	5.4.2. Piutang	25
	5.4.3. Persediaan	36
	5.4.4. Aset Investasi	39
	5.4.5. Aset Tetap	46
	5.4.6. Aset Lain-lain	51
	5.4.7. Pendapatan LRA dan Pendapatan LO...	58
	5.4.8. Belanja dan Beban	61
BAB VI	PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	65
	6.1. Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran.....	65
	6.1.1. Pendapatan Daerah –LRA	65
	6.1.2. Belanja Daerah.....	77
	6.1.3. Transfer.....	83

6.1.4.	Pembiayaan	87
6.1.5.	Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA)	88
6.2.	Penjelasan Atas Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.....	88
6.2.1.	Saldo Anggaran Lebih Awal.....	88
6.2.2.	Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	89
6.2.3.	Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	89
6.2.4.	Saldo Anggaran Lebih Akhir	89
6.3.	Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Operasional	89
6.3.1.	Pendapatan.....	89
6.3.2.	Beban Operasi.....	93
6.3.3.	Beban Transfer	97
6.3.4.	Surplus/(Defisit)-LO dari Kegiatan Non Operasional.....	97
6.3.5.	Pos Luar Biasa.....	98
6.3.6.	Surplus/(Defisit)-LO.....	98
6.4.	Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	98
6.4.1.	Ekuitas Awal	98
6.4.2.	Surplus/(Defisit)-LO.....	99
6.4.3.	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	99
6.4.4.	Ekuitas Akhir.....	99
6.5.	Penjelasan Atas Pos-pos Neraca.....	100
6.5.1.	Aset.....	100
6.5.2.	Kewajiban.....	132
6.5.3.	Ekuitas	133
6.6.	Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Arus Kas ..	133
6.6.1.	Arus Kas Dari Aktivitas Operasi.....	133
6.6.2.	Arus Kas Dari Aktivitas Investasi.....	135
6.6.3.	Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan	136
6.6.4.	Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris	137
6.6.5.	Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas.....	139
6.6.6.	Saldo Awal Kas dan Setara Kas	139
6.6.7.	Saldo Akhir Kas dan Setara Kas	139
6.6.8.	Saldo Akhir Kas	140

BAB VII Penjelasan atas Informasi Non Keuangan Pemerintah
Daerah141

BAB VIII Penutup145

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	3.1.1	Persentase Penduduk Miskin Kota Denpasar	10
	3.1.1.1	Tingkat Kedalam Kemiskinan Kota Denpasar	10
	3.1.1.2	Tingkat Keparahan Kemiskinan Kota Denpasar	11
	3.1.2	Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Denpasar	11
	3.1.3	Gini Ratio Kota Denpasar	12
	3.1.4	Indeks Pembangunan Manusia	13
	3.1.4.1	Komponen Indeks Pembangunan Manusia Kota Denpasar	13
	3.1.5	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Denpasar	14
	3.1.6	Tingkat Inflasi Kota Denpasar	15
	3.1.7	PDRB seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha	16
	3.3	Proyeksi APBD untuk Tahun 2018 dan 2019	19
	4.1	Ikhtisar Dana Tugas Pembantuan Tahun 2019	22
	4.2	Ikhtisar Dana Desa Tahun 2019	22
	4.3	Ikhtisar Dana BOS Tahun 2019	23
	6.1	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	65
	6.2	Realisasi Pajak Daerah	66
	6.3	Realisasi Retribusi Daerah	67
	6.4	Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	69
	6.5	Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	70
	6.6	Realisasi Pendapatan Transfer	71
	6.7	Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak	72
	6.8	Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	73
	6.9	Realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik	73
	6.10	Realisasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik	74
	6.11	Realisasi Dana Alokasi Khusus Penugasan	75
	6.12	Realisasi Dana Penyesuaian	75
	6.13	Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pemerintah Provinsi	76
	6.14	Realisasi Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya	76
	6.15	Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah	77
	6.16	Realisasi Belanja Daerah	77
	6.17	Realisasi Belanja Operasi	78

6.18	Realisasi Belanja Pegawai	78
6.19	Realisasi Belanja Barang dan Jasa	79
6.20	Realisasi Belanja Hibah	80
6.21	Realisasi Belanja Bantuan Sosial	81
6.22	Realisasi Belanja Modal	81
6.23	Realisasi Belanja Tak Terduga	82
6.24	Realisasi Belanja Transfer	83
6.25	Realisasi Transfer Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	84
6.26	Realisasi Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa	84
6.27	Realisasi Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa	85
6.28	Realisasi Transfer Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa	86
6.29	Realisasi Transfer Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa	86
6.30	Realisasi Pembiayaan Daerah	86
6.31	Realisasi Penerimaan Pembiayaan	87
6.32	Realisasi Pengeluaran Pembiayaan	87



WALIKOTA DENPASAR

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Denpasar yang terdiri dari (a) Laporan Relisasi Anggaran; (b) Laporan Operasional; (c) Neraca; (d) Laporan Perubahan Ekuitas; (e) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; (f) Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019, sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Denpasar, 19 Agustus 2020

METERAI
TEMPEL
COD1AHF304437044
6000
6000
RAI DHARMAWIDAYA MANTRA



Lampiran VII : Peraturan Daerah

Nomor : 4 Tahun 2020

Tanggal : 19 Agustus 2020



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2019

BAB I
PENDAHULUAN

Dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* maka penyelenggaraan pemerintahan serta pengelolaan keuangan daerah perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan. Penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pelaksanaan asas otonomi dan tugas pembantuan tersebut diserahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan juga peran serta masyarakat. Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan keuangan pemerintah wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat tersebut akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan penerapan tatakelola pemerintahan yang baik (*good governance*).





Prinsip *good governance* tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mempunyai fungsi otoritas, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi. Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa dalam rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Walikota selaku pengguna anggaran/pengguna barang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD dari segi manfaat/hasil (*outcome*). Sedangkan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD dari segi barang dan/atau jasa yang disediakan (*output*).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka kepada daerah-daerah diberikan hak dan wewenang didalam mengurus dan mengatur urusan pemerintahannya. Dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah setiap tahunnya disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Setelah APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut melalui Peraturan Walikota. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Walikota selaku kepala daerah yang memiliki kuasa pengelolaan keuangan daerah menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan dimaksud setidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan Laporan Keuangan Perusahaan Daerah dan Laporan Dana Desa.

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2019 disusun dengan maksud untuk memenuhi tanggung jawab konstitusi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 beserta semua perubahannya serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013. Selain itu Laporan Keuangan Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2019 disusun dengan tujuan untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk





menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah dan mengenai perubahan atas posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- b. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- c. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- d. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- e. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- f. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya;
- g. memenuhi akuntabilitas publik, yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah Kota Denpasar;
- h. menyediakan informasi keuangan secara komprehensif yang berguna bagi perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah serta meningkatkan efektifitas pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana;
- i. menyediakan informasi keuangan yang transparan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, Laporan Keuangan menyediakan informasi mengenai Pendapatan, Belanja, Transfer, Dana Cadangan, Pembiayaan, Aset, Kewajiban, Ekuitas Dana, Beban, Saldo Anggaran Lebih dan Arus Kas suatu entitas pelaporan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan Pemerintah Kota Denpasar diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 Ayat (2);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), mengamanatkan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi





-
- APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 184 Ayat (1) dan (3) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), yang menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
 - e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
 - m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;





-
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
 - p. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - q. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 6 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
 - r. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 50 Tahun 2017 tentang Bagan Akun Standar Pemerintah Kota Denpasar;
 - s. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 80 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - t. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 81 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Denpasar

1.3. Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Ekuitas dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Adapun sistematika dari penyajian Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan
 - 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
 - 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
 - 1.3. Sistematika penyajian catatan atas laporan keuangan
- Bab II Informasi Umum tentang entitas pelaporan, entitas akuntansi, BLUD dan Perusahaan Daerah
 - 2.1. Entitas pelaporan





-
- 2.2. Entitas akuntansi
 - 2.3. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
 - 2.4. Perusahaan Daerah
- Bab III Informasi Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
- 3.1. Ekonomi makro
 - 3.2. Kebijakan keuangan
 - 3.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
- Bab IV Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
- 4.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
 - 4.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan
- Bab V Kebijakan Akuntansi
- 5.1. Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi Keuangan Daerah.
 - 5.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan LKPD.
 - 5.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan LKPD.
 - 5.4. Ringkasan Penerapan Kebijakan Akuntansi Akun yang Penting Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam SAP Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
 - 5.4.1 Kas dan Setara Kas
 - 5.4.2 Piutang
 - 5.4.3 Persediaan
 - 5.4.4 Aset Investasi
 - 5.4.5 Aset Tetap
 - 5.4.6 Aset Lain-lain
 - 5.4.7 Pendapatan LRA dan Pendapatan - LO
 - 5.4.8 Belanja dan Beban
- Bab VI Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan
- 6.1. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
 - 6.1.1 Pendapatan Daerah
 - 6.1.2 Belanja Daerah
 - 6.1.3 Transfer
 - 6.1.4 Pembiayaan
 - 6.1.5 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)





-
- 6.2. Penjelasan atas Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
 - 6.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal
 - 6.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerima Pembiayaan Tahun Berjalan
 - 6.2.3 Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA)
 - 6.2.4 Saldo Anggaran Lebih Akhir
 - 6.3 Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional
 - 6.3.1 Pendapatan
 - 6.3.2 Beban Operasi
 - 6.3.3 Beban Transfer
 - 6.3.4 Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional
 - 6.3.5 Pos Luar Biasa
 - 6.3.6 Surplus/(Defisit) - LO
 - 6.4 Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - 6.4.1 Ekuitas Awal
 - 6.4.2 Surplus/(Defisit) - LO
 - 6.4.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar
 - 6.4.4 Ekuitas Akhir
 - 6.5 Penjelasan atas Pos-pos Neraca
 - 6.5.1 Aset
 - 6.5.2 Kewajiban
 - 6.5.3 Ekuitas
 - 6.6 Penjelasan atas Pos-pos Laporan Arus Kas
 - 6.6.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi
 - 6.6.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi
 - 6.6.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
 - 6.6.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
- Bab VII Penjelasan atas Informasi Non Keuangan Pemerintah Daerah
- Bab VII Penutup





BAB II

INFORMASI UMUM TENTANG ENTITAS PELAPORAN, ENTITAS AKUNTANSI, BLUD DAN PERUSAHAAN DAERAH

2.1 Entitas Pelaporan

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Entitas pelaporan disini adalah Pemerintah Kota Denpasar dan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya.

2.2 Entitas Akuntansi

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Entitas akuntansi yang ada pada Pemerintah Kota Denpasar ada sebanyak 38 (tiga puluh delapan) Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

2.3 Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Pada Pemerintah Kota Denpasar hanya ada satu BLUD yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya yang menyusun laporannya berdasarkan SAK dan SAP.

2.4 Perusahaan Daerah

Pada Pemerintah Kota Denpasar ada 3 (tiga) Perusahaan Daerah yaitu :

- a. PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum)
- b. PD Parkir (Perusahaan Daerah Parkir)
- c. PD Pasar (Perusahaan Daerah Pasar)

Ketiga Perusahaan Daerah tersebut menyampaikan laporan keuangannya kepada Pemerintah Kota Denpasar untuk diakomodir pada laporan keuangan Pemerintah Kota Denpasar.





BAB III

INFORMASI EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

3.1 Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumberdaya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019 mengacu pada indikator sosial ekonomi (Pemda) Tahun 2019 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Kota Denpasar, yaitu (minimal) :

- a. Tingkat Kemiskinan sebesar 2,10 %
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2015 sebesar 3,54 %.
- c. Gini Ratio tahun 2018 sebesar 0,342 %
- d. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 83,68 %
- e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,84 %
- f. Tingkat Inflasi sebesar 2,37%
- g. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) sebesar Rp 55.676,49 milyar.

3.1.1 Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan - kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Provinsi/Kabupaten/Kota periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan





kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

Tabel 3.1.1 Persentase Penduduk Miskin Kota Denpasar

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2018	Tahun 2019	Naik/turun (%)
1	Kota (%)	2,24	2,10	(0,14)
2	Kota (Ribuan Orang)	20,72	19,83	(0,89)
3	Provinsi (%)	4,01	3,79	(0,22)
4	Nasional (%)	9,66	9,22	(0,44)
5	Peringkat Provinsi	2	2	-
6	Peringkat Nasional	2	2	-

Sumber Dokumen: BPS Kota Denpasar, BPS Prov Bali dan BPS Indonesia, 2020

Persentase penduduk miskin Kota Denpasar pada Tahun 2018 sebesar 2,24% dan mengalami penurunan pada Tahun 2019 dimana persentase penduduk miskin berhasil ditekan hingga menjadi 2,10% serta diharapkan pada tahun 2020 terus menurun hingga angka 2%. Meskipun persentase penduduk miskin Kota Denpasar tahun 2019 sudah berada di bawah provinsi dan nasional, namun dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang tetap harus mendapat prioritas untuk menekan angka kemiskinan.

Tabel 3.1.1.1 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kota Denpasar

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kota	0,32	0,29	(0,03)
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi	0,68	0,53	(0,15)
3	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,63	1,50	(0,13)
4.	Peringkat Provinsi	2	5	3
5	Peringkat Nasional	3	3	-

Sumber Dokumen: BPS Kota Denpasar, BPS Prov Bali dan BPS Indonesia, 2020





Tabel 3.1.1.2 Tingkat Keparahan Kemiskinan Kota Denpasar

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Keparahan Kemiskinan Kota	0,07	0,06	(0,01)
2	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi	0,18	0,11	(0,07)
3	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional	0,41	0,36	(0,05)
4.	Peringkat Provinsi	8	8	-
5	Peringkat Nasional	33	33	-

Sumber Dokumen: BPS Kota Denpasar, BPS Prov Bali dan BPS Indonesia, 2020

3.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka, terdiri dari: (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan. (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha. (iii) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Denpasar Tahun 2019 adalah sebesar 2,22%, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 3.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Denpasar

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Naik/Turun (%)
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka Kota (%)	1,82	2,22	0,40
2	Tingkat Pengangguran Provinsi (%)	1,37	1,52	0,15
3	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	5,34	5,28	(0,06)
4	Peringkat Provinsi	8	8	-
5	Peringkat Nasional	1	1	-

Sumber Dokumen: BPS Kota Denpasar, BPS Prov Bali dan BPS Indonesia, 2020

Menurut data BPS, tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Denpasar Tahun 2019 menunjukkan angka sebesar 2,22% dimana lebih tinggi dibandingkan dengan angka TPT pada Tahun 2018 yang sebesar 1,82%. TPT Kota Denpasar juga lebih tinggi dibandingkan TPT Provinsi Bali yang sebesar 1,52%, namun lebih rendah dari TPT Nasional yang sebesar 5,28%.





3.1.3 Indeks Gini (Gini Ratio)

Indek Gini atau Gini Ratio adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva *Lorenz*, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana :

- a. Indek Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama
- b. Indek Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, Realisasi pencapaian Gini Ratio Kota Denpasar Tahun 2018 adalah sebesar 0.342 poin, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 3.1.3 Gini Ratio Kota Denpasar

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2018	Tahun 2019	Naik/turun (%)
1	Tingkat Kota	0,342	-	-
2	Tingkat Provinsi	0,377	0,366	0,006
4	Tingkat Nasional	0,384	0,382	(0,002)
5	Peringkat Provinsi	3	-	-
6	Peringkat Nasional	21	23	(2)

Sumber Dokumen: BPS Kota Denpasar, BPS Prov Bali dan BPS Indonesia, 2020

Pada Tahun 2018, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kota Denpasar yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,342. Pada tahun 2019, gini ratio provinsi Bali sebesar 0,366 dimana lebih rendah 0,006 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Tahun 2018 yang sebesar 0,377 serta lebih rendah jika dibandingkan dengan Gini Ratio Nasional sebesar 0,382.

3.1.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan





(*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standart of living*). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu :

- a. Rendah (< 60)
- b. Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$)
- c. Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$)
- d. Sangat Tinggi (> 80).

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, Realisasi pencapaian IPM Kota Denpasar Tahun 2019 adalah sebesar 83,68 poin dengan kategori sangat tinggi sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.1.4 Indeks Pembangunan Manusia

No	IPM (Tingkat)	Tahun 2018	Tahun 2019	Naik/turun (%)
1	Kota	83,30	83,68	0,46
2	Provinsi	74,77	75,38	0,82
3	Indonesia/Nasional	71,39	71,92	0,74
4	Peringkat Provinsi	1	1	-
5	Peringkat Nasional	5	5	-

Sumber Dokumen: BPS Kota Denpasar, BPS Prov Bali dan BPS Indonesia, 2020

Realisasi pencapaian IPM Kota Denpasar tahun 2019 adalah sebesar 83,68 poin dimana mengalami kenaikan sebesar 0,46 poin dibandingkan tahun 2018 yang sebesar 83,30 poin. Peningkatan IPM tersebut disebabkan meningkatnya umur harapan hidup saat lahir (UHH), harapan lama sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) serta standar hidup berkaitan dengan Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.1.4.1 Komponen Indeks Pembangunan Manusia Kota Denpasar

No	Komponen	2018	2019	Naik/Turun
1	UHH (Tahun)	74,38	74,68	0,30
2	HLS (Tahun)	13,98	13,99	0,10
3	RLS (Tahun)	11,16	11,23	0,07
4	PNB per kapita (Rp 000)	19,698	19,992	0,294

Sumber Dokumen: BPS Prov Bali, 2020

Umur harapan hidup saat lahir (UHH) Kota Denpasar pada tahun 2019 mencapai 74,68 tahun dimana lebih lama 3,30 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Kemudian, rata-rata lama sekolah pada tahun 2019 adalah 11,23 tahun dengan harapan lama sekolah 13,99 tahun. Sementara,





Standar Hidup PNB per kapita per tahun sebesar Rp 19,922 ribu atau meningkat Rp 0,249 ribu dibandingkan tahun sebelumnya.

IPM di Kota Denpasar pada saat ini berada pada urutan pertama dari sembilan Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Bali dan Provinsi Bali berada pada urutan kelima untuk peringkat nasional (Indonesia) dari 34 Provinsi yang ada di Indonesia.

3.1.5. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

Tabel 3.1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Denpasar

No	Uraian	Kota			Provinsi	Nasional
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2019	Tahun 2019
1	PDRB (harga konstan 2010) (Milyard Rp)	32.105,36	34.168,72	36.164,9	162.783,94	10.949.243,70
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,05	6,43	5,84	5,63	5,02
3	Peringkat Provinsi	2	2	1	-	-
4	Peringkat Nasional (Indonesia)	13	6	13	-	-

Sumber Dokumen: BPS Kota Denpasar, BPS Prov Bali dan BPS Indonesia, 2020

Selama kurun waktu Tahun 2019 - Tahun 2017, perekonomian Kota Denpasar mengalami peningkatan rata-rata sebesar 6,11%. Pada periode Tahun 2017 – Tahun 2018 pertumbuhan perkonomian Kota Denpasar sebesar 6,43 % dan sebesar 5,84% pada kurun waktu Tahun 2018 – Tahun 2019. Dalam skala provinsi laju pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar menempati urutan pertama dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi kabupaten lain dalam wilayah Provinsi Bali, sedangkan dalam skala nasional, laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali menempati urutan ke-13 dibandingkan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi lain di wilayah Indonesia.





3.1.6 Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kota Denpasar dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa, maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya, inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi, (i) inflasi ringan (*creeping inflation*) Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun. (ii) Inflasi Sedang (*Galloping Inflation*) Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun, (iii) Inflasi Berat (*High Inflation*) kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100 % setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan, dan (iv) Hiperinflasi (*Hyper Inflation*), jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Denpasar, Tingkat Inflasi Kota Denpasar Tahun 2019 adalah sebesar 2,37% dengan kategori ringan sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.1.6 Tingkat Inflasi Kota Denpasar

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Inflasi Kota (%)	3,40	2,37	(1,03)
2	Tingkat Inflasi Provinsi (%)	-	-	-
3	Tingkat inflasi Nasional (%)	3,13	2,72	(0,41)
4	Peringkat Provinsi	2	1	1
5	Peringkat Nasional	59	48	11

Sumber Dokumen: BPS Kota Denpasar, BPS Prov Bali dan BPS Indonesia, 2020

Berdasarkan data BPS, tingkat inflasi di Kota Denpasar tahun 2019 menunjukkan angka sebesar 2,37% dimana lebih rendah dibandingkan dengan angka inflasi pada Tahun 2018 yang sebesar 3,40%. Inflasi Kota Denpasar masih lebih rendah dibandingkan tingkat inflasi Nasional yang sebesar 2,72 %





3.1.7 Struktur Perekonomian Kota Denpasar

Struktur perekonomian Kota Denpasar dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1.7 PDRB seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha

(dalam miliar rupiah)

No	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	Pertanian, Kehutanan, dan perikanan	3.168,28	3.454,85	3.653,01
2	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-
3	Industri Pengolahan	2.946,13	3.192,25	3.458,50
4	Pengadaan Listrik dan Gas	264,09	277,70	293,68
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	119,73	122,84	132,67
6	Konstruksi	4.330,12	5.011,09	5.639,69
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.377,32	4.801,26	5.282,91
8	Transportasi dan Pergudangan	1.416,79	1.530,93	1.670,15
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	13.573,28	14.737,17	15.662,50
10	Informasi dan Komunikasi	1.998,01	2.219,89	2.458,74
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.785,06	2.973,87	3.204,15
12	Real Estate	1.927,10	2.042,05	2.159,32
13	Jasa Perusahaan	870,19	957,72	1.017,18
14	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.171,13	2.408,05	2.663,86
15	Jasa Pendidikan	5.167,30	5.744,92	6.246,28
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.049,97	1.182,75	1.303,74
17	Jasa Lainnya	671,25	753,21	830,10
18	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	46.835,75	51.410,55	55.676,48
19	Produk Domestik Regional Bruto tanpa Migas	46.835,75	51.410,55	55.676,48
20	PDRB Provinsi	213.035,86	233.791,86	252.597,50
21	PDRB Nasional	13.589.825,70	14.838.311,50	15.833.943,40
22	Peringkat Provinsi	2	2	2
23	Peringkat Nasional	21	13	13

Sumber Dokumen: BPS Kota Denpasar, BPS Prov Bali dan BPS Indonesia, 2020

3.2 Kebijakan Keuangan

Dalam proses pembangunan dan perkembangan perekonomian di daerah, pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui APBD, memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan perekonomian daerah. Oleh karena itu, proses penyusunan APBD semaksimal mungkin harus dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala





prioritas dan penetapan alokasi serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

APBD merupakan instrumen yang akan menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan dan belanja daerah. Proses penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik.

Oleh karena itu, disiplin dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran merupakan hal penting agar anggaran tersebut dapat berfungsi sebagaimana diharapkan yaitu (1) dalam konteks kebijakan anggaran, memberikan arah kebijakan perekonomian dan menggambarkan secara tegas penggunaan sumber daya yang dimiliki masyarakat; (2) untuk mencapai keseimbangan ekonomi makro dalam perekonomian; (3) sebagai sarana sekaligus pengendali untuk mengurangi ketimpangan dan kesenjangan dalam berbagai hal dalam suatu daerah.

Pembangunan di Kota Denpasar dilaksanakan dengan mengacu pada arah kebijakan umum anggaran dan pendapatan serta Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 yang memuat berbagai strategi dan prioritas pembangunan yang dilaksanakan dan disesuaikan dengan situasi maupun kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan masyarakat yang tertuang didalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, beberapa kebijakan keuangan yang ditempuh antara lain:

a. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Dalam upaya mengoptimalkan pendapatan daerah ada beberapa kebijakan umum pendapatan daerah pada Rancangan APBD maupun yang ada pada Rancangan Perubahan APBD Kota Denpasar sebagai berikut:

- 1) Penyesuaian regulasi sebagai dasar hukum pemungutan dan penguatan pengelolaan pemungutan;
- 2) Penggalian potensi pendapatan baru sesuai kewenangan dan Peraturan Perundang-undangan, terutama diluar Pajak dan retribusi Daerah;
- 3) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah dengan memanfaatkan system informasi yang berbasis teknologi informasi;
- 4) Meningkatkan koordinasi, kerjasama dan dukungan antar Perangkat Daerah yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah;
- 5) Meningkatkan evaluasi, monitoring dan pengawasan atas pengelolaan pendapatan daerah;





- 6) Meningkatkan partisipasi dan peranan pihak ketiga penyediaan biaya pembangunan daerah
- 7) Khusus untuk Pajak Daerah, peningkatan pengelolaan Pajak dilakukan dengan memaksimalkan objek pajak.

Berkaitan dengan upaya optimalisasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah dalam jangka pendek dilakukan melalui intensifikasi terhadap obyek atas sumber pendapatan daerah yang ada melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dukungan teknologi informasi secara terpadu sangat dibutuhkan guna meningkatkan kecepatan dan ketepatan serta memudahkan menemukan hambatan sehingga mempercepat penanganan.

b. Kebijakan Umum Belanja Daerah

Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hasil tersebut bertujuan untuk meningkatkan stabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi tanggung jawabnya.

Kebijakan umum Belanja Daerah adalah dalam rangka memenuhi beban pengeluaran atas Belanja Tidak Langsung yang meliputi Belanja Pegawai, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, dan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah. Pengarahan porsi Belanja Langsung (BL) dan Belanja Tidak Langsung (BTL) sesuai dengan kebijakan nasional seperti tertuang dalam Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019 dengan mengutamakan pencapaian hasil melalui program dan kegiatan (Belanja Langsung) daripada Belanja Tidak Langsung. Walaupun sulit mencapai komposisi Belanja Langsung lebih besar daripada Belanja Tidak Langsung, Pemerintah Kota Denpasar tetap berupaya mengutamakan pencapaian hasil melalui berbagai program pembangunan yang menyentuh langsung pada masyarakat sesuai kebutuhannya.

c. Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah

- 1) kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah Berupa Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) diprediksikan dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain - lain pendapatan daerah yang sah, sisa penghematan belanja





atau akibat lainnya kewajiban kepada pihak ketiga sampai akhir tahun belum terselesaikan. Penerimaan pembiayaan diupayakan berasal dari jenis penerimaan yang tidak membebani daerah;

- 2) Pengeluaran pembiayaan diupayakan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan daerah serta memenuhi kewajiban daerah yang segera harus dipenuhi;
- 3) Pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal sehingga nantinya diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah dan pembayaran hutang yang harus diselesaikan.

3.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Perkembangan komposisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD semakin menunjukkan peranan PAD yang semakin signifikan terhadap APBD. Oleh karenanya dalam Tahun Anggaran 2019 kebijakan dan kegiatan lebih diprioritaskan ke arah peningkatan komponen PAD dan Dana Perimbangan.

Hal tersebut penting mengingat pendanaan belanja daerah sangat tergantung pada keberhasilan merealisasikan komponen-komponen pendanaan tersebut, sehingga kebijakan dan kegiatan seperti penertiban perijinan, pembangunan infrastruktur pelayanan dan penegakan peraturan perundang-undangan yang konsisten dan berkelanjutan akan berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap APBD. Hal ini dapat terjadi karena penertiban perijinan, pembangunan infrastruktur pelayanan dan penegakan peraturan perundang-undangan secara langsung akan berdampak pada peningkatan PAD.

Proyeksi APBD untuk tahun 2018 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3

Proyeksi APBD untuk Tahun 2018 dan 2019

No.	Uraian	APBD TA 2018	APBD TA 2019	Bertambah/ Berkurang	%
1	Pendapatan Daerah	2.067.764.870.633,10	2.188.089.007.589,62	120.324.136.956,52	5,82
1.1	PAD	855.076.706.456,00	950.190.475.024,54	95.113.768.568,54	11,12
1.2	Dana Perimbangan	908.566.998.347,00	916.945.551.544,00	8.378.553.197,00	0,92
1.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	304.121.165.830,10	320.952.981.021,08	16.831.815.190,98	5,53
	Jumlah Pendapatan	2.067.764.870.633,10	2.188.089.007.589,62	120.324.136.956,52	5,82
2	Belanja Daerah	2.365.991.774.111,71	2.487.294.595.541,49	121.302.821.429,78	5,13
2.1	Belanja Tidak langsung	1.162.346.186.245,21	1.195.547.910.202,79	33.201.723.957,58	2,86
2.2	Belanja Langsung	1.203.645.587.866,50	1.291.746.685.338,70	88.101.097.472,20	7,32
	Jumlah Belanja	2.365.991.774.111,71	2.487.294.595.541,49	121.302.821.429,78	5,13
	Surplus/(Defisit)	(298.226.903.478,61)	(299.205.587.951,87)	(978.684.473,26)	0,33





3	Pembiayaan Daerah	298.226.903.478,61	299.205.587.951,87	978.684.473,26	0,33
3.1	Penerimaan Pembiayaan	325.455.768.084,61	323.367.373.097,87	(2.088.394.986,74)	(0,64)
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	27.228.864.606,00	24.161.785.146,00	(3.067.079.460,00)	(11,26)
	Pembiayaan Netto	298.226.903.478,61	299.205.587.951,87	978.684.473,26	0,33





BAB IV

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

4.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Tujuan strategis yang terkait dengan pengukuran kinerja keuangan adalah bermakna bahwa Pemerintah Kota Denpasar hendak meningkatkan kemandirian daerah dalam membiayai seluruh kebutuhan belanjanya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan tingkat kemandirian yang tinggi pada akhirnya dapat menekan/mengurangi ketergantungan pada pemerintah vertikal, baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Berdasarkan tujuan tersebut maka ditetapkan strategi pencapaian tujuan dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki untuk melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

a. Ikhtisar Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019

Pencapaian kinerja keuangan tergambar pada pencapaian/realisasi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan. Pada bagian pendapatan terjadi kenaikan dari target yang ditetapkan setelah perubahan yaitu sebesar Rp2.188.089.007.589,62 terealisasi sebesar Rp2.193.530.987.449,51 atau 100,25%. Dari sisi belanja dan transfer, terdapat efisiensi pengeluaran sebesar Rp231.981.809.711,12 yaitu dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp2.487.294.595.541,49 terealisasi sebesar Rp2.255.312.785.830,37 atau 90,67%. Akibat dari jumlah realisasi belanja dan transfer lebih besar dari realisasi pendapatan maka pada tahun 2019 Pemerintah Kota Denpasar mengalami defisit sebesar Rp(61.781.798.380,86).

Sementara realisasi pembiayaan netto Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp299.205.587.951,87 atau 100% dari anggaran sebesar Rp299.205.587.951,87. Pelampauan anggaran pendapatan dan efisiensi belanja serta pembiayaan menghasilkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp237.423.789.571,01. Saldo SILPA ini akan memberikan fleksibilitas pengelolaan APBD untuk tahun mendatang.

b. Ikhtisar Dana Tugas Pembantuan di Kota Denpasar Tahun Anggaran 2019

Dana Tugas Pembantuan di Kota Denpasar Tahun Anggaran 2019 terdapat pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Adapun realisasi yang dimaksud adalah sebagai berikut:





Tabel 4.1
Ikhtisar Dana Tugas Pembantuan Tahun 2019

No.	SKPD	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan	4.000.000.000,00	3.122.240.385,00	877.759.615,00	78,06

c. Ikhtisar Dana Desa di Kota Denpasar Tahun 2019

Dana Desa di Kota Denpasar Tahun Anggaran 2019 realisasinya sebagai berikut:

Tabel 4.2
Ikhtisar Dana Desa Tahun 2019

No.	Nama Desa	Dana Desa Diterima Kasda	Realisasi Ke Desa	%
1	Dauh Puri Kangin	965.423.000,00	965.423.000,00	100%
2	Dauh Puri Kauh	1.285.202.000,00	1.285.202.000,00	100%
3	Dauh Puri Kelod	969.424.000,00	969.424.000,00	100%
4	Padangsambian Kaja	1.246.367.000,00	1.246.367.000,00	100%
5	Padangsambian Kelod	1.191.373.000,00	1.191.373.000,00	100%
6	Pemecutan Kelod	1.635.748.000,00	1.635.748.000,00	100%
7	Tegal Harum	1.176.088.000,00	1.176.088.000,00	100%
8	Tegal Kertha	1.601.850.000,00	1.601.850.000,00	100%
9	Pemogan	1.489.371.000,00	1.489.371.000,00	100%
10	Sanur Kaja	1.011.356.000,00	1.011.356.000,00	100%
11	Sanur Kauh	1.086.545.000,00	1.086.545.000,00	100%
12	Sidakarya	1.158.684.000,00	1.158.684.000,00	100%
13	Dangin Puri Kelod	1.469.846.000,00	1.469.846.000,00	100%
14	Kesiman Kertalangu	1.280.569.000,00	1.280.569.000,00	100%
15	Kesiman Petilan	1.137.258.000,00	1.137.258.000,00	100%
16	Penatih Dangin Puri	1.199.321.000,00	1.199.321.000,00	100%
17	Sumerta Kaja	1.156.618.000,00	1.156.618.000,00	100%
18	Sumerta Kauh	977.617.000,00	977.617.000,00	100%
19	Sumerta Kelod	1.250.210.000,00	1.250.210.000,00	100%
20	Dangin Puri Kaja	1.243.941.000,00	1.243.941.000,00	100%
21	Dangin Puri Kangin	1.023.854.000,00	1.023.854.000,00	100%
22	Dangin Puri Kauh	1.023.024.000,00	1.023.024.000,00	100%
23	Dauh Puri Kaja	1.409.170.000,00	1.409.170.000,00	100%
24	Peguyangan Kaja	1.222.552.000,00	1.222.552.000,00	100%
25	Peguyangan Kangin	1.443.363.000,00	1.443.363.000,00	100%
26	Pemecutan Kaja	2.693.624.000,00	2.693.624.000,00	100%
27	Ubung Kaja	1.402.063.000,00	1.402.063.000,00	100%
Jumlah		34.750.461.000,00	34.750.461.000,00	100%





d. Ikhtisar Dana BOS Tahun 2019

Dana BOS di Kota Denpasar Tahun Anggaran 2019 realisasinya sebagai berikut:

Tabel 4.3
Ikhtisar Dana BOS Tahun 2019

No.	Sekolah	Saldo Awal 1 Januari 2019	Penerimaan BOS	Pengeluaran BOS	Saldo Akhir Kas BOS 31 Desember 2019
1	Sekolah Dasar (SD) Negeri	3.156.919.790,96	47.778.944.028,96	47.766.729.704,20	3.169.134.115,72
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri	4.329.504.214,33	13.336.600.000,00	14.187.130.413,45	3.478.973.800,88
Jumlah		7.486.424.005,29	61.115.544.028,96	61.953.860.117,65	6.648.107.916,60

4.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 serta dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, tidak terdapat hambatan yang signifikan. Dalam pencapaian realisasi pendapatan sudah melebihi target yang ditetapkan sebesar 100,25%. Sedangkan dalam merealisasikan belanja daerah tetap mengedepankan prinsip efisiensi dan skala prioritas dalam pembelanjaan daerah dimana prioritas pembangunan daerah Kota Denpasar tahun 2019 mencakup bidang:

- Kependudukan, penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan sosial;
- Pemberdayaan masyarakat, melalui partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan peningkatan investasi;
- Peningkatan sarana dan prasarana (infrastruktur) dasar perekonomian dan pemberdayaan koperasi dan UKM;
- Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan;
- Pelestarian dan pengembangan budaya, pengelolaan lingkungan hidup;
- Revitalisasi pertanian, memperkuat ekonomi kerakyatan dan pariwisata;
- Penegakan hukum dan penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
- Peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban;
- Penanganan bencana, pengurangan resiko bencana dan peningkatan pemberantasan penyakit menular.





BAB V

KEBIJAKAN AKUNTANSI

5.1. Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas pelaporan umumnya mempunyai ciri-ciri:

- a. Entitas dibiayai oleh APBD;
- b. Entitas dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Pimpinan entitas adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau pejabat negara yang ditunjuk atau dipilih oleh rakyat;

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Laporan Keuangan Pemerintah Kota Denpasar merupakan konsolidasian dari laporan keuangan SKPD yang ada pada Pemerintah Kota Denpasar.

5.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LKPD Pemerintah Kota Denpasar tahun 2019 adalah:

a. Basis Kas (*Cash Basis*)

Basis Kas (*Cash Basis*) adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis Kas (*Cash Basis*) digunakan untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Arus Kas (LAK).

b. Basis Akrual (*Accrual Basis*)

Basis Akrual (*Accrual Basis*) adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis Akrual digunakan dalam penyusunan Neraca, LO, LP-SAL, dan LPE.

5.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan LKPD

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan





keuangan menggunakan nilai historis dan dalam mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu kedalam rupiah.

5.4. Ringkasan Penerapan Kebijakan Akuntansi Akun yang Penting Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

5.4.1. Kas dan Setara Kas

a. Definisi

Kas sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas. PSAP Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan paragraf 8, mendefinisikan setara kas sebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas pada pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.

b. Klasifikasi

Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara pengeluaran. Kas dan setara kas yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:

- 1) saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran.





2) setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah.

c. Pengukuran

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

d. Penyajian

Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada Laporan Arus Kas.

e. Pengungkapan

Pengungkapan kas dan setara kas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Rincian kas dan setara kas;
- 2) Kebijakan manajemen setara kas; dan
- 3) Informasi lainnya yang dianggap penting.

5.4.2. Piutang

a. Definisi

Piutang salah satu aset yang cukup penting bagi pemerintah daerah, baik dari sudut pandang potensi kemanfaatannya maupun dari sudut pandang akuntabilitasnya. Semua standar akuntansi menempatkan piutang sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya.

Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini senada dengan berbagai teori yang mengungkapkan bahwa piutang adalah manfaat masa depan yang diakui pada saat ini.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.





Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitornya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang.

b. Klasifikasi

Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas:

1) Pungutan

Piutang yang timbul dari peristiwa pungutan, terdiri atas:

- a) Piutang Pajak Daerah Pemerintah Provinsi;
- b) Piutang Pajak Daerah Pemerintah Kota;
- c) Piutang Retribusi;
- d) Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya.

2) Perikatan

Piutang yang timbul dari peristiwa perikatan, terdiri atas:

- a) Pemberian Pinjaman;
- b) Penjualan;
- c) Kemitraan;
- d) Pemberian fasilitas.

3) Transfer antar Pemerintah

Piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintahan, terdiri atas:

- a) Piutang Dana Bagi Hasil;
- b) Piutang Dana Alokasi Umum;
- c) Piutang Dana Alokasi Khusus;
- d) Piutang Dana Otonomi Khusus;
- e) Piutang Transfer Lainnya;
- f) Piutang Bagi Hasil;
- g) Piutang Transfer Antar Daerah;
- h) Piutang Kelebihan Transfer.

4) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Piutang yang timbul dari peristiwa tuntutan ganti kerugian daerah, terdiri atas:





-
- a) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara;
 - b) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.
- c. Pengakuan

Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain.

Piutang dapat diakui ketika:

- 1) diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah; atau
- 2) telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
- 3) belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

- 1) harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
- 2) jumlah piutang dapat diukur;
- 3) telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan
- 4) belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer. Nilai definitif jumlah yang menjadi hak daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya suatu tahun anggaran. Apabila alokasi definitif menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan telah ditetapkan, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah tersebut dicatat sebagai piutang DBH oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui apabila akhir tahun anggaran masih ada jumlah yang belum ditransfer, yaitu merupakan perbedaan antara total alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan realisasi pembayarannya dalam satu tahun anggaran. Perbedaan tersebut dapat dicatat sebagai hak tagih atau piutang oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan, apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu.





Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui pada saat Pemerintah Daerah telah mengirim klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran. Jumlah piutang yang diakui oleh Pemerintah Daerah adalah sebesar jumlah klaim yang belum ditransfer oleh Pemerintah Pusat.

Piutang Dana Otonomi Khusus (Otsus) atau hak untuk menagih diakui pada saat pemerintah daerah telah mengirim klaim pembayaran kepada Pemerintah Pusat yang belum melakukan pembayaran.

Piutang transfer lainnya diakui apabila:

- 1) dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
- 2) dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.

Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak dan hasil sumber daya alam yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar. Nilai definitif jumlah yang menjadi bagian pemerintah daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya tahun anggaran. Secara normal tidak terjadi piutang apabila seluruh hak bagi hasil telah ditransfer. Apabila alokasi definitif telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dicatat sebagai hak untuk menagih (piutang) bagi pemda yang bersangkutan.

Transfer antar daerah dapat terjadi jika terdapat perjanjian antar daerah atau peraturan/ketentuan yang mengakibatkan adanya transfer antar daerah. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Apabila jumlah/nilai definitif menurut Surat Keputusan Kepala Daerah yang menjadi hak daerah penerima belum dibayar sampai dengan akhir periode laporan, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dapat





diakui sebagai hak tagih bagi pemerintah daerah penerima yang bersangkutan.

Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Apabila suatu entitas mengalami kelebihan transfer, maka entitas tersebut wajib mengembalikan kelebihan transfer yang telah diterimanya.

Sesuai dengan arah transfer, pihak yang mentransfer mempunyai kewenangan untuk memaksakan dalam menagih kelebihan transfer. Jika tidak/belum dibayar, pihak yang mentransfer dapat memperhitungkan kelebihan dimaksud dengan hak transfer periode berikutnya.

Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (diluar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

d. Pengukuran

Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut:

- 1) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
- 2) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
- 3) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Piutang pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan. Secara umum unsur utama piutang karena ketentuan perundang-undangan ini adalah potensi pendapatan. Artinya piutang ini terjadi karena pendapatan yang belum





disetor ke kas daerah oleh wajib setor. Oleh karena setiap tagihan oleh pemerintah wajib ada keputusan, maka jumlah piutang yang menjadi hak pemerintah daerah sebesar nilai yang tercantum dalam keputusan atas penagihan yang bersangkutan.

Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:

1) Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

2) Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

3) Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

4) Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

- 1) Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
- 2) Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah;
- 3) Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.





Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

- 1) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
- 2) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

Pengukuran berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal

Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

Penghapusan Piutang

- 1) Penghapusan Piutang dikenal dengan dua cara yaitu penghapusan secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan daerah kecuali mengenai piutang daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam undang-undang:
 - a) Penghapusan secara bersyarat dilakukan dengan menghapuskan piutang daerah dari pembukuan pemerintah daerah tanpa menghapuskan hak tagih daerah atau yang dikenal dengan penghapusbukuan (*write down*).
 - b) Penghapusan secara mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih daerah atau yang dikenal dengan penghapustagihan (*write-off*).
- 2) Secara akuntansi, penghapusbukuan piutang (*write down*) merupakan proses untuk pengalihan pencatatan dari *intrakomptabel* menjadi *ekstrakomptabel* agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya. Tujuan hapusbuku adalah menampilkan aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat. Penghapusan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang.
- 3) Tata cara penghapusan piutang mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:
 - a) Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang antara lain mengatur Tata cara penghapusan piutang Pajak dan/atau Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.





b) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Neraca/Daerah yang antara lain menegaskan bahwa Piutang Negara/Daerah dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan Pemerintah Pusat/Daerah, kecuali mengenai Piutang Negara/Daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam Undang-Undang.

Penerimaan Tunai atas Piutang yang Telah Dihapusbukukan

Suatu piutang yang telah dihapusbukukan, ada kemungkinan diterima pembayarannya, karena timbulnya kesadaran dan rasa tanggung jawab yang berutang. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbukukan, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah-LO dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah-LRA tergantung dari jenis piutang.

e. Penilaian

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Pengelolaan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan.

Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

- 1) Kualitas Piutang Lancar;
- 2) Kualitas Piutang Kurang Lancar;
- 3) Kualitas Piutang Diragukan;
- 4) Kualitas Piutang Macet.

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:

- 1) Pajak Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*); dan
- 2) Pajak Ditetapkan oleh Walikota (*official assessment*).





Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

- 1) Kualitas lancar, dengan kriteria:
 - a) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - b) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - c) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - d) Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - e) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- 2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - a) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - b) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - c) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - d) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
- 3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - a) Umur piutang di atas 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - b) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - c) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - d) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- 4) Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - a) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - b) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - c) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - d) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Walikota (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

- 1) Kualitas Lancar, dengan kriteria:
 - a) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - b) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - c) Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - d) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- 2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - a) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - b) Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
 - c) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
- 3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - a) Umur piutang di atas 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau





-
- b) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - c) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- 4) Kualitas Macet, dengan kriteria:
- a) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - b) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - c) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - d) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Penggolongan kualitas piutang untuk objek retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

- 1) Kualitas Lancar, jika umur piutang sampai dengan 1 bulan;
- 2) Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang di atas 1 sampai dengan 3 bulan;
- 3) Kualitas Diragukan, jika umur piutang di atas 3 sampai dengan 12 bulan;
- 4) Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan.

Penggolongan kualitas piutang selain Piutang Pajak dan Piutang Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

- 1) Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
- 2) Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
- 3) Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
- 4) Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

Dalam hal Surat Tagihan Pertama, Surat Tagihan Kedua, dan Surat Tagihan Ketiga belum diterapkan, maka kualitas piutang selain Piutang Pajak dan Piutang Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

- 1) Kualitas Lancar, jika umur piutang sampai dengan 1 bulan;
- 2) Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang di atas 1 sampai dengan 3 bulan;
- 3) Kualitas Diragukan, jika umur piutang di atas 3 sampai dengan 12 bulan;
- 4) Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan.

Penyisihan Piutang, ditetapkan sebesar:

- 1) Kualitas Lancar sebesar 0,5%;
- 2) Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar;





- 3) Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- 4) Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan. Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Pada tanggal pelaporan berikutnya pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap perkembangan kualitas piutang yang dimilikinya. Apabila kualitas piutang masih sama, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK. Apabila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

f. Pengungkapan

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

- 1) Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
- 2) Penjelasan atas penyelesaian piutang;
- 3) Jaminan atau sita jaminan jika ada.
- 4) Khusus untuk tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.

Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, jumlah debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.





5.4.3. Persediaan

a. Definisi

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

b. Klasifikasi

Persediaan merupakan aset yang berupa:

- 1) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
- 2) Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi, misalnya bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku pembuatan benih.
- 3) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya adalah alat-alat pertanian setengah jadi, benih yang belum cukup umur.
- 4) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan, misalnya adalah obat, bahan pakai habis, hewan dan bibit tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
- 5) Persediaan dalam kondisi rusak, usang, hilang, atau kadaluarsa (*expired*), sambil menunggu keputusan penghapusan direklas ke asset lain-lain dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

c. Pengakuan

1) Pengakuan Persediaan

Persediaan diakui (a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, (b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

2) Pengakuan Beban Persediaan

Terdapat dua pendekatan pengakuan beban persediaan, yaitu pendekatan asset dan pendekatan beban.

Dalam pendekatan aset, pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan asset digunakan





untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk selama satu periode akuntansi, atau untuk maksud berjaga-jaga (*buffer stock*).

Contohnya antara lain adalah persediaan obat di rumah sakit/puskesmas, persediaan bahan bangunan di Dinas PU.

Dalam pendekatan beban, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu yang segera/tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode.

3) Selisih Persediaan

Sering kali terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut bendahara barang/pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil *stock opname*. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, rusak, atau kesalahan pencatatan.

Selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal jika nilai selisih paling tinggi sebesar 25% dari nilai persediaan menurut catatan atau laporan persediaan akhir periode pelaporan, dan terhadap selisih kurang persediaan ini diperlakukan sebagai beban lain-lain dalam laporan operasional, dan sebaliknya jika terdapat selisih lebih diakui sebagai lain-lain PAD yang sah-LO.

Selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal jika nilai selisih di atas 25% dari nilai persediaan menurut catatan atau laporan persediaan akhir periode pelaporan, dan selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian dalam Laporan Operasional.

d. Pengukuran

Persediaan disajikan sebesar:

1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian termasuk pajak, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.

Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.





3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti pengembangbiakan, donasi, hibah atau rampasan.

Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar set atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*), atau harga pasar setelah dikurangi biaya untuk menjual.

Dalam hal terjadi fluktuasi biaya perolehan persediaan, maka persediaan dinilai dengan menggunakan harga terakhir yang diperoleh untuk setiap jenis persediaan sesuai dengan jumlah persediaan akhir berdasarkan catatan persediaan dan/atau hasil perhitungan fisik.

e. Sistem Pencatatan Persediaan

Persediaan dicatat dengan metode perpetual atau metode periodik.

1) Metode Perpetual

Dalam metode perpetual, fungsi akuntansi selalu mengkinikan nilai persediaan setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar. Metode ini digunakan untuk jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama di SKPD dan membutuhkan pengendalian yang kuat, seperti persediaan obat-obatan di Rumah Sakit, Puskesmas, dan Dinas Kesehatan, dan bahan material untuk pemeliharaan aset tetap di Dinas PU. Dalam metode perpetual, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan dengan kewajiban melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada setiap akhir periode pelaporan. Metode perpetual diterapkan untuk persediaan dengan kode akun 1.1.7.02 “persediaan bahan/material” sebagaimana kode akun yang disajikan dalam Lampiran III Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

2) Metode Periodik

Dalam metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan. Metode ini dapat digunakan untuk persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan SKPD, seperti persediaan ATK di SKPD. Dalam metode ini, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara





saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan. Metode periodik diterapkan untuk jenis persediaan selain yang diterapkan dalam metode perpetual sebagaimana disebutkan di atas.

f. Penyajian

Persediaan disajikan sebagai bagian dari aset lancar. Sedangkan persediaan yang rusak atau kadaluarsa (*expired*) namun belum dihapuskan disajikan dalam aset lain-lain didukung dengan berita acara reklasifikasi.

g. Pengungkapan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mengungkapkan:

- 1) Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
- 2) Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak, usang, hilang, atau kadaluarsa (*expired*).

5.4.4. Aset Investasi

a. Definisi

Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

b. Klasifikasi

Investasi dikategorisasi berdasarkan jangka waktunya, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Pos-pos investasi menurut PSAP Berbasis Akrual Nomor 06 tentang investasi antara lain:





1) Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek merupakan investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Investasi jangka pendek biasanya digunakan untuk tujuan manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut jika muncul kebutuhan akan kas. Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah. Investasi Jangka Pendek berbeda dengan Kas dan Setara Kas. Suatu investasi masuk klasifikasi Kas dan Setara Kas jika investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 bulan dari tanggal pelaporan.

2) Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifatnya, yaitu:

a) Investasi Jangka Panjang Nonpermanen

Investasi jangka panjang nonpermanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

b) Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi jangka panjang permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

c. Pengakuan

Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau
- 2) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*).

Ketika pengakuan investasi itu terjadi, maka fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal pengakuan investasi. Untuk pengakuan investasi jangka pendek, jurnal tersebut mencatat investasijangka pendek di debit dan kas di kas daerah di kredit (jika tunai) berdasarkan dokumen sumber yang relevan. Sementara itu, untuk pengakuan investasi jangka panjang, jurnal tersebut mencatat investasi jangka panjang di debit dan kas di kas daerah di kredit (jika tunai). Selain itu, untuk investasi jangka panjang, pemerintah





daerah juga mengakui terjadinya pengeluaran pembiayaan dengan mencatat pengeluaran pembiayaan-penyertaan modal/investasi pemerintah daerah di debit dan perubahan SAL di kredit.

d. Pengukuran

Pengukuran investasi berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini akan dijabarkan pengukuran investasi untuk masing-masing jenis.

1) Pengukuran investasi jangka pendek:

a) Investasi dalam bentuk surat berharga:

(1) Apabila terdapat nilai perolehan, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang di dalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya.

(2) Apabila tidak terdapat biaya perolehan, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya.

b) Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 bulan.

2) Pengukuran investasi jangka panjang:

a) Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.

b) Investasi nonpermanen selain dana bergulir:

(1) investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.

(2) investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

(3) penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

3) Investasi nonpermanen dalam bentuk dana bergulir dinilai:

b) Dana bergulir dengan kelola sendiri:

(1) Kualitas lancar dapat ditentukan dengan kriteria:

(a) Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun; dan/atau

(b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau





-
- (c) Penerima dana menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
- (d) Penerima dana kooperatif.
- (2) Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
- (a) Umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun; dan/atau
- (b) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
- (c) Penerima dana kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
- (d) Penerima dana menyetujui sebagian hasil pemeriksaan.
- (3) Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
- (a) Umur dana bergulir lebih dari 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
- (b) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
- (c) Penerima dana tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
- (d) Penerima dana tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan.
- (4) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
- (a) Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun dan/atau
- (b) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
- (c) Penerima dana tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
- (d) Penerima dana mengalami kesulitan bangkrut dan/atau meninggal dunia; dan/atau
- (e) Penerima dana mengalami musibah (*force majeure*).
- c) Dana bergulir dengan *executing agency*;
- (1) Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
- (a) Lembaga keuangan bank (LKB), lembaga keuangan bukan bank (LKBB), koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya menyetorkan pengembalian dana bergulir sesuai dengan perjanjian dengan pemerintah daerah; dan/atau
- (b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.
- (2) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:





-
- (a) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan Lembaga Keuangan lainnya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian tidak melakukan pelunasan; dan/atau
 - (b) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan Lembaga Keuangan lainnya tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - (c) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga lainnya bangkrut; dan/atau
 - (d) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga lainnya mengalami musibah (*force majeure*).
- d) Dana bergulir dengan *channelling agency*
- (1) Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun; dan/atau
 - (b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.
 - (2) Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun; dan/atau
 - (b) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan.
 - (3) Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Umur dana bergulir lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - (b) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan.
 - (4) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun; dan/atau
 - (b) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (c) Penerima dana bergulir tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - (d) Penerima dana bergulir bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - (e) Penerima dana bergulir mengalami musibah (*forcemajeure*).
- Besaran Penyisihan dana bergulir Tidak Tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) ditentukan:





- 1) Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari dana bergulir dengan kualitas lancar;
- 2) Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas kurang lancar;
- 3) Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- 4) Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari dana bergulir dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi pemerintah daerah, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

e. Metode Penilaian Investasi

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

1) Metode biaya

Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode biaya akan dicatat sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

2) Metode ekuitas

Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode ekuitas akan dicatat sebesar biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentasi kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.





3) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Investasi pemerintah daerah yang dinilai dengan menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan akan dicatat sebesar nilai realisasi yang akan diperoleh di akhir masa investasi. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- 1) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.
- 2) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
- 3) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
- 4) Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan sahambukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:

- 1) Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
- 2) Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
- 3) Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*;
- 4) Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

f. Penyajian di Laporan Keuangan

Investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar, sedangkan investasi jangka panjang disajikan sebagai bagian dari Investasi Jangka Panjang yang kemudian dibagi ke dalam Investasi Nonpermanen dan Investasi Permanen.

g. Pengungkapan

Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen;





-
- 2) Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
 - 3) Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
 - 4) Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
 - 5) Perubahan pos investasi.

5.4.5. Aset Tetap

a. Definisi

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, disewakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

b. Klasifikasi

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

1) Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

2) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.

3) Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.





5) Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai termasuk aset tetap renovasi.

6) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan/konstruksi namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

c. Pengakuan

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) berwujud;
- 2) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
- 3) biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- 4) tidak dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada pihak ketiga dalam operasi normal entitas;
- 5) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan atau disewakan;
- 6) merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
- 7) memenuhi kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.





d. Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika nilai perolehan aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap. Aset-aset tersebut diperlakukan sebagai persediaan/aset lainnya.

1) Komponen Biaya

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, perencanaan, pengawasan, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

Setiap potongan pembelian dan rabat dikurangkan dari harga pembelian/perolehan.





2) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

3) Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

4) Pertukaran Aset

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

5) Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional.

6) Kapitalisasi Aset Tetap

Kriteria batasan minimal jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak.

7) Pengeluaran setelah perolehan awal

Suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan akan dikapitalisasi jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

a) Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara:





-
- (1) bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
 - (2) bertambah umur ekonomis, dan/atau
 - (3) bertambah volume, dan/atau
 - (4) bertambah kapasitas produksi.
- b) Nilai pengeluaran memenuhi kriteria batasan minimal jumlah biaya (*capitalization thresholds*).
 - c) Tidak termasuk pemeliharaan yang sifatnya hanya untuk mengembalikan agar aset tetap yang dipelihara dapat berfungsi seperti semula.
 - d) Jika terjadi pergantian komponen/bagian aset tetap yang dipelihara, maka komponen/bagian aset tetap yang diganti dikeluarkan dari nilai aset tetap dan dituangkan dalam berita acara.
- 8) Penambahan masa manfaat
- Terhadap pemeliharaan aset tetap yang memenuhi kriteria kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada angka 7 tersebut di atas, maka penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa *overhaul* dan renovasi.
- e. Pengungkapan
- Aset Tetap disajikan sebesar nilai moneterinya. Selain itu di dalam Catatan Ringkas Barang (CRB) harus diungkapkan pula:
- 1) Dasar penilaian yang digunakan
 - 2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode menurut jenis aset tetap yang menunjukkan:
 - a) Penambahan;
 - b) Pelepasan;
 - c) Mutasi lainnya.
 - 3) Kebijakan kapitalisasi dan penyusutan.

5.4.6. Aset Lain-lain

a. Definisi

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Layaknya sebuah aset, aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (*potential service*) di masa depan. Berbagai transaksi terkait aset lainnya seringkali memiliki tingkat materialitas dan





kompleksitas yang cukup signifikan mempengaruhi laporan keuangan pemerintah daerah sehingga keakuratan dalam pencatatan dan pelaporan menjadi suatu keharusan. Semua standar akuntansi menempatkan aset lainnya sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya.

Dari sekian banyak aset lainnya tersebut, terdapat beberapa aset yang hanya menjadi kewenangan PPKD dan beberapa lainnya menjadi kewenangan Perangkat Daerah.

Aset lainnya yang menjadi kewenangan PPKD meliputi:

- 1) Tagihan Jangka Panjang;
- 2) Kemitraan dengan Pihak ketiga; dan
- 3) Aset lain-lain.

Aset lainnya yang menjadi kewenangan SKPD meliputi:

- 1) Aset Tak Berwujud; dan
- 2) Aset lain-lain

b. Pengakuan

Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang khas, yaitu sebagai berikut:

1) Tagihan Jangka Panjang

Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah.

a) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah.

b) Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).

2) Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan





dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa:

a) Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa.

b) Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. Kerjasama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama-pemanfaatan (KSP).

c) Bangun Guna Serah - BGS (*Build, Operate, Transfer - BOT*)

Bangun Guna Serah (BGS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagukannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak. BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

d) Bangun Serah Guna - BSG (*Build, Transfer, Operate - BTO*)

Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor





kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

e) Aset Tidak Berwujud (ATB)

Aset tidak berwujud (ATB) adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset tak berwujud terdiri atas:

(1) *Goodwill*

Goodwill adalah kelebihan nilai yang diakui oleh pemerintah daerah akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. *Goodwill* dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.

(2) Hak Paten atau Hak Cipta

Hak-hak ini pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi pemerintah daerah. Selain itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.

(3) Royalti

Nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.

(4) *Software*

Software komputer yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah *software* yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari *hardware* komputer tertentu. Jadi *software* ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain. *Software* yang diakui sebagai ATB memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas *software* berkenaan.





(5) Lisensi

Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik hak paten atau hak cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

(6) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang

Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.

(7) Aset Tak Berwujud Lainnya

Aset tak berwujud lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada.

(8) Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tak berwujud dalam Pengerjaan (*intangible asset - work in progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan.

Sesuatu diakui sebagai aset tidak berwujud jika dan hanya jika:

(a) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas; dan

(b) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

(9) Aset Lain-Lain

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses





pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

c. Pengukuran

1) Tagihan Jangka Panjang

a) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

b) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).

2) Kemitraan dengan Pihak Ketiga

a) Sewa

Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

b) Kerjasama Pemanfaatan (KSP)

Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

c) Bangun Guna Serah - BGS (*Build, Operate, Transfer - BOT*)

BGS dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.

d) Bangun Serah Guna - BSG (*Build, Transfer, Operate - BTO*)

BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

3) Aset Tidak Berwujud

Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas pemerintah daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada





aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas pemerintah daerah tersebut.

Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri dari:

- a) Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
- b) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
 - (1) biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - (2) biaya profesional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - (3) biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara internal adalah:

- a) Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.
- b) Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud di kemudian hari.
- c) Aset tak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan *software* komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.

Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.

4) Aset Lain-lain

Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.





5) Amortisasi

Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

Amortisasi dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus selama 5 tahun tanpa nilai sisa. Metode amortisasi yang digunakan harus menggambarkan pola konsumsi entitas atas manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan. Jika pola tersebut tidak dapat ditentukan secara andal, digunakan metode garis lurus. Amortisasi dilakukan setiap akhir periode.

d. Pengungkapan

Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) besaran dan rincian aset lainnya;
- 2) kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud;
- 3) kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BOT dan BTO);
- 4) informasi lainnya yang penting.

5.4.7. Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO

a. Definisi

Pendapatan terdiri dari Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Sedangkan Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan diklasifikasi berdasarkan sumbernya, secara garis besar ada tiga kelompok pendapatan daerah yaitu:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- 2) Pendapatan Transfer
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

b. Pengakuan

Pendapatan LO diakui pada saat:





- 1) timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan *earned*; atau
- 2) pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi yang sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*).

Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan LRA diakui pada saat:

- 1) diterima di rekening Kas Umum Daerah; atau
- 2) diterima oleh SKPD yang menerapkan PPK BLUD setelah adanya pengesahan dari PPKD.

Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur pendapatan atau penerimaan maka pengakuan Pendapatan-LO atau Pendapatan-LRA dapat diklasifikasikan kedalam beberapa alternatif:

- 1) Pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu (*official assessment*), dimana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada pemerintah daerah. Pendapatan-LO diakui ketika dokumen penetapan beserta kelengkapannya tersebut telah disahkan/ditandatangani oleh pejabat berwenang sehubungan pekerjaan jasa telah dilaksanakan atau barang telah diserahkan. Pendapatan-LRA diakui ketika pembayaran telah dilakukan dan diterima di kas daerah.
- 2) Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*selfassessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan.
 - a) Pendapatan LO dan Pendapatan LRA ketika uang diterima di kas daerah dari wajib pajak.
 - b) Jika saat penelitian/pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan kurang bayar (SKPKB) yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan-LO, dan jika ditemukan lebih bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar (SKPLB) yang akan dijadikan pengurang pendapatan LO jika laporan keuangan belum diterbitkan, dan koreksi ke LPE dan akun ekuiats jika laporan keuangan telah diterbitkan. Sedangkan pendapatan-LRA diakui ketika uang diterima di kas daerah.





- 3) Pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Pendapatan-LO diakui ketika periode yang bersangkutan telah terlalui sedangkan pendapatan LRA diakui pada saat uang telah diterima.
 - 4) Pengakuan pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu, maka pengakuan pendapatan LO dan pengakuan pendapatan LRA diakui pada saat pembayaran telah diterima di kas daerah.
 - 5) Jika pada akhir tahun terdapat penerimaan yang masih ada di Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Kasir Penerimaan, atau Juru Pungut, akan dicatat sebagai Kas di Bendahara Penerimaan dan Pendapatan-LO.
 - 6) Khusus pendapatan-LO pada SKPD yang menerapkan PPK BLUD seperti Rumah Sakit diakui pada saat pasien sudah mendapatkan pelayanan, dengan ketentuan jika pasien menggunakan jaminan kesehatan maka besarnya pendapatan-LO dan piutang disesuaikan dengan hasil verifikasi penjamin sampai batas waktu penerbitan laporan keuangan, dan jika laporan keuangan telah diterbitkan, diakui sebagai koreksi surplus (defisit) tahun lalu pada LPE dan akun ekuitas.
 - 7) Hibah aset non kas diakui sebagai Pendapatan-LO ketika barang/jasa telah diterima disertai dokumen hibah seperti berita acara serah terima barang/jasa atau naskah hibah telah ditandatangani kedua belah pihak, jika dokumen hibah belum ditandatangani cukup diungkapkan dalam CaLK.
 - 8) Pendapatan Transfer-LO baik dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Lainnya diakui bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah. Pada akhir periode pelaporan jika kas yang diterima di kas daerah kurang dari yang seharusnya sesuai penetapan definitif oleh pejabat yang berwenang diakui sebagai piutang transfer dan pendapatan transfer-LO.
- c. Pengukuran
- 1) Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
 - 2) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat





Sedangkan beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Beban dan belanja diklasifikasi menurut:

- 1) Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban lain-lain seperti beban tak terduga.
- 2) Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokkan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Klasifikasi ekonomi pada pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja tak terduga.
- 3) Klasifikasi beban dan belanja berdasarkan organisasi adalah klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Untuk pemerintah daerah, belanja sekretariat DPRD, belanja sekretariat daerah, belanja dinas pemerintah provinsi dan lembaga teknis daerah.

Sedangkan, berdasarkan PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional (LO), beban hanya diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yang pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban.

b. Pengakuan

Beban diakui pada saat:

1) Timbulnya kewajiban

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah (LS) atas kas di Bendahara Pengeluaran (UP/GU). Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik, atau adanya hutang belanja non modal seperti hutang insentif pajak dan retribusi daerah dan hutang jasa pelayanan.

2) Terjadinya konsumsi aset

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah seperti pemakaian persediaan.





3) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contohnya adalah penyisihan, penyusutan, atau amortisasi.

Belanja diakui pada saat:

- 1) Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah berdasarkan SP2D untuk pembayaran dengan mekanisme langsung (LS).
- 2) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran (uang persediaan) pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban pengeluaran disahkan oleh pengguna anggaran dan penerbitan SP2D atas pemakaian uang persediaan (GU/Nihil) atau diterimanya SPJ Fungsional oleh BUD/Kuasa BUD.
- 3) Dalam hal BLUD, belanja diakui pada saat adanya pengesahan belanja oleh PPKD.

Dalam rangka pencatatan atas pengakuan beban dapat menggunakan dua pendekatan yaitu:

1) Metode pendekatan beban

Dimana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai beban jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan atau konsumsi segera mungkin seperti keperluan sehari-hari perkantoran. Dengan pendekatan beban, maka sisa persediaan akhir berdasarkan perhitungan fisik (*stock opname*), diakui sebagai pengurang beban yang bersangkutan. Metode pendekatan beban diterapkan selain yang diterapkan dalam metode pendekatan aset di bawah ini.

2) Metode pendekatan aset

Dimana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai penambah persediaan jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan dalam satu periode anggaran atau untuk sifatnya berjaga jaga (*buffer stock*). Dengan pendekatan aset, maka beban diakui pada saat terjadinya pemakaian persediaan berdasarkan bukti pengeluaran atau pemakaian barang persediaan. Metode pendekatan aset diterapkan untuk persediaan dengan kode akun 1.1.7.02 “persediaan bahan/material” dan beban dengan kode akun 9.1.2.02 “beban persediaan bahan/material” sebagaimana kode akun disajikan dalam Lampiran III Permendagri No.





64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah.

c. Pengukuran

Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan baik yang telah dibayar maupun telah menimbulkan kewajiban.

Belanja diukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah untuk pembayaran dengan mekanisme langsung (LS) dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran menggunakan uang persediaan setelah mendapatkan pengesahan dari fungsi perbendaharaan.

d. Penyajian

Beban disajikan dalam Laporan Operasional sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).

Belanja dinilai sebesar nilai tercatat dan disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan belanja langsung dan tidak langsung.





BAB VI
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

6.1. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

6.1.1. PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Daerah dalam Tahun Anggaran 2019 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp2.188.089.007.589,62 terealisasi sebesar Rp2.193.530.987.449,51 atau 100,25%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Daerah TA 2018 sebesar Rp2.121.040.458.231,59 mengalami kenaikan pendapatan sebesar Rp72.490.529.217,92. Adapun penjelasan secara rinci dari Pendapatan Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2019 dapat diuraikan sebagai berikut:

A. PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pendapatan Asli Daerah pada TA 2019 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp950.190.475.024,54 telah direalisasikan sebesar Rp1.010.779.481.697,88 atau 106,38%. Sedangkan realisasi TA 2018 adalah sebesar Rp940.110.334.564,11. Adapun perbandingan Pendapatan Asli Daerah TA 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.1

Realisasi Pendapatan Asli Daerah

No.	Uraian	Anggaran TA 2019	Realisasi TA 2019	%	Realisasi TA 2018
1	Pendapatan Pajak Daerah	750.000.000.000,00	800.355.727.648,55	106,71	723.755.080.809,62
2	Pendapatan Retribusi Daerah	29.464.280.000,00	33.161.961.523,00	112,55	30.904.233.791,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	45.521.727.968,30	45.521.727.968,30	100,00	42.390.003.456,30
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	125.204.467.056,24	131.740.064.558,03	105,22	143.061.016.507,19
	Jumlah	950.190.475.024,54	1.010.779.481.697,88	106,38	940.110.334.564,11

Penjelasan angka realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara terperinci adalah sebagai berikut:

1) Pajak Daerah

Pajak Daerah dalam TA 2019 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp750.000.000.000,00 telah terealisasi sebesar Rp800.355.727.648,55 atau 106,71%. Sedangkan realisasi TA 2018 adalah





sebesar Rp723.755.080.809,62. Pendapatan dari Pajak Daerah terdiri Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, Pajak Parkir, BPHTB dan PBB. Adapun perbandingan Pendapatan dari Pajak Daerah dalam TA 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.2
Realisasi Pajak Daerah

No.	Uraian	Anggaran TA 2019	Realisasi TA 2019	%	Realisasi TA 2018
1	Pajak Hotel	190.000.000.000,00	199.524.196.145,96	105,01	176.187.949.328,44
2	Pajak Restoran	151.000.000.000,00	158.752.914.495,08	105,13	129.737.612.194,87
3	Pajak Hiburan	24.000.000.000,00	24.564.636.356,50	102,35	21.325.835.167,00
4	Pajak Reklame	1.500.000.000,00	1.919.389.280,01	127,96	1.712.677.165,31
5	Pajak Penerangan Jalan	93.000.000.000,00	95.535.189.555,00	102,73	89.992.119.819,00
6	Pajak Air Tanah	10.000.000.000,00	10.805.827.177,00	108,06	10.598.713.570,00
7	Pajak Parkir	7.500.000.000,00	8.735.069.224,00	116,47	4.828.924.867,00
8	BPHTB	170.000.000.000,00	193.002.709.077,00	113,53	187.251.941.725,00
9	PBB	103.000.000.000,00	107.515.796.338,00	104,38	102.119.306.973,00
	Jumlah	750.000.000.000,00	800.355.727.648,55	106,71	723.755.080.809,62

Kelebihan/kekurangan realisasi dibandingkan anggaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Realisasi Pajak Hotel lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran karena meningkatnya kunjungan wisatawan baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara yang berkunjung dan menginap di wilayah Kota Denpasar serta meningkatnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak;
- Realisasi Pajak Restoran lebih besar dibandingkan dengan target anggaran disamping karena terbayarnya beberapa tunggakan atas piutang pajak restoran tahun lalu dipengaruhi juga akibat meningkatnya kunjungan para wisatawan ke Kota Denpasar;
- Pajak Hiburan realisasinya lebih besar dari target yang ditetapkan karena meningkatnya penyelenggaraan hiburan maupun pertunjukan kesenian selama TA 2019;
- Realisasi Pajak Reklame lebih tinggi dari yang ditargetkan karena meningkatnya kesadaran pengguna jasa pemasangan reklame untuk membayar pajak;





- e) Realisasi Pajak Penerangan Jalan lebih tinggi dari yang ditargetkan karena meningkatnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak penerangan jalan;
- f) Realisasi Pajak Air Tanah meningkat dari yang ditargetkan karena kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak air tanah;
- g) Realisasi Pajak Parkir lebih tinggi dari yang ditargetkan karena meningkatnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak parkir;
- h) Realisasi Pajak BPHTB lebih tinggi dari anggarannya, dikarenakan kondisi perekonomian masyarakat yang semakin membaik.
- i) Realisasi PBB lebih besar dari anggaran, karena adanya peningkatan pembayaran PBB dari wajib pajak.

2) Retribusi Daerah

Retribusi Daerah pada TA 2019 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp29.464.280.000,00 dan realisasi penerimaan sebesar Rp33.161.961.523,00 atau 112,55%. Sedangkan realisasi TA 2018 adalah sebesar Rp30.904.233.791,00. Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Adapun perbandingan Pendapatan dari Retribusi Daerah dalam TA 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.3
Realisasi Retribusi Daerah

No.	Uraian	Anggaran TA 2019	Realisasi TA 2019	%	Realisasi TA 2018
	Pendapatan Retribusi Daerah	29.464.280.000,00	33.161.961.523,00	112,55	30.904.233.791,00
A.	Retribusi Jasa Umum	11.514.380.000,00	10.969.463.300,00	95,27	10.793.245.500,00
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	4.800.000.000,00	4.977.696.500,00	103,70	4.857.593.500,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.	2.500.000.000,00	2.845.258.000,00	113,81	2.841.667.000,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.012.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	3.194.880.000,00	3.124.995.000,00	97,81	3.093.985.000,00
5	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	7.500.000,00	21.513.800,00	286,85	0,00
B.	Retribusi Jasa Usaha	2.139.400.000,00	1.510.742.746,00	70,62	1.315.723.765,00
1	Retribusi Terminal	1.794.400.000,00	1.136.462.746,00	63,33	929.976.265,00
2	Retribusi Rumah Potong Hewan	345.000.000,00	374.280.000,00	108,49	385.747.500,00
C.	Retribusi Perizinan Tertentu	15.810.500.000,00	20.681.755.477,00	130,81	18.795.264.526,00
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	12.000.000.000,00	15.587.730.477,00	129,90	14.223.144.526,00





No.	Uraian	Anggaran TA 2019	Realisasi TA 2019	%	Realisasi TA 2018
2	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	59.000.000,00	79.500.000,00	134,75	107.000.000,00
3	Retribusi Izin Trayek	1.500.000,00	635.000,00	42,33	1.085.000,00
4	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	3.750.000.000,00	5.013.890.000,00	133,70	4.464.035.000,00

Kelebihan realisasi Retribusi Daerah dibandingkan dengan anggarannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan lebih tinggi dari jumlah yang dianggarkan disebabkan oleh kenaikan jumlah kunjungan pasien baik di Puskesmas maupun Puskesmas Pembantu;
- b) Realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan meningkat dari yang dianggarkan karena kesadaran yang bagus dari wajib retribusi dalam membayar retribusi kebersihan;
- c) Realisasi Pendapatan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum nihil, hal ini disebabkan karena per Januari 2018 pengelolaan parkir di tepi jalan umum sepenuhnya ada pada PD Parkir sesuai Perwali Nomor 8 Tahun 2018 tanggal 22 Januari 2018;
- d) Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor lebih kecil dari jumlah yang dianggarkan disebabkan oleh menurunnya obyek kendaraan yang diuji;
- e) Realisasi Retribusi Pelayanan Tera/Tera ulang meningkat dari yang dianggarkan karena kesadaran yang bagus dari wajib retribusi dalam membayar retribusi tera/tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
- f) Penerimaan Retribusi Terminal lebih rendah dari yang dianggarkan disebabkan karena belum optimalnya pemanfaatan terminal serta kurangnya kesadaran para sopir untuk menaikturunkan muatannya di terminal;
- g) Penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan lebih tinggi dari target yang dianggarkan disebabkan oleh karena kesadaran masyarakat dalam melakukan pemotongan hewan sepenuhnya dilaksanakan melalui rumah potong hewan khususnya dalam pelaksanaan upacara agama serta perayaan hari-hari besar keagamaan;





- h) Meningkatnya pembangunan disertai dengan tingginya kesadaran masyarakat sebagai wajib retribusi untuk mengurus IMB, sehingga penerimaan retribusi IMB lebih tinggi dari yang ditargetkan;
- i) Penerimaan Retribusi Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol lebih besar dari anggaran disebabkan meningkatnya kesadaran masyarakat sebagai wajib retribusi untuk mengurus ijinnya sehingga penerimaan retribusi lebih besar dari yang ditargetkan;
- j) Retribusi Ijin Trayek lebih rendah dari target yang ditetapkan disebabkan karena kurangnya kesadaran wajib retribusi untuk mengurus ijinnya;
- k) Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing lebih tinggi dari yang ditargetkan karena banyaknya jumlah tenaga kerja asing yang bekerja di Denpasar dan disamping itu mereka memiliki kesadaran untuk membayar izin mereka.

3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam TA 2019 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp45.521.727.968,30 dan realisasi penerimaan sebesar Rp45.521.727.968,30 atau 100%. Sedangkan realisasi TA 2018 adalah sebesar Rp42.390.003.456,30. Adapun perbandingan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam TA 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.4
Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

No.	Uraian	Anggaran TA 2019	Realisasi TA 2019	%	Realisasi TA 2018
1	PT Bank BPD Bali	38.356.510.053,30	38.356.510.053,30	100,00	37.941.260.946,30
2	Perusahaan Daerah Air Minum	7.161.785.146,00	7.161.785.146,00	100,00	4.444.864.606,00
3	PT. Jamkrida Bali Mandara	3.432.769,00	3.432.769,00	100,00	3.877.904,00
	Jumlah	45.521.727.968,30	45.521.727.968,30	100,00	42.390.003.456,30

Kelebihan realisasi dibandingkan anggaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Realisasi pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari PT Bank BPD Bali mencapai target yang ditetapkan. Realisasi ini tergantung pada perolehan keuntungan PT Bank BPD Bali dan tergantung dari nilai penyertaan modal yang dilakukan pemerintah daerah pada PT Bank BPD Bali;





- b) Realisasi pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Perusahaan Daerah Air Minum mencapai target yang ditetapkan;
- c) Realisasi pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari PT. Jamkrida Bali Mandara sama dengan target yang ditetapkan.

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam TA 2019 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp125.204.467.056,24 dan realisasi penerimaan sebesar Rp131.740.064.558,03 atau 105,22%. Sedangkan realisasi TA 2018 adalah sebesar Rp143.061.016.507,19. Termasuk Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah diantaranya adalah hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan bunga deposito, hasil pengelolaan dana bergulir serta pendapatan lainnya. Adapun perbandingan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam TA 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.5
Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

No.	Uraian	Anggaran TA 2019	Realisasi TA 2019	%	Realisasi TA 2018
1	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	0,00	628.197.204,00	0,00	327.846.456,00
2	Penerimaan Jasa Giro	5.579.467.056,24	6.676.040.909,90	119,65	7.778.255.476,53
3	Pendapatan Bunga Deposito	8.625.000.000,00	8.531.250.000,00	98,91	8.687.500.000,00
4	Pendapatan Denda Pajak	0,00	10.021.937.038,00	0,00	7.582.554.988,00
5	Pendapatan Denda Retribusi	0,00	876.673.686,00	0,00	817.610.205,00
6	Pendapatan BLUD	95.000.000.000,00	85.776.870.300,98	90,29	94.634.286.335,91
7	Pendapatan Lainnya	16.000.000.000,00	19.229.095.419,15	120,18	23.232.963.045,75
	Jumlah	125.204.467.056,24	131.740.064.558,03	105,22	143.061.016.507,19

Kelebihan/kekurangan realisasi dibandingkan anggaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan realisasinya bersumber dari hasil penjualan peralatan dan mesin;
- b) Penerimaan jasa giro atas rekening Kas Daerah lebih tinggi dari yang dianggarkan, karena tergantung dari dana yang mengendap dan sulit diprediksi secara pasti;





- c) Pendapatan dari bunga deposit lebih rendah dari yang telah dianggarkan karena tergantung dari dana yang mengendap dan tingkat suku bunga bank;
- d) Pendapatan denda pajak realisasinya bersumber dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak ABT, pajak parkir dan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan;
- e) Pendapatan denda retribusi realisasinya bersumber dari retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi terminal dan retribusi ijin mendirikan bangunan;
- f) Pendapatan BLUD berasal dari pendapatan RSUD Wangaya;
- g) Pendapatan lainnya lebih tinggi dari yang dianggarkan antara lain diperoleh dari pendapatan dana kapitasi JKN sebesar Rp17.566.754.400,00, penerimaan lain-lain sebesar Rp1.624.361.017,78 dan penggantian, pembelian stuk, plat uji yang hilang/rusak sebesar Rp37.980.000,00.

B. PENDAPATAN TRANSFER

Pendapatan transfer dalam hal ini terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Pemerintah Provinsi yang target anggarannya sebesar Rp1.139.227.071.565,08 dengan realisasi sebesar Rp1.086.885.500.722,67 atau 95,41%. Sedangkan realisasi TA 2018 adalah sebesar Rp1.089.911.143.436,15. Adapun perbandingan Pendapatan Transfer dalam TA 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.6
Realisasi Pendapatan Transfer

No.	Uraian	Anggaran TA 2019	Realisasi TA 2019	%	Realisasi TA 2018
Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan					
1	Dana Bagi Hasil Pajak	86.976.421.544,00	61.039.184.579,0	70,18	85.291.845.512,0
2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	983.593.000,00	590.155.800,00	60,00	701.234.591,00
3	Dana Alokasi Umum	677.033.111.000,00	677.033.111.000,00	100,0	650.169.150.000,00
4	Dana Alokasi Khusus	32.548.456.000,00	25.251.621.082,0	77,58	19.220.863.819,00
5	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	113.053.733.000,00	101.603.197.137,00	89,87	111.559.925.750,00
6	Dana Alokasi Khusus Penugasan	6.350.237.000,00	4.441.587.960,00	69,94	12.513.737.000,00
	Jumlah	916.945.551.544,00	869.958.857.558,00	94,88	879.456.756.672,00





No.	Uraian	Anggaran TA 2019	Realisasi TA 2019	%	Realisasi TA 2018
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya					
7	Dana Penyesuaian	18.878.781.000,00	18.878.781.000,0	100,0	27.250.000.000,0
	Jumlah	18.878.781.000,00	18.878.781.000,0	100,0	27.250.000.000,0
Transfer Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota					
8	Pendapatan Bagi Hasil	196.905.739.021,08	191.850.862.164,	97,43	177.854.386.764,
	Jumlah	196.905.739.021,08	191.850.862.164,	97,43	177.854.386.764,
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Privinsi					
9	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya	6.497.000.000,00	6.197.000.000,00	95,38	5.350.000.000,00
	Jumlah	6.497.000.000,00	6.197.000.000,00	95,38	5.350.000.000,00
	Jumlah Keseluruhan	1.139.227.071.565,	1.086.885.500.72	95,41	1.089.911.143.43

1) Dana Bagi Hasil Pajak

Dana Bagi Hasil Pajak dalam TA 2019 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp86.976.421.544,00 dan realisasi penerimaan sebesar Rp61.039.184.579,00 atau sebesar 70,18% dari anggaran yang ada. Sedangkan realisasi TA 2018 adalah sebesar Rp85.291.845.512,00. Adapun perbandingan Dana Bagi Hasil Pajak dalam TA 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.7

Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak

No.	Uraian	Anggaran TA 2019	Realisasi TA 2019	%	Realisasi TA 2018
1	Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	5.360.170.000,00	4.813.181.255,00	89,80	5.545.759.200,00
2	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	653.047.544,00	467.281.631,00	71,55	443.579.000,00
3	Dana Bagi Hasil (DBH)-PPH	80.963.204.000,00	55.758.721.693,00	68,87	79.302.507.312,00
	Jumlah	86.976.421.544,00	61.039.184.579,00	70,18	85.291.845.512,00

Penerimaan Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Dana Bagi Hasil (DBH)-PPH secara global lebih rendah dari target anggaran yang ditetapkan, hal ini dipengaruhi oleh realisasi penerimaan Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di tingkat pemerintah pusat dan juga tergantung pada alokasi yang diberikan oleh pemerintah pusat.

2) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA dalam TA 2019 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp983.593.000,00 dan realisasi





penerimaan sebesar Rp590.155.800,00 atau sebesar 60,00%. Sedangkan realisasi TA 2018 adalah sebesar Rp701.234.591,00. Adapun perbandingan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA dalam TA 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.8
Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)

No.	Uraian	Anggaran TA 2019	Realisasi TA 2019	%	Realisasi TA 2018
1	Bagi Hasil dari Penerimaan Pungutan Hasil Perikanan	983.593.000,00	590.155.800,00	60,00	701.234.591,00
	Jumlah	983.593.000,00	590.155.800,00	60,00	701.234.591,00

Kurangnya pencapaian target penerimaan Bagi Hasil dari Penerimaan Pungutan Hasil Perikanan tergantung pada alokasi dan realisasi transfer yang diberikan oleh Pemerintah Pusat yang berasal dari Penerimaan Pungutan Hasil Perikanan.

3) Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum dalam TA 2019 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp677.033.111.000,00 dan realisasi penerimaan sebesar Rp677.033.111.000,00 atau 100,00%. Sementara untuk realisasi TA 2018 sebesar Rp650.169.150.000,00.

4) Dana Alokasi Khusus Fisik

Dana Alokasi Khusus Fisik dalam TA 2019 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp32.548.456.000,00 dan realisasi sebesar Rp25.251.621.082,00 atau 77,58%. Sedangkan realisasi TA 2018 adalah sebesar Rp19.220.863.819,00. Adapun perbandingan Dana Alokasi Khusus Fisik dalam TA 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.9
Realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik

No.	Uraian	Anggaran TA 2019	Realisasi TA 2019	%	Realisasi TA 2018
1	Bidang Infrastruktur Air Minum	0,00	0,00	0,00	441.000.000,00
2	Bidang Infrastruktur Jalan	16.039.646.000,00	11.315.271.353,00	70,55	0,00
3	Bidang Kesehatan	0,00	0,00	0,00	5.358.487.919,00
4	Bidang Perdagangan	0,00	0,00	0,00	477.950.000,00
5	Bidang Pertanian	853.933.000,00	687.286.000,00	80,48	869.359.400,00
6	Bidang Sarana dan Prasarana Penunjang	0,00	0,00	0,00	10.446.697.100,00





No.	Uraian	Anggaran TA 2019	Realisasi TA 2019	%	Realisasi TA 2018
7	Bidang Pendidikan SMP/SMPLB	1.000.000.000,00	904.914.500,00	90,49	1.627.369.400,00
8	Bidang SKB	292.735.000,00	0,00	0,00	0,00
9	Bidang Infrastruktur Sanitasi	998.891.000,00	798.287.856,00	79,92	0,00
10	Bidang Kesehatan dan KB Pelayanan Dasar	474.999.000,00	473.709.810,00	99,73	0,00
11	Bidang Kesehatan dan KB Pelayanan Rujukan	9.432.499.000,00	8.640.318.158,00	91,60	0,00
12	Bidang Kesehatan dan KB Pelayanan Kefarmasian	2.108.379.000,00	1.468.146.281,00	69,63	0,00
13	Bidang Kesehatan dan KB Keluarga Berencana	1.347.374.000,00	963.687.124,00	71,52	0,00
	Jumlah	32.548.456.000,00	25.251.621.082,00	77,58	19.220.863.819,00

5) Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Dana Alokasi Khusus Non Fisik dalam TA 2019 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp113.053.733.000,00 dan realisasi sebesar Rp101.603.197.137,00 atau 89,87%. Sedangkan realisasi TA 2018 adalah sebesar Rp111.559.925.750,00. Adapun perbandingan Dana Alokasi Khusus Non Fisik dalam TA 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.10
Realisasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik

No.	Uraian	Anggaran TA 2019	Realisasi TA 2019	%	Realisasi TA 2018
1	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	13.180.200.000,00	10.621.969.000,00	80,59	12.468.041.000,00
2	Sertifikasi Guru	84.718.018.000,00	78.782.953.900,00	92,99	87.465.932.350,00
3	Non Sertifikasi	1.890.000.000,00	567.000.000,00	30,00	389.700.000,00
4	Bantuan Operasional Kesehatan	6.427.385.000,00	4.904.020.187,00	76,30	9.220.403.400,00
5	Jampersal	598.000.000,00	598.000.000,00	100,00	0,00
6	Bantuan Operasional KB	1.024.047.000,00	1.022.647.000,00	99,86	801.040.000,00
7	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.438.898.000,00	1.329.422.050,00	92,39	1.214.809.000,00
8	Akreditasi Puskesmas	731.185.000,00	731.185.000,00	100,00	0,00
9	BOP Pendidikan Kesetaraan	2.573.500.000,00	2.573.500.000,00	100,00	0,00
10	Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	472.500.000,00	472.500.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	113.053.733.000,00	101.603.197.137,00	89,87	111.559.925.750,00





6) Dana Alokasi Khusus Penugasan

Dana Alokasi Khusus Penugasan dalam TA 2019 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp6.350.237.000,00 dan realisasi sebesar Rp4.441.587.960,00 atau 69,94%. Sedangkan realisasi TA 2018 adalah sebesar Rp12.513.737.000,00. Adapun perbandingan Dana Penyesuaian dalam TA 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.11

Realisasi Dana Alokasi Khusus Penugasan

No.	Uraian	Anggaran TA 2019	Realisasi TA 2019	%	Realisasi TA 2018
1	Bidang Air Minum	2.159.653.000,00	1.512.257.360,00	70,02	2.060.868.000,00
2	Bidang Sanitasi	0,00	0,00	0,00	7.753.200.000,00
3	Bidang Pasar	1.625.959.000,00	1.251.685.000,00	76,98	2.296.384.000,00
4	Bidang Lingkungan Hidup	702.117.000,00	373.890.000,00	53,25	403.285.000,00
5	Kesehatan Dan KB (Penurunan Stunting)	936.134.000,00	803.363.900,00	85,82	0,00
6	Kesehatan Dan KB (Pengendalian Penyakit)	926.374.000,00	500.391.700,00	54,02	0,00
	Jumlah	6.350.237.000,00	4.441.587.960,00	69,94	12.513.737.000,00

7) Dana Penyesuaian

Dana Penyesuaian dalam TA 2019 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp18.878.781.000,00 dan realisasi sebesar Rp18.878.781.000,00 atau 100,00%. Sedangkan realisasi TA 2018 adalah sebesar Rp27.250.000.000,00. Adapun perbandingan Dana Penyesuaian dalam TA 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.12

Realisasi Dana Penyesuaian

No.	Uraian	Anggaran TA 2019	Realisasi TA 2019	%	Realisasi TA 2018
1	Dana Insentif Daerah	18.878.781.000,00	18.878.781.000,00	100,00	27.250.000.000,00
	Jumlah	18.878.781.000,00	18.878.781.000,00	100,00	27.250.000.000,00

8) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pemerintah Provinsi

Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pemerintah Provinsi dalam TA 2019 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp196.905.739.021,08 dan realisasi pendapatan sebesar Rp191.850.862.164,67 atau 97,43%. Sedangkan realisasi TA 2018 adalah sebesar Rp177.854.386.764,15. Adapun perbandingan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pemerintah Provinsi dalam TA 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:





Tabel 6.13

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pemerintah Provinsi

No.	Uraian	Anggaran TA 2019	Realisasi TA 2019	%	Realisasi TA 2018
1	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	72.855.584.371,00	72.033.119.544,06	98,87	64.065.067.925,35
2	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	39.328.755.810,30	36.122.733.045,28	91,85	33.710.784.689,02
3	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	253.303.724,88	253.303.724,88	100,00	213.059.103,14
4	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	57.316.934.676,71	56.971.088.643,86	99,40	51.676.370.462,59
5	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	27.151.160.438,19	26.470.617.206,59	97,49	28.189.104.584,05
	Jumlah	196.905.739.021,08	191.850.862.164,67	97,43	177.854.386.764,15

9) Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya

Bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi lainnya dalam TA 2019 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp6.497.000.000,00 dan realisasi penerimaan sebesar Rp6.197.000.000,00 atau 95,38%. Sedangkan realisasi TA 2018 adalah sebesar Rp5.350.000.000,00. Adapun perbandingan Dana Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya dalam TA 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.14

Realisasi Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya

No.	Uraian	Anggaran TA 2019	Realisasi TA 2019	%	Realisasi TA 2018
1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya	6.497.000.000,00	6.197.000.000,00	95,38	5.350.000.000,00
	Jumlah	6.497.000.000,00	6.197.000.000,00	95,38	5.350.000.000,00

C. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

Penerimaan Lain-lain Pendapatan yang Sah dalam TA 2019 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp98.671.461.000,00 dan realisasi sebesar Rp95.866.005.028,96 atau 97,16%. Sedangkan realisasi TA 2018 adalah sebesar Rp91.018.980.231,33. Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri atas pendapatan lainnya berupa bantuan keuangan dari provinsi. Adapun perbandingan Lain-Lain Pendapatan yang Sah dalam TA 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:





Tabel 6.15

Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah

No.	Uraian	Anggaran TA 2019	Realisasi TA 2019	%	Realisasi TA 2018
1	Pendapatan Hibah	63.921.000.000,00	61.115.544.028,96	95,61	63.614.005.231,33
2	Pendapatan Lainnya	34.750.461.000,00	34.750.461.000,00	100,00	27.404.975.000,00
	Jumlah	98.671.461.000,00	95.866.005.028,96	97,16	91.018.980.231,33

6.1.2. BELANJA DAERAH

Belanja daerah dikelompokkan ke dalam empat bagian yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, hibah, bantuan sosial. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan/irigasi/jaringan dan aset tidak berwujud. Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah. Belanja Daerah dalam TA 2019 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp2.285.463.027.390,49 dan realisasi sebesar Rp2.055.142.986.563,43 atau 89,92%. Sedangkan realisasi TA 2018 adalah sebesar Rp1.900.199.898.487,32. Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Transfer. Rincian atas jumlah belanja dan transfer dengan anggarannya serta perbandingan dalam TA 2019 dengan 2018 seperti tersaji di bawah ini:

Tabel 6.16

Realisasi Belanja Daerah

No.	Uraian	Anggaran TA 2019	Realisasi TA 2019	%	Realisasi TA 2018
1	Belanja Operasi	1.932.156.576.841,70	1.761.407.661.975,81	91,16	1.641.596.082.079,19
2	Belanja Modal	348.306.450.548,79	293.700.082.214,62	84,32	258.408.656.629,45
3	Belanja Tak Terduga	5.000.000.000,00	35.242.373,00	0,70	195.159.778,68
	Jumlah	2.285.463.027.390,49	2.055.142.986.563,43	89,92	1.900.199.898.487,32

A. BELANJA OPERASI

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran Pemerintah Kota Denpasar untuk kegiatan sehari-hari pemerintahan yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi dalam TA 2019 dengan target anggaran setelah perubahan





sebesar Rp1.932.156.576.841,70 dan realisasi sebesar Rp1.761.407.661.975,81 atau 91,16%. Sedangkan realisasi TA 2018 adalah sebesar Rp1.641.596.082.079,19. Adapun rincian serta perbandingan Belanja Operasi dalam TA 2019 dan 2018 sebagai berikut:

Tabel 6.17
Realisasi Belanja Operasi

No.	Uraian	Anggaran TA 2019	Realisasi TA 2019	%	Realisasi TA 2018
1	Belanja Pegawai	876.604.703.151,79	809.371.496.020,78	92,33	799.124.090.907,00
2	Belanja Barang dan Jasa	916.684.824.310,59	826.430.741.592,13	90,15	762.293.242.628,82
3	Belanja Hibah	131.884.499.379,32	121.514.449.362,90	92,14	76.509.348.543,37
4	Belanja Bantuan Sosial	6.982.550.000,00	4.090.975.000,00	58,59	3.669.400.000,00
	Jumlah	1.932.156.576.841,70	1.761.407.661.975,81	91,16	1.641.596.082.079,19

1) Belanja Pegawai

Akum ini menggambarkan Belanja Pegawai yang meliputi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Daerah, Tambahan Penghasilan, Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH, Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah, uang lembur dan Belanja Pegawai BLUD. Target anggaran Belanja Pegawai tahun 2019 setelah perubahan sebesar Rp876.604.703.151,79 dan realisasinya sebesar Rp809.371.496.020,78 atau 92,33%. Sedangkan realisasi tahun 2018 sebesar Rp799.124.090.907,00. Rincian atas jumlah belanja pegawai tersebut sebagai berikut:

Tabel 6.18
Realisasi Belanja Pegawai

No.	Uraian	Anggaran TA 2019	Realisasi TA 2019	%	Realisasi TA 2018
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	522.947.312.177,76	487.164.432.847,78	93,16	481.761.113.583,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	292.329.439.654,53	266.472.511.550,00	91,15	265.137.856.950,00
3	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	18.999.737.712,00	18.188.123.600,00	95,73	19.519.797.400,00
4	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	25.642.498.500,00	23.962.487.500,00	93,45	20.433.262.500,00
5	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1.406.695.986,50	923.281.156,00	65,63	1.079.641.664,00
6	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan Perangkat Daerah	15.279.019.121,00	12.660.659.367,00	82,86	11.192.418.810,00
	Jumlah	876.604.703.151,79	809.371.496.020,78	92,33	799.124.090.907,00





2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa meliputi belanja bahan dan material, jasa pihak ketiga, cetak dan penggandaan, sewa-sewa, makanan dan minuman, pakaian dinas, belanja pemeliharaan, jasa konsultasi, kursus-kursus pelatihan dan perjalanan dinas. Target anggaran Belanja Barang dan Jasa tahun 2019 setelah perubahan Rp916.684.824.310,59 realisasinya sebesar Rp826.430.741.592,13 atau 90,15%. Sedangkan realisasi tahun 2018 sebesar Rp762.293.242.628,82. Rincian atas jumlah belanja barang dan jasa tersebut sebagai berikut:

Tabel 6.19
Realisasi Belanja Barang dan Jasa

No.	Uraian	Anggaran TA 2019	Realisasi TA 2019	%	Realisasi TA 2018
1	Belanja Bahan Pakai Habis	106.892.989.851,91	105.842.103.451,65	99,02	98.120.364.064,30
2	Belanja Bahan/Material	41.164.141.470,00	34.565.006.235,50	83,97	34.995.428.663,00
3	Belanja Jasa Kantor	337.778.664.257,00	313.692.854.540,00	92,87	275.941.312.772,90
4	Belanja Premi Asuransi	21.210.163.000,00	19.424.928.609,00	91,58	10.245.980.873,00
5	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	64.086.859.600,00	52.992.485.628,00	82,69	50.116.793.214,00
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.968.202.966,00	15.651.006.053,00	87,10	14.181.392.344,00
7	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Par kir	6.484.880.000,00	5.987.631.136,00	92,33	5.444.186.726,00
8	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.202.850.000,00	1.131.611.000,00	94,08	1.099.099.600,00
9	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	11.305.356.153,00	10.397.683.774,00	91,97	8.784.404.222,00
10	Belanja Makanan dan Minuman	33.378.254.000,00	28.864.226.045,00	86,48	37.164.943.333,00
11	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	6.315.390.538,00	5.597.855.755,25	88,64	5.225.988.908,00
12	Belanja Pakaian Kerja	4.373.340.000,00	4.029.993.020,00	92,15	3.061.479.920,00
13	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	7.386.531.500,00	6.906.191.800,00	93,50	5.305.985.828,00
14	Belanja Perjalanan Dinas	90.366.002.365,94	70.157.780.764,88	77,64	62.194.429.251,00
15	Belanja Pemeliharaan	30.679.624.014,02	28.231.724.116,28	92,02	26.803.948.969,50
16	Belanja Jasa Konsultansi	5.136.257.250,00	4.781.518.260,00	93,09	2.697.495.500,00
17	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	11.276.500.000,00	10.862.580.000,00	96,33	10.011.245.000,00
18	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	13.744.090.000,00	11.414.795.470,00	83,05	4.840.476.105,45
19	Belanja Honorarium Non Pegawai	232.100.000,00	232.100.000,00	100,0 0	435.100.000,00
20	Honorarium PNS	2.294.900.000,00	2.216.700.000,00	96,59	2.168.579.500,00





No.	Uraian	Anggaran TA 2019	Realisasi TA 2019	%	Realisasi TA 2018
21	Honorarium Non PNS	2.937.930.000,00	2.778.140.000,00	94,56	6.479.701.000,00
22	Belanja Barang Jasa BLUD	98.808.803.742,72	90.050.836.133,57	91,14	96.132.925.976,67
23	Belanja Jasa Klaim	1.660.993.602,00	620.989.800,00	37,39	841.980.858,00
	Jumlah	916.684.824.310,59	826.430.741.592,13	90,15	762.293.242.628,82

3) Belanja Hibah

Belanja Hibah TA 2019 merupakan Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat Organisasi Masyarakat. Anggaran tahun 2019 sebesar Rp131.884.499.379,32 dan realisasi sebesar Rp121.514.449.362,90 atau sebesar 92,14% serta realisasi TA 2018 sebesar Rp76.509.348.543,37. Rincian Belanja Hibah adalah sebagai berikut:

Tabel 6.20
Realisasi Belanja Hibah

No.	Uraian	Anggaran TA 2019	Realisasi TA 2019	%	Realisasi TA 2018
1	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	127.934.499.379,32	117.564.449.362,90	91,89	54.332.059.335,37
2	Belanja Hibah kepada Pemerintah	3.950.000.000,00	3.950.000.000,00	100,00	0,00
3	Belanja Barang yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	22.177.289.208,00
	Jumlah	131.884.499.379,32	121.514.449.362,90	92,14	76.509.348.543,37

Dalam realisasi belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan, terdapat realisasi perbaikan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) senilai Rp1.449.476.535,67.

4) Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial dengan target anggaran setelah perubahan tahun 2019 sebesar Rp6.982.550.000,00 dan realisasi sebesar Rp4.090.975.000,00 atau 58,59%. Sedangkan realisasi tahun 2018 sebesar Rp3.669.400.000,00. Rincian Belanja Bantuan Sosial tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:





Tabel 6.21

Realisasi Belanja Bantuan Sosial

No.	Uraian	Anggaran TA 2019	Realisasi TA 2019	%	Realisasi TA 2018
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat	6.982.550.000,00	4.090.975.000,00	58,59	3.669.400.000,00
	Jumlah	6.982.550.000,00	4.090.975.000,00	58,59	3.669.400.000,00

Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat terdiri dari Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat Tidak Direncanakan sebesar Rp3.491.275.000,00 dan Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat yang direncanakan sebesar Rp3.491.275.000,00. Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat Tidak Direncanakan TA 2019 merupakan Belanja Bantuan Sosial berupa Santunan Kematian sebesar Rp2.718.000.000,00. Sedangkan realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat yang direncanakan terdiri dari Belanja Bantuan Sosial Pasca Bencana sebesar Rp818.650.000,00, Belanja Bantuan Sosial Kepada Peserta Didik kurang mampu – Sekolah Dasar sebesar Rp72.775.000,00, dan Belanja Bantuan Sosial Kepada Peserta Didik kurang mampu – Sekolah Menengah Pertama sebesar Rp481.550.000,00.

B. BELANJA MODAL

Belanja Modal dalam TA 2019 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp348.306.450.548,79 dan realisasi pengeluaran sebesar Rp293.700.082.214,62 atau 84,32%. Sedangkan realisasi TA 2018 sebesar Rp258.408.656.629,45. Rincian belanja modal terdiri dari Belanja Tanah, Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan serta Belanja Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 6.22

Realisasi Belanja Modal

No.	Uraian	Anggaran TA 2019	Realisasi TA 2019	%	Realisasi TA 2018
1	Belanja Modal Tanah	121.750.000,00	70.204.840,00	57,66	43.500.000,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	86.913.012.626,00	80.377.733.062,91	92,48	62.677.396.966,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	129.961.777.021,02	118.026.241.990,26	90,82	120.036.202.877,45
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	108.597.567.900,45	85.526.273.950,45	78,76	64.757.438.818,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	22.712.343.001,32	9.699.628.371,00	42,71	10.894.117.968,00
	Jumlah	348.306.450.548,79	293.700.082.214,62	84,32	258.408.656.629,45





1) Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah dalam TA 2019 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp121.750.000,00 dan realisasi sebesar Rp70.204.840,00 atau 57,66%. Realisasi dalam TA 2018 sebesar Rp43.500.000,00.

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin dalam TA 2019 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp86.913.012.626,00 dan realisasi sebesar Rp80.377.733.062,91 atau 92,48%. Realisasi dalam TA 2018 sebesar Rp62.677.396.966,00.

3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Bangunan dan Gedung dalam TA 2019 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp129.961.777.021,02 dan realisasi sebesar Rp118.026.241.990,26 atau 90,82%. Realisasi dalam TA 2018 sebesar Rp120.036.202.877,45.

4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dalam TA 2019 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp108.597.567.900,45 dengan realisasi sebesar Rp85.526.273.950,45 atau 78,76%. Realisasi dalam TA 2018 sebesar Rp64.757.438.818,00.

5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dalam TA 2019 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp22.712.343.001,32 dan realisasi sebesar Rp9.699.628.371,00 atau 42,71%. Realisasi dalam TA 2018 sebesar Rp10.894.117.968,00.

C. BELANJA TAK TERDUGA

Belanja Tak Terduga dalam TA 2019 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp5.000.000.000,00 dan realisasi Rp35.242.373,00 atau 0,70%. Realisasi dalam TA 2018 sebesar Rp195.159.778,68. Rincian Belanja Tak Terduga adalah sebagai berikut:

Tabel 6.23

Realisasi Belanja Tak Terduga

No.	Uraian	Anggaran TA 2019	Realisasi TA 2019	%	Realisasi TA 2018
1	Belanja Tak Terduga	5.000.000.000,00	35.242.373,00	0,70	195.159.778,68
	Jumlah	5.000.000.000,00	35.242.373,00	0,70	195.159.778,68





6.1.3. TRANSFER

Transfer atau bantuan keuangan adalah pemberian transfer dana dari Pemerintah Kota Denpasar kepada Pemerintah Desa atau Pemerintah Daerah Lainnya dalam satu provinsi ataupun beda provinsi untuk membiayai kegiatan/program tertentu sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan dengan SK Walikota. Transfer dalam TA 2019 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp201.831.568.151,00 dan realisasi Rp200.169.799.266,94 atau 99,18%. Sedangkan realisasi dalam TA 2018 sebesar Rp197.837.324.125,01. Rincian Transfer tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.24
Realisasi Belanja Transfer

No.	Uraian	Anggaran TA 2019	Realisasi TA 2019	%	Realisasi TA 2018
1	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	77.845.228.000,00	77.845.228.000,00	100,00	68.853.538.000,01
2	Transfer Bantuan Keuangan	123.986.340.151,00	122.324.571.266,94	98,66	128.983.786.125,00
	Jumlah	201.831.568.151,00	200.169.799.266,94	99,18	197.837.324.125,01

1. TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN

Transfer Bagi Hasil Pendapatan dalam TA 2019 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp77.845.228.000,00 dan realisasi Rp77.845.228.000,00 atau 100%. Sedangkan realisasi dalam TA 2018 sebesar Rp68.853.538.000,01. Rincian Transfer Bagi Hasil Pendapatan pada TA 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

1) Transfer Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

Merupakan realisasi Transfer Bagi Hasil dari Pemerintah Kota Denpasar kepada Pemerintah Desa berupa bagi hasil pajak dan retribusi. Transfer Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa pada TA 2019 dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp77.845.228.000,00 dan realisasi Rp77.845.228.000,00 atau 100%. Sedangkan realisasi dalam TA 2018 sebesar Rp68.853.538.000,01. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:





Tabel 6.25

Realisasi Transfer Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

No.	Uraian	Anggaran TA 2019	Realisasi TA 2019	%	Realisasi TA 2018
1	Transfer Bagi Hasil Pajak	75.000.000.000,00	75.000.000.000,00	100,00	65.350.000.000,00
2	Transfer Bagi Hasil Retribusi	2.845.228.000,00	2.845.228.000,00	100,00	3.503.538.000,01
	Jumlah	77.845.228.000,00	77.845.228.000,00	100,00	68.853.538.000,01

Adapun rincian Transfer Bagi Hasil Pajak ke desa tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.26

Realisasi Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa

No.	Uraian	Anggaran TA 2019	Realisasi TA 2019	%	Realisasi TA 2018
1	Desa Sidakarya	2.771.765.000,00	2.771.765.000,00	100,00	2.392.031.199,50
2	Desa Pemogan	3.474.413.000,00	3.474.413.000,00	100,00	2.626.678.947,96
3	Desa Sanur Kaja	2.230.144.000,00	2.230.144.000,00	100,00	1.919.840.512,19
4	Desa Sanur Kauh	2.563.027.000,00	2.563.027.000,00	100,00	2.113.705.682,34
5	Desa Dangin Puri	2.448.519.000,00	2.448.519.000,00	100,00	2.418.762.359,96
6	Desa Sumerta Kelod	2.630.565.000,00	2.630.565.000,00	100,00	2.538.940.144,02
7	Desa Kesiman Petilan	2.621.074.000,00	2.621.074.000,00	100,00	2.389.626.586,86
8	Desa Kesiman	2.845.766.000,00	2.845.766.000,00	100,00	2.894.921.475,33
9	Desa Sumerta Kaja	2.416.812.000,00	2.416.812.000,00	100,00	2.979.445.393,99
10	Desa Sumerta Kauh	2.147.528.000,00	2.147.528.000,00	100,00	2.049.924.551,01
11	Desa Penatih Dangin	2.583.880.000,00	2.583.880.000,00	100,00	2.239.892.224,30
12	Desa Padangsambian	3.135.012.000,00	3.135.012.000,00	100,00	2.363.240.846,64
13	Desa Pemecutan Kelod	3.440.896.000,00	3.440.896.000,00	100,00	2.854.376.071,17
14	Desa Dauh Puri Kauh	2.620.771.000,00	2.620.771.000,00	100,00	2.493.704.393,35
15	Desa Dauh Puri Kelod	2.636.917.000,00	2.636.917.000,00	100,00	2.047.186.986,17
16	Desa Dauh Puri	2.030.203.000,00	2.030.203.000,00	100,00	1.881.496.846,46
17	Desa Tegal Harum	2.461.580.000,00	2.461.580.000,00	100,00	2.194.761.921,19
18	Desa Tegal Kertha	2.411.922.000,00	2.411.922.000,00	100,00	2.718.970.536,69
19	Desa Padangsambian	2.575.450.000,00	2.575.450.000,00	100,00	2.189.864.168,20
20	Desa Dangin Puri	2.458.534.000,00	2.458.534.000,00	100,00	2.164.655.142,05
21	Desa Dangin Puri	2.279.466.000,00	2.279.466.000,00	100,00	2.056.225.185,83
22	Desa Dangin Puri Kaja	2.618.841.000,00	2.618.841.000,00	100,00	2.275.371.084,05
23	Desa Pemecutan Kaja	5.876.044.000,00	5.876.044.000,00	100,00	3.845.749.396,24
24	Desa Dauh Puri Kaja	2.475.805.000,00	2.475.805.000,00	100,00	2.526.948.017,10
25	Desa Ubung Kaja	3.327.183.000,00	3.327.183.000,00	100,00	2.583.225.236,36
26	Desa Peguyangan Kaja	2.800.246.000,00	2.800.246.000,00	100,00	2.174.407.154,67
27	Desa Peguyangan	3.117.637.000,00	3.117.637.000,00	100,00	2.416.047.936,37
	Jumlah	75.000.000.000,00	75.000.000.000,00	100,00	65.350.000.000,00

Rincian Transfer Bagi Hasil Retribusi ke desa tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:





Tabel 6.27

Realisasi Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa

.No.	Uraian	Anggaran TA 2019	Realisasi TA 2019	%	Realisasi TA 2018
1	Desa Sidakarya	88.932.000,00	88.932.000,00	100,00	128.241.349,73
2	Desa Pemogan	105.468.000,00	105.468.000,00	100,00	140.821.262,56
3	Desa Sanur Kaja	70.286.000,00	70.286.000,00	100,00	102.926.307,40
4	Desa Sanur Kauh	79.851.000,00	79.851.000,00	100,00	113.319.788,51
5	Desa Dangin Puri	101.582.000,00	101.582.000,00	100,00	129.674.458,17
6	Desa Sumerta Kelod	86.921.000,00	86.921.000,00	100,00	136.117.418,12
7	Desa Kesiman Petilan	97.469.000,00	97.469.000,00	100,00	128.112.433,86
8	Desa Kesiman	94.351.000,00	94.351.000,00	100,00	155.202.255,48
9	Desa Sumerta Kaja	83.498.000,00	83.498.000,00	100,00	159.733.743,79
10	Desa Sumerta Kauh	81.520.000,00	81.520.000,00	100,00	109.900.360,54
11	Desa Penatih Dangin	110.973.000,00	110.973.000,00	100,00	120.084.889,42
12	Desa Padangsambian	116.019.000,00	116.019.000,00	100,00	126.697.844,06
13	Desa Pemecutan Kelod	113.911.000,00	113.911.000,00	100,00	153.028.539,12
14	Desa Dauh Puri Kauh	105.786.000,00	105.786.000,00	100,00	133.692.243,35
15	Desa Dauh Puri Kelod	84.401.000,00	84.401.000,00	100,00	109.753.594,48
16	Desa Dauh Puri	86.197.000,00	86.197.000,00	100,00	100.870.630,43
17	Desa Tegal Harum	97.163.000,00	97.163.000,00	100,00	117.665.367,89
18	Desa Tegal Kertha	130.268.000,00	130.268.000,00	100,00	145.769.190,45
19	Desa Padangsambian	93.773.000,00	93.773.000,00	100,00	117.402.790,03
20	Desa Dangin Puri	93.136.000,00	93.136.000,00	100,00	116.051.286,11
21	Desa Dangin Puri	96.080.000,00	96.080.000,00	100,00	110.238.149,58
22	Desa Dangin Puri Kaja	102.833.000,00	102.833.000,00	100,00	121.986.978,69
23	Desa Pemecutan Kaja	313.368.000,00	313.368.000,00	100,00	206.177.951,77
24	Desa Dauh Puri Kaja	95.251.000,00	95.251.000,00	100,00	135.474.497,35
25	Desa Ubung Kaja	106.159.000,00	106.159.000,00	100,00	138.491.626,29
26	Desa Peguyangan Kaja	98.352.000,00	98.352.000,00	100,00	116.574.110,08
27	Desa Peguyangan	111.680.000,00	111.680.000,00	100,00	129.528.932,75
	Jumlah	2.845.228.000,00	2.845.228.000,00	100,00	3.503.538.000,01

2. TRANSFER BANTUAN KEUANGAN

Transfer Bantuan Keuangan dalam TA 2019 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp123.986.340.151,00 dan realisasi Rp122.324.571.266,94 atau 98,66%. Sedangkan realisasi dalam TA 2018 sebesar Rp128.983.786.125,00. Transfer Bantuan Keuangan pada TA 2019 dan 2018 terdiri dari:

1) Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

Merupakan realisasi transfer/bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam TA 2019 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp122.239.573.000,00 dan realisasi Rp121.760.322.643,94 atau 99,61%. Sedangkan realisasi dalam TA 2018 sebesar Rp110.336.013.189,00 dengan rincian sebagai berikut:





Tabel 6.28
Realisasi Transfer Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa

No.	Uraian	Anggaran TA 2019	Realisasi TA 2019	%	Realisasi TA 2018
1	Belanja Dana Desa	34.750.461.000,00	34.750.461.000,00	100,00	110.336.013.189,00
2	Alokasi Dana Desa	77.000.000.000,00	77.000.000.000,00	100,00	0,00
3	Bantuan Keuangan	4.060.500.000,00	4.060.500.000,00	100,00	0,00
4	Pemilihan Kepala Desa	6.428.612.000,00	5.949.361.643,94	92,55	0,00
	Jumlah	122.239.573.000,00	121.760.322.643,94	99,61	110.336.013.189,00

2) Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

Transfer Bantuan Keuangan Lainnya dalam TA 2019 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp1.746.767.151,00 dan realisasi Rp564.248.623,00 atau 32,30%. Sedangkan realisasi dalam TA 2018 sebesar Rp18.648.772.936,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6.29
Realisasi Transfer Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa

No.	Uraian	Anggaran TA 2019	Realisasi TA 2019	%	Realisasi TA 2018
1	Belanja Bantuan Lainnya	0,00	0,00	0,00	17.801.400.000,00
2	Belanja Bantuan Keuangan Lainnya Kepada Partai Politik	1.746.767.151,00	564.248.623,00	32,30	846.372.936,00
	Jumlah	1.746.767.151,00	564.248.623,00	32,30	18.647.772.936,00

6.1.4. PEMBIAYAAN

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kota Denpasar baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Adapun perbandingan dari Pembiayaan Daerah dalam TA 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.30
Realisasi Pembiayaan Daerah

No.	Uraian	Anggaran TA 2019	Realisasi TA 2019	%	Realisasi TA 2018
1.	Penerimaan Pembiayaan	323.367.373.097,87	323.367.373.097,87	100,00	326.593.002.084,61
2.	Pengeluaran Pembiayaan	24.161.785.146,00	24.161.785.146,00	100,00	26.228.864.606,00
	PEMBIAYAAN NETO	299.205.587.951,87	299.205.587.951,87	100,00	300.364.137.478,61

A. PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Penerimaan pembiayaan dalam TA 2019 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp323.367.373.097,87 dan realisasi sebesar Rp323.367.373.097,87 atau 100,00%. Sedangkan realisasi TA 2018 adalah





sebesar Rp326.593.002.084,61. Adapun rincian penerimaan pembiayaan TA 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.31
Realisasi Penerimaan Pembiayaan

No.	Uraian	Anggaran TA 2019	Realisasi TA 2019	%	Realisasi TA 2018
1)	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	323.367.373.097,87	323.367.373.097,87	100,00	325.455.768.084,61
2)	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00	0,00	1.137.234.000,00
	Jumlah	323.367.373.097,87	323.367.373.097,87	100,00	326.593.002.084,61

B. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan dalam TA 2019 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp24.161.785.146,00 dengan realisasi sebesar Rp24.161.785.146,00 atau 100,00%. Sedangkan realisasi TA 2018 adalah sebesar Rp26.228.864.606,00. Pengeluaran pembiayaan ini untuk penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6.32
Realisasi Pengeluaran Pembiayaan

No.	Uraian	Anggaran TA 2019	Realisasi TA 2019	%	Realisasi TA 2018
1)	Penyertaan Modal (Investasi Pemerintah Daerah	24.161.785.146,00	24.161.785.146,00	100,0 0	26.228.864.606,00
a.	Penyertaan Modal pada PDAM	7.161.785.146,00	7.161.785.146,00	100,0 0	6.694.864.606,00
b.	Penyertaan Modal pada PD. Parkir	0,00	0,00	0,00	1.534.000.000,00
c.	Penyertaan Modal pada Bank BPD Bali	17.000.000.000,00	17.000.000.000,00	100,0 0	18.000.000.000,00
	Jumlah	24.161.785.146,00	24.161.785.146,00	100,0 0	26.228.864.606,00

Saldo Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan TA 2019 belum termasuk penerimaan dan pembayaran pinjaman atas Kredit Modal Kerja RSUD Wangaya kepada PT Bank BPD Bali sebesar Rp16.530.000.000,00.

6.1.5. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)

SILPA Pemerintah Kota Denpasar dalam TA 2019 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp0,00 dan realisasi sebesar Rp237.423.789.571,01. Sedangkan realisasi TA 2018 sebesar Rp323.367.373.097,87.





6.2. PENJELASAN ATAS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) adalah Laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan saldo anggaran lebih selama tahun anggaran 2019 dan 2018, yang terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
6.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp 323.367.373.097,87	Rp 325.455.768.084,61
- Kas di Kas Daerah	Rp 305.116.730.715,48	Rp 297.217.270.425,55
- Kas di Bendahara BLUD RSUD Wangaya	Rp 6.131.585.742,72	Rp 10.466.197.596,48
- Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp 266.436.117,00	Rp 1.600.100,00
- Kas di Bendahara Penerimaan	Rp 5.144.000,00	Rp 155.543.500,00
- Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN	Rp 4.360.981.910,42	Rp 5.650.958.521,42
- Kas di Bendahara Dana Bergulir	Rp 70.606,96	Rp 145.687.165,90
- Kas di Bendahara Dana BOS	Rp 7.486.424.005,29	Rp 11.818.510.775,26

Jumlah tersebut merupakan saldo anggaran lebih awal Pemerintah Kota Denpasar pada Tahun Anggaran 2019 dan 2018.

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
6.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp 323.367.373.097,87	Rp 325.455.768.084,61

Jumlah tersebut merupakan penerimaan pembiayaan Pemerintah Kota Denpasar pada Tahun Anggaran 2019 dan 2018.

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
6.2.3 Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	Rp 237.423.789.571,01	Rp 323.367.373.097,87

Jumlah tersebut merupakan SiLPA dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Denpasar pada TA 2019 dan 2018. Jumlah tersebut sama dengan jumlah SiLPA pada tahun anggaran berkenaan.

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
6.2.4 Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp 237.423.789.571,01	Rp 323.367.373.097,87
- Kas di Kas Daerah	Rp 226.175.517.105,65	Rp 305.116.730.715,48
- Kas di Bendahara BLUD RSUD Wangaya	Rp 119.425.537,13	Rp 6.131.585.742,72
- Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp 0,00	Rp 266.436.117,00
- Kas di Bendahara Penerimaan	Rp 16.183.000,00	Rp 5.144.000,00
- Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN	Rp 4.354.183.239,42	Rp 4.360.981.910,42
- Kas di Bendahara Dana BOS	Rp 6.648.107.916,60	Rp 7.486.424.005,29





- Kas di Bendahara Dana Bergulir Koperasi	Rp	26.515.143,75	Rp	70.606,96
- Kas di Bendahara Dana Bergulir LPD	Rp	83.857.628,46	Rp	0,00

6.3. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam Pendapatan, Beban dan Surplus/(Defisit) operasional dari suatu entitas pelaporan.

Uraian	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
--------	--------------	--------------	--------------------------	---

6.3.1 Pendapatan

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Pendapatan Operasional Pemerintah Kota Denpasar untuk tahun 2019 dan 2018, yang terdiri dari:

- Pendapatan Asli Daerah	1.034.333.176.976,93	981.874.084.274,11	52.459.092.702,82	5,07
- Pendapatan Transfer	1.092.795.876.974,91	1.093.081.747.596,61	(285.870.621,70)	(0,03)
- Lain-Lain Pendapatan yang Sah	156.596.926.084,74	100.817.976.164,88	55.778.949.919,86	35,62
Jumlah	2.283.725.980.036,58	2.175.773.808.035,60	107.952.172.000,98	4,73

Uraian	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
--------	--------------	--------------	--------------------------	---

6.3.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Denpasar untuk tahun 2019 dan 2018, yang terdiri dari:

- Pendapatan Pajak Daerah	833.964.554.436,64	761.436.895.883,22	72.527.658.553,42	8,70
- Pendapatan Retribusi Daerah	33.225.525.463,00	31.014.513.926,00	2.211.011.537,00	6,65
- Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	26.703.877.129,40	45.521.727.968,20	(18.817.850.838,80)	(70,47)
- Lain-Lain PAD yang Sah	140.439.219.947,89	143.900.946.496,69	(3.461.726.548,80)	(2,46)
Jumlah	1.034.333.176.976,93	981.874.084.274,11	52.459.092.702,82	5,07

Uraian	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
--------	--------------	--------------	--------------------------	---

6.3.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Pendapatan Pajak Daerah Pemerintah Kota Denpasar untuk tahun 2019 dan 2018, yang terdiri dari:

- Pajak Hotel	201.284.645.347,36	177.875.031.287,94	23.409.614.059,42	11,63
---------------	--------------------	--------------------	-------------------	-------





- Pajak Restoran	160.010.391.803,08	130.018.061.641,97	29.992.330.161,11	18,74
- Pajak Hiburan	25.177.732.422,30	21.615.509.010,00	3.562.223.412,30	14,15
- Pajak Reklame	771.110.255,90	1.712.677.165,31	(941.566.909,41)	(122,11)
- Pajak Penerangan Jalan	95.535.189.555,00	89.992.119.819,00	5.543.069.736,00	5,80
- Pajak Air Tanah	10.947.297.185,00	10.746.259.970,00	201.037.215,00	1,84
- BPHTB	193.002.709.077,00	187.251.941.725,00	5.750.767.352,00	2,98
- PBB	138.097.568.367,00	137.181.551.797,00	916.016.570,00	0,66
- Pajak Parkir	9.137.910.424,00	5.043.743.467,00	4.094.166.957,00	44,80
Jumlah	833.964.554.436,64	761.436.895.883,22	72.527.658.553,42	8,70

Pendapatan pajak daerah sebesar Rp833.964.554.436,64 sudah termasuk hal-hal sebagai berikut:

- pengakuan pendapatan pajak atas realisasi tahun 2018 untuk ketetapan pajak tahun 2019 yang terdiri dari pajak hotel sebesar Rp2.200.000,00, pajak restoran Rp907.102.131,00, dan pajak hiburan Rp14.119.750,00 pada Badan Pendapatan Daerah.
- Pengakuan pengurangan pendapatan pajak-LO karena pendapatan diterima dimuka tahun 2019 pada pajak hotel sebesar Rp(5.600.216,00), Pajak Restoran sebesar Rp(776.822.982,00), pajak hiburan Rp(14.411.000,00), Pajak Air Tanah sebesar Rp(19.456,00), dan Pajak Reklame sebesar Rp(1.146.396.899,11), disebabkan karena pendapatan diterima dimuka atas pajak daerah yang belum dicatat pada laporan 2018 sebesar Rp(923.421.881,00) pada Badan Pendapatan Daerah.
- Pengakuan pengurangan pendapatan pajak- LO karena koreksi saldo awal piutang pajak daerah yang terdiri dari pajak hotel Rp(735.000,00), Pajak Restoran Rp(4.363.802,00), Pajak Air Tanah sebesar Rp(1.824,00), Pajak Reklame sebesar Rp1.029.375,00 dan PBB-P2 sebesar Rp(167.991.526,00) pada Badan Pendapatan Daerah.

Uraian	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
--------	--------------	--------------	--------------------------	---

6.3.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Pendapatan Retribusi Daerah Pemerintah Kota Denpasar untuk tahun 2019 dan 2018, yang terdiri dari:

- Retribusi Pelayanan Kesehatan	4.977.696.500,00	4.857.593.500,00	120.103.000,00	2,41
- Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	2.852.638.000,00	2.850.508.000,00	2.130.000,00	0,07
- Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	3.124.995.000,00	3.093.985.000,00	31.010.000,00	0,99
- Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	21.513.800,00	0,00	21.513.800,00	100,00
- Retribusi Terminal	1.192.646.686,00	1.031.415.400,00	161.231.286,00	13,52
- Retribusi Rumah Potong Hewan	374.280.000,00	385.747.500,00	(11.467.500,00)	(3,06)
- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	15.587.730.477,00	14.223.144.526,00	1.364.585.951,00	8,75
- Retribusi Izin Tempat Penjualan	79.500.000,00	107.000.000,00	(27.500.000,00)	(34,59)





Minuman Beralkohol				
- Retribusi Izin Trayek	635.000,00	1.085.000,00	(450.000,00)	(70,87)
- Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	5.013.890.000,00	4.464.035.000,00	549.855.000,00	10,97
Jumlah	33.225.525.463,00	31.014.513.926,00	2.211.011.537,00	6,65

Uraian	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
--------	--------------	--------------	--------------------------	---

6.3.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pemerintah Kota Denpasar untuk tahun 2019 dan 2018, yang terdiri dari:

- PT Bank BPD Bali	0,00	38.356.510.053,30	(38.356.510.053,30)	0,00
- Perusahaan Daerah Air Minum	25.593.143.009,15	7.161.785.145,90	18.431.357.863,25	72,02
- PD Pasar	1.110.734.120,25	00,00	1.110.734.120,25	100,00
- PT. Jamkrida Bali Mandara	0,00	3.432.769,00	(3.432.769,00)	0,00
Jumlah	26.703.877.129,40	45.521.727.968,20	(18.817.850.838,80)	(70,47)

Uraian	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
--------	--------------	--------------	--------------------------	---

6.3.1.1.4 Lain-Lain PAD yang Sah

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Lain-lain PAD yang Sah Pemerintah Kota Denpasar untuk tahun 2019 dan 2018, yang terdiri dari:

- Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	628.197.204,00	327.846.456,00	300.350.748,00	47,81
- Penerimaan Jasa Giro	6.676.040.909,90	7.778.255.476,53	(1.102.214.566,63)	(16,51)
- Pendapatan Bunga	8.531.250.000,00	8.687.500.000,00	(156.250.000,00)	(1,83)
- Pendapatan Denda Pajak	12.228.077.848,00	9.222.101.477,00	3.005.976.371,00	24,58
- Pendapatan Denda Retribusi	883.214.925,00	817.610.205,00	65.604.720,00	7,43
- Pendapatan BLUD	92.263.343.641,84	93.834.669.836,41	(1.571.326.194,57)	(1,70)
- Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya	19.229.095.419,15	23.232.963.045,75	(4.003.867.626,60)	(20,82)
Jumlah	140.439.219.947,89	143.900.946.496,69	(3.461.726.548,80)	(2,46)

Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah sebesar Rp140.439.219.947,89 sudah termasuk pengakuan pengurangan pendapatan BLUD sebesar Rp(40.000,00) karena adanya koreksi saldo awal piutang umum tahun 2018 sebesar Rp2.510.026.510,74 menjadi Rp2.509.986.510,74 pada RSUD Wangaya.





Uraian	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
6.3.1.2 Pendapatan Transfer				
Jumlah tersebut merupakan pengakuan Pendapatan Transfer oleh Pemerintah Kota Denpasar untuk tahun 2019 dan 2018, yang terdiri dari:				
- Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	876.539.127.558,00	879.456.756.672,00	(2.917.629.114,00)	(0,33)
- Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	18.878.781.000,00	27.250.000.000,00	(8.371.219.000,00)	(44,34)
- Transfer Pemerintah Provinsi	197.377.968.416,91	186.374.990.924,61	11.002.977.492,30	5,57
Jumlah	1.092.795.876.974,91	1.093.081.747.596,61	(285.870.621,70)	(0,03)

Uraian	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
--------	--------------	--------------	--------------------------	---

6.3.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan oleh Pemerintah Kota Denpasar untuk tahun 2019 dan 2018, yang terdiri dari:

- Dana Bagi Hasil Pajak	61.039.184.579,00	85.291.845.512,00	(24.252.660.933,00)	(39,73)
- Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	590.155.800,00	701.234.591,00	(111.078.791,00)	(18,82)
- Dana Alokasi Umum	683.613.381.000,00	650.169.150.000,00	33.444.231.000,00	4,89
- Dana Alokasi Khusus	25.251.621.082,00	19.220.863.819,00	6.030.757.263,00	23,88
- DAK Non Fisik	101.603.197.137,00	111.559.925.750,00	(9.956.728.613,00)	(9,80)
- DAK Penugasan	4.441.587.960,00	12.513.737.000,00	(8.072.149.040,00)	(181,74)
Jumlah	876.539.127.558,00	879.456.756.672,00	(2.917.629.114,00)	(0,33)

Uraian	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
--------	--------------	--------------	--------------------------	---

6.3.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya oleh Pemerintah Kota Denpasar untuk tahun 2019 dan 2018, yang terdiri dari:

- Dana Penyesuaian	18.878.781.000,00	27.250.000.000,00	(8.371.219.000,00)	(44,34)
Jumlah	18.878.781.000,00	27.250.000.000,00	(8.371.219.000,00)	(44,34)

Uraian	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
--------	--------------	--------------	--------------------------	---

6.3.1.2.3 Transfer Pemerintah Provinsi

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi oleh Pemerintah Kota Denpasar untuk tahun 2019 dan 2018, yang terdiri dari:





- Pendapatan Bagi Hasil Pajak	191.180.968.416,91	181.024.990.924,61	10.155.977.492,30	5,31
- Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	6.197.000.000,00	5.350.000.000,00	847.000.000,00	13,67
Jumlah	197.377.968.416,91	186.374.990.924,61	11.002.977.492,30	5,57

Uraian	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
--------	--------------	--------------	--------------------------	---

6.3.1.3 Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Lain-Lain PAD yang Sah oleh Pemerintah Kota Denpasar untuk tahun 2019 dan 2018, yang terdiri dari:

- Pendapatan Hibah	156.570.706.084,74	73.413.001.164,88	83.157.704.919,86	53,11
- Pendapatan Lainnya	26.220.000,00	27.404.975.000,00	(27.378.755.000,00)	(104.419,36)
Jumlah	156.596.926.084,74	100.817.976.164,88	55.778.949.919,86	35,62

Uraian	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
--------	--------------	--------------	--------------------------	---

6.3.2 Beban Operasi

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Operasi oleh Pemerintah Kota Denpasar untuk tahun 2019 dan 2018, yang terdiri dari:

- Beban Pegawai	809.354.049.356,78	801.624.008.682,81	7.730.040.673,97	0,96
- Beban Barang dan Jasa	861.932.428.480,27	754.801.910.040,72	107.130.518.439,55	12,43
- Beban Hibah	123.339.099.362,90	76.509.348.543,37	46.829.750.819,53	37,97
- Beban Bantuan Sosial	4.090.975.000,00	3.669.400.000,00	421.575.000,00	10,31
- Beban Penyusutan	235.426.414.499,76	114.605.538.781,60	120.820.875.718,16	51,32
- Beban Amortisasi	1.963.383.860,00	1.832.765.203,00	130.618.657,00	6,65
- Beban Penyisihan Piutang	28.254.349.107,23	33.299.103.480,08	(5.044.754.372,85)	(17,85)
- Beban Lain-lain	2.075.969.415,05	5.800.240.955,00	(3.724.271.539,95)	(179,40)
Jumlah	2.066.436.669.081,99	1.792.142.315.686,58	274.294.353.395,41	13,27





Uraian	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
6.3.2.1 Beban Pegawai				
Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Pegawai oleh Pemerintah Kota Denpasar untuk tahun 2019 dan 2018, yang terdiri dari:				
- Beban Gaji dan Tunjangan	487.164.432.847,78	481.761.113.583,00	5.403.319.264,78	1,11
- Beban Tambahan Penghasilan PNS	266.460.753.150,00	269.714.366.166,00	(3.253.613.016,00)	(1,22)
- Beban Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	18.188.123.600,00	19.519.797.400,00	(1.331.673.800,00)	(7,32)
- Insentif Pemungutan Pajak Daerah	23.858.200.000,00	21.034.871.005,00	2.823.328.995,00	11,83
- Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1.026.873.133,00	926.685.757,50	100.187.375,50	9,76
- Beban Pegawai BLUD	0,00	(2.479.941.438,69)	2.479.941.438,69	0,00
- Beban Jasa Pelayanan Medik	12.655.666.626,00	11.147.116.210,00	1.508.550.416,00	11,92
Jumlah	809.354.049.356,78	801.624.008.682,81	7.730.040.673,97	0,96

Uraian	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
--------	--------------	--------------	--------------------------	---

6.3.2.2 Beban Barang dan Jasa

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Barang dan Jasa oleh Pemerintah Kota Denpasar untuk tahun 2019 dan 2018, yang terdiri dari:

- Beban Persediaan	207.920.455.708,43	119.107.819.060,53	88.812.636.647,90	42,71
- Beban Jasa dan Pemeliharaan	581.169.192.006,96	570.994.661.729,19	10.174.530.277,77	1,75
- Beban Perjalanan Dinas	70.157.780.764,88	62.194.429.251,00	7.963.351.513,88	11,35





- Beban Barang BOS	2.685.000.000,00	2.505.000.000,00	180.000.000,00	6,70
Jumlah	861.932.428.480,27	754.801.910.040,72	107.130.518.439,55	12,43

Pengakuan penambahan beban barang dan jasa – LO atas pendapatan hibah obat (*non cash*) pada RSUD Wangaya sebesar Rp5.264.816.341,34 dan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp20.817.107.250,44. Terdapat reklasifikasi atas aset tetap berupa tempat sampah dan troly yang tercatat sebagai belanja barang dan jasa yang seharusnya tercatat sebagai aset tetap peralatan dan mesin pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp(33.900.000,00). Serta reklasifikasi atas aset tetap atas belanja pemeliharaan yang tercatat sebagai belanja barang dan jasa yang seharusnya tercatat sebagai aset tetap lainnya pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebesar Rp(103.813.000,00). Beban Barang Jasa TA 2019 tersebut termasuk didalamnya Beban Barang Jasa atas DAU BPJS yang di transfer dari pusat langsung ke BPJS sebesar Rp6.580.270.000,00.

Uraian	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
--------	--------------	--------------	--------------------------	---

6.3.2.3 Beban Hibah

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Hibah oleh Pemerintah Kota Denpasar untuk tahun 2019 dan 2018, yang terdiri dari:

- Beban kepada Pemerintah	3.950.000.000,00	0,00	3.950.000.000,00	100,00
- Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	1.824.650.000,00	0,00	1.824.650.000,00	100,00
- Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	93.754.703.800,00	54.332.059.335,37	39.422.644.464,63	42,05
- Beban Barang yang diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	23.809.745.562,90	22.177.289.208,00	1.632.456.354,90	6,86
Jumlah	123.339.099.362,90	76.509.348.543,37	46.829.750.819,53	37,97





Uraian	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
--------	--------------	--------------	--------------------------	---

6.3.2.4 Beban Bantuan Sosial

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Bantuan Sosial oleh Pemerintah Kota Denpasar untuk tahun 2019 dan 2018, yang terdiri dari:

- Beban Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat	4.090.975.000,00	3.669.400.000,00	421.575.000,00	10,31
Jumlah	4.090.975.000,00	3.669.400.000,00	421.575.000,00	10,31

Uraian	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
--------	--------------	--------------	--------------------------	---

6.3.2.5 Beban Penyusutan

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Penyusutan oleh Pemerintah Kota Denpasar untuk tahun 2019 dan 2018, yang terdiri dari:

- Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	65.282.876.919,04	57.322.752.179,30	7.960.124.739,74	12,19
- Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	18.288.916.033,00	12.522.041.595,00	5.766.874.438,00	31,53
- Beban Penyusutan Jalan Irigasi, dan Jaringan	142.232.261.161,23	29.717.471.831,83	112.514.789.329,40	79,11
- Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	2.112.493.422,20	1.767.869.705,22	344.623.716,98	16,31
- Beban Penyusutan Aset Lain-Lain	7.509.866.964,29	13.275.403.470,25	(5.765.536.505,96)	(76,77)
Jumlah	235.426.414.499,76	114.605.538.781,60	120.820.875.718,16	51,32

Uraian	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
--------	--------------	--------------	--------------------------	---

6.3.2.6 Beban Amortisasi

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Amortisasi oleh Pemerintah Kota Denpasar untuk tahun 2019 dan 2018, yang terdiri dari:

- Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	1.963.383.860,00	1.832.765.203,00	130.618.657,00	6,65
Jumlah	1.963.383.860,00	1.832.765.203,00	130.618.657,00	6,65





Uraian	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
6.3.2.7 Beban Penyisihan Piutang				
Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Penyisihan Piutang oleh Pemerintah Kota Denpasar untuk tahun 2019 dan 2018, yang terdiri dari:				
- Beban Penyisihan Piutang Pajak	27.134.829.259,10	32.039.760.873,26	(4.904.931.614,16)	(18,08)
- Beban Penyisihan Piutang Retribusi	60.782.863,50	599.094.343,90	(538.311.480,40)	(885,63)
- Beban Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi	(3.349.468,74)	72.404.738,92	(75.754.207,66)	2.261,68
- Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	1.235.141.670,47	424.034.884,16	811.106.786,31	65,67
- Beban Penyisihan Dana Bergulir	(5.000.000,00)	(63.800.000,00)	58.800.000,00	(1.176,00)
- Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan KDYD	(168.055.217,10)	227.608.639,84	(395.663.856,94)	235,44
Jumlah	28.254.349.107,23	33.299.103.480,08	(5.044.754.372,85)	(17,85)

Uraian	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
6.3.2.8 Beban lain-lain	2.075.969.415,05	5.800.240.955,00	(3.724.271.539,95)	(179,40)

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Lain-Lain oleh Pemerintah Kota Denpasar untuk tahun 2019 dan 2018.

Beban lain-lain – LO terbentuk atas penjumlahan belanja tak terduga – LRA, pengakuan kerugian PD Parkir tahun 2019 sebesar Rp880.728.485,00 pada PPKD dan data *extrakompatable* aset beberapa OPD yaitu Dikpora sebesar Rp194.516.000,00, Dinas Kesehatan sebesar Rp70.144.793,00, RSUD Wangaya sebesar Rp55.896.000,00, BPBD sebesar Rp48.835.000,00, Dinas KB sebesar Rp950.000,00, DLHK sebesar Rp26.960.952,00, Dinas Perhubungan sebesar Rp34.439.800,00, Dinas Kominfo sebesar Rp12.088.400,00, Dinas Arsip sebesar Rp22.353.000,00, Dinas Perikanan sebesar Rp2.100.000,00, Dinas Pertanian sebesar Rp10.466.000,00, Badan Pendapatan sebesar Rp2.450.000,00, Sekretariat Daerah sebesar Rp44.721.260,00, Kecamatan Denbar sebesar Rp23.411.500,00, Kecamatan Dentim sebesar Rp19.968.000,00, Kecamatan Denut sebesar Rp39.700.000,00, Kecamatan Densel sebesar Rp94.737.500,00, Dinas PU sebesar Rp210.952.279,00, dan Dinas Perkim sebesar Rp245.308.073,00.





Uraian	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
--------	--------------	--------------	--------------------------	---

6.3.3 Beban Transfer

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Transfer oleh Pemerintah Kota Denpasar untuk tahun 2019 dan 2018, yang terdiri dari:

1. Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan	77.845.228.000,00	68.853.538.000,01	8.991.689.999,99	11,55
2. Beban Transfer Bantuan Keuangan	88.474.504.481,94	128.983.786.125,00	(40.509.281.643,06)	(45,79)
Jumlah	166.319.732.481,94	197.837.324.125,01	(31.517.591.643,07)	(18,95)

Beban Transfer Bantuan Keuangan tersebut terdiri dari:

- Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	17.801.400.000,00	(17.801.400.000,00)	0,00
- Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	87.009.861.643,94	110.336.013.189,00	(23.326.151.545,06)	(26,81)
- Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	1.464.642.838,00	846.372.936,00	618.269.902,00	42,21

Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa pada TA 2019 tidak termasuk Beban Transfer Dana Desa karena bukan merupakan beban pemda disebabkan karena dana desa masuk ke kas daerah dan langsung disalurkan ke desa sebesar Rp34.750.461.000,00.

Uraian	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
--------	--------------	--------------	--------------------------	---

6.3.4 Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Defisit dari Kegiatan Non Operasional oleh Pemerintah Kota Denpasar untuk tahun 2019 dan 2018, yang terdiri dari:

- Defisit Penjualan Aset Non Lancar	11.984.845.722,13	11.899.242.307,22	85.603.414,91	0,71
- Defisit dari Kegiatan Non Operasional	82.282.670,10	1.649.301.363,50	(1.567.018.693,40)	(1.904,43)
- Lainnya				
Jumlah	12.067.128.392,23	13.548.543.670,72	(1.481.415.278,49)	(12,28)

Uraian	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
--------	--------------	--------------	--------------------------	---

6.3.5 Pos Luar Biasa

6.3.5.1 Beban Luar Biasa

Tidak terdapat pengakuan Beban Luar Biasa oleh Pemerintah Kota Denpasar untuk tahun 2019 dan 2018.





Uraian	TA 2019 (Rp)	TA 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
6.3.6 Surplus/(Defisit) – LO				
Jumlah tersebut merupakan nilai Surplus dari Kegiatan Operasional yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Denpasar selama tahun 2019 dan 2018, yang diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:				
Kegiatan Operasional				
Pendapatan Operasional	2.283.725.980.036,58	2.175.773.808.035,60	107.952.172.000,98	4,73
Beban Operasional	2.066.436.669.081,99	1.792.142.315.686,58	274.294.353.395,41	13,27
Beban Transfer	166.319.732.481,94	197.837.324.125,01	(31.517.591.643,07)	(18,95)
Surplus/Defisit dari	50.969.578.472,65	185.794.168.224,01	(134.824.589.751,36)	(264,52)
Kegiatan Operasional				
Defisit Non Operasional	12.067.128.392,23	13.548.543.670,72	(1.481.415.278,49)	(12,28)
Surplus/Defisit Sebelum	38.902.450.080,42	172.245.624.553,29	(133.343.174.472,87)	(342,76)
Pos Luar Biasa				
Pos Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus/Defisit Laporan	38.902.450.080,42	172.245.624.553,29	(133.343.174.472,87)	(342,76)
Operasional				

6.4. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) adalah Laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas selama tahun anggaran 2019 dan 2018, yang terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
6.4.1 Ekuitas Awal	Rp 6.019.446.672.858,64	Rp 3.541.689.668.387,89

Jumlah tersebut merupakan saldo Ekuitas Awal tahun 2019 dan 2018 per 31 Desember 2019 dan 2018

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
6.4.2 Surplus/(Defisit) – LO	Rp 38.902.450.080,42	Rp 172.245.624.553,29

Jumlah tersebut merupakan saldo Surplus/(Defisit) – LO Pemerintah Kota Denpasar untuk tahun 2019 dan 2018.





Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
6.4.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:	Rp 137.974.357.769,71	Rp 2.305.511.379.917,46
- Koreksi Aset Tetap Tanah	Rp 1.986.720.000,00	Rp 2.255.647.223.463,40
- Koreksi Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Rp 8.764.817.199,00	Rp 321.700.000,00
- Koreksi Aset Tetap Gedung dan Bangunan	Rp 10.493.050.214,00	Rp 847.300.705,00
- Koreksi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan	Rp 117.215.238.980,00	Rp (4.337.685.361,00)
- Koreksi Aset Tetap Lainnya	Rp (206.510.035,00)	Rp 0,00
- Koreksi KDP	Rp 391.350.000,00	Rp 0,00
- Koreksi Aset Lain-Lain	Rp 428.961.120,61	Rp 204.934.044,33
- Koreksi Aset Tak Berwujud	Rp 24.750.000,00	Rp 0,00
- Koreksi Piutang Deviden	Rp 0,00	Rp 7.601.206.396,33
- Koreksi Penyertaan Modal	Rp 0,10	Rp 45.428.257.697,80
- Koreksi Pendapatan Pajak Daerah	Rp (751.359.104,00)	Rp 32.181.747,60
- Koreksi Lain-Lain	Rp 0,00	Rp 4.735.000,00
- Koreksi Dana Bergulir	Rp (5.000.000,00)	Rp (63.800.000,00)
- Koreksi Denda Pajak	Rp 0,00	Rp 30.220,00
- Koreksi Pendapatan Retribusi	Rp 0,00	Rp (174.703.996,00)
- Koreksi Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp 529.372.000,00	Rp 0,00
- Koreksi Hutang Belanja Modal	Rp (717.902.605,00)	Rp 0,00
- Koreksi Piutang Lain-Lain	Rp 40.000,00	Rp 0,00
- Koreksi Pendapatan Diterima Dimuka	Rp (179.170.000,00)	Rp 0,00

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
6.4.4 Ekuitas Akhir	Rp 6.196.323.480.708,77	Rp 6.019.446.672.858,64

Jumlah tersebut merupakan saldo Ekuitas Akhir Pemerintah Kota Denpasar per 31 Desember 2019 dan 2018. Saldo Ekuitas Akhir tersebut diperoleh dari penjumlahan ekuitas awal ditambah Surplus/(Defisit) – LO dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar pada masing-masing tahunnya. Saldo Ekuitas Akhir yang tersaji dalam Laporan Ekuitas ini sama besarnya dengan nilai Ekuitas yang tersaji di Neraca per 31 Desember 2019 dan 2018.





6.5. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
6.5.1. ASET	Rp 6.229.493.186.998,86	Rp 6.041.824.168.229,42
A. ASET LANCAR	Rp 531.230.290.199,36	Rp 632.032.728.521,11
1) Kas di Kas Daerah	Rp 226.175.517.105,65	Rp 305.116.730.715,48
Saldo Kas di Kas Daerah tersebut merupakan saldo Rekening Kas Umum Daerah Kota Denpasar per 31 Desember 2019 dan 2018 yang ditempatkan di PT Bank BPD Bali pada Rekening Giro Nomor 011.01.05.00001-2 yang digunakan untuk menampung seluruh transaksi kas daerah yang meliputi pengeluaran dan penerimaan dari PAD serta transfer dari Provinsi dan Pusat, serta penempatan deposito pada BPD Bali, dengan rincian sebagai berikut:		
a. Rekening Kas Umum Daerah	Rp 226.175.517.105,65	Rp 155.116.730.715,48
b. Deposito	Rp 0,00	Rp 150.000.000.000,00
Deposito pada BPD Bali:		
(1) No. Dep. :03.01.02056-0	Rp 0,00	Rp 50.000.000.000,00
(2) No. Dep. :03.01.02961-4	Rp 0,00	Rp 100.000.000.000,00

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
2) Kas di Bendahara Penerimaan	Rp 16.183.000,00	Rp 5.144.000,00
Jumlah tersebut merupakan Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2019 dan 2018. Adapun rincian selengkapnya seperti di bawah ini:		
a) Dinas Kesehatan	Rp 14.696.000,00	Rp 0,00
b) Dinas Perhubungan	Rp 803.000,00	Rp 1.517.000,00
c) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Rp 684.000,00	Rp 279.000,00
d) Dinas Pertanian	Rp 0,00	Rp 3.348.000,00

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
3) Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp 6.320.610,00	Rp 266.436.117,00

Saldo kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2018 tersebut merupakan sisa uang persediaan yang belum disetor ke kas daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Sedangkan saldo kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2019 tersebut merupakan dana PFK pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp180.000,00 yang merupakan belanja tahun 2019 yang belum ditransfer kepada pihak ketiga atas uang beras





dan simpanan wajib koperasi. Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp6.140.610,00 karena terdapat kelebihan pengamprahan belanja BPJS bulan Desember 2019 dan sudah dikembalikan tanggal 14 Januari 2020. Data terinci dapat dilihat pada *lampiran 1* Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2019.

Per 31 Desember 2019 terdapat saldo pada rekening di sekolah-sekolah tetapi bukan merupakan bagian dari Kas Daerah Kota Denpasar. Saldo rekening bersumber dari rekening gaji sekolah SD Negeri pada 167 sekolah sebesar Rp20.082.057,45 dan dari rekening gaji sekolah SMP Negeri pada 13 sekolah sebesar Rp82.665,62. Data lebih terperinci dapat dilihat pada *lampiran 2* Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2019.

Uraian	31 Desember 2019		31 Desember 2018	
--------	------------------	--	------------------	--

4) Kas di BLUD Rp **119.425.537,13** Rp **6.131.585.742,72**

Merupakan saldo Kas per 31 Desember 2019 dan 2018 pada Badan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya yang terdiri atas:

a) Saldo Kas di Rekening BLUD Rp 99.524.983,79 Rp 6.067.295.219,08
 b) Kas di Bendahara Penerimaan Rp 19.900.553,34 Rp 64.290.523,64

Selain rekening yang digunakan untuk operasional BLUD, RSUD Wangaya juga memiliki dua buah rekening lain yaitu rekening untuk menampung dana APBD dengan nomor rekening 011.01.00.01953-0 dan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00. Serta, rekening untuk menampung pinjaman dari PT Bank BPD Bali dengan nomor rekening 011.01.05.00631-6 dan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.456.467,26 yang merupakan jasa giro Desember 2019.

Uraian	31 Desember 2019		31 Desember 2018	
--------	------------------	--	------------------	--

5) Kas di Bendahara FKTP Rp **4.354.183.239,42** Rp **0,00**

Kas bendahara Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dari Dana Kapitasi JKN per 31 Desember 2019 dan 2018.

Kas Dana Kapitasi JKN di bendahara FKTP tahun 2018 tercatat di Kas Lainnya sebesar Rp4.360.981.910,42.

Uraian	31 Desember 2019		31 Desember 2018	
--------	------------------	--	------------------	--

6) Kas di Bendahara BOS Rp **6.648.107.916,60** Rp **0,00**

Saldo tersebut merupakan kas pada bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) per 31 Desember 2019 dan 2018.

Saldo Dana BOS tersebut merupakan saldo tahun 2019 yang dicatat di Neraca, Laporan LO dan LPE atas Sekolah Negeri yang ada di Pemerintah Kota Denpasar yaitu untuk SD





sebesar Rp3.169.134.115,72 dan SMP sebesar Rp3.478.973.800,88. Kas bendahara BOS tahun 2018 tercatat di Kas Lainnya sebesar Rp7.486.424.005,29. Secara lebih rinci saldo Kas Dana BOS untuk setiap sekolah SD dan SMP Negeri dapat dilihat pada *lampiran 2a* dan *lampiran 2b* Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2019.

Uraian	31 Desember 2019		31 Desember 2018	
7) Kas Lainnya	Rp	110.372.772,21	Rp	11.847.476.522,67
Kas lainnya merupakan bagian kas BUD yang salah satunya berasal dari kas di bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari uang persediaan tetapi memenuhi kriteria, definisi, pengakuan dan pengukuran sebagai kas per 31 Desember 2019 dengan saldo sebagai berikut:				
a) Kas Lainnya - Dana BOS	Rp	0,00	Rp	7.486.424.005,29
b) Kas Lainnya - Dana Kapitasi JKN di Bendahara FKTP	Rp	0,00	Rp	4.360.981.910,42
c) Kas Lainnya - Bunga Tabungan Dana Bergulir di Koperasi	Rp	26.515.143,75	Rp	70.606,96
d) Kas Lainnya - Bunga Tabungan Dana Bergulir di LPD	Rp	83.857.628,46	Rp	0,00

Uraian	31 Desember 2019		31 Desember 2018	
8) Bagian Lancar TGR	Rp	1.302.696.991,00	Rp	1.302.696.991,00
Jumlah tersebut merupakan nilai Bagian Lancar TGR per 31 Desember 2019 dan 2018 yang telah diterbitkan SK Pembebanan SKTJM tanggal 31 Desember 2019. Kasus ganti kerugian daerah yang belum ditetapkan SK Pembebanan maupun SKTJM atau belum diproses penyelesaiannya namun masih berupa informasi kerugian daerah sebanyak 270 kasus senilai Rp19.410.559.603,47.				
Adapun rincian dari Bagian Lancar TGR terdiri dari:				
a) Tuntutan Perbendaharaan (TP)	Rp	897.130.991,00	Rp	897.130.991,00
b) Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	Rp	405.566.000,00	Rp	405.566.000,00
Tuntutan Perbendaharaan sebesar Rp897.130.991,00 tersebut berasal dari temuan Inspektorat Kota Denpasar yang merupakan jenis kasus pajak/retribusi tidak disetor atas nama I Wayan Renda dengan jabatan sebagai Bendahara Penerimaan pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Denpasar.				
Sedangkan, Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp405.566.000,00 tersebut berasal dari temuan BPK yang status penyelesaiannya masih dalam proses atas kasus kelebihan pembayaran				





selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang atas nama A.A Ngurah Oka Yuda dengan status Non Pegawai.

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
9) Penyisihan Piutang TGR	Rp (1.302.696.991,00)	Rp (1.302.696.991,00)

Merupakan jumlah taksiran kemungkinan tidak tertagih atas piutang TGR per 31 Desember 2019, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih sebesar Rp(1.302.696.991,00). Piutang TGR disisihkan sebesar 100% karena lebih dari 5 tahun dan termasuk dalam kategori macet. Piutang TGR terjadi pada tahun 2009.

Rincian selengkapnya untuk Piutang TGR tahun 2019 seperti tercantum pada *Lampiran 3* Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2019.

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
--------	------------------	------------------

10) Piutang Pajak	Rp 483.689.239.404,57	Rp 448.888.521.167,37
--------------------------	------------------------------	------------------------------

Merupakan hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah yang per 31 Desember 2019 belum dilunasi. Piutang pajak yang dimiliki Pemerintah Kota Denpasar terdiri dari:

a) Pajak Hotel	Rp 9.862.937.737,70	Rp 8.098.353.320,30
b) Pajak Restoran	Rp 4.648.002.592,84	Rp 3.516.440.631,84
c) Pajak Hiburan	Rp 2.280.683.285,71	Rp 1.667.295.969,91
d) Pajak Air Tanah/ABT	Rp 8.752.054.347,00	Rp 8.610.563.059,00
e) Pajak Reklame	Rp 1.208.618.925,32	Rp 1.211.530.425,32
f) PBB Pedesaan dan Perkotaan	Rp 456.213.412.916,00	Rp 425.463.649.361,00
g) Pajak Parkir	Rp 723.529.600,00	Rp 320.688.400,00

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
--------	------------------	------------------

11) Penyisihan Piutang Pajak	Rp (285.775.659.068,93)	Rp (258.640.829.809,83)
-------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Penyisihan piutang tak tertagih Piutang Pajak adalah taksiran nilai piutang pajak yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Penyisihan Piutang Pajak yang dimiliki Pemerintah Kota Denpasar terdiri dari:

a) Pajak Hotel	Rp (2.948.498.366,17)	Rp (2.019.583.356,47)
b) Pajak Restoran	Rp (2.125.832.536,62)	Rp (2.539.667.935,18)
c) Pajak Hiburan	Rp (1.228.604.292,74)	Rp (1.215.968.216,68)
d) Pajak Air Tanah/ABT	Rp (8.143.125.569,08)	Rp (7.999.654.267,18)





e) Pajak Reklame	Rp	(1.208.618.925,32)	Rp	(1.211.530.425,32)
f) PBB Pedesaan dan Perkotaan	Rp	(270.086.896.333,00)	Rp	(243.650.905.105,00)
g) Pajak Parkir	Rp	(34.083.046,00)	Rp	(3.520.504,00)

Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitemnya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang. Rincian selengkapnya untuk Piutang Pajak dan Penyisihan Piutang Pajak Tahun 2019 untuk masing-masing jenis pajak dapat dilihat pada *lampiran 4* Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2019.

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
12) Piutang Retribusi	Rp 799.709.865,00	Rp 736.145.925,00
Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang Retribusi tahun 2019 dan 2018, yang terdiri dari:		
a) Retribusi Sewa Kios dan Los pada Dinas Perhubungan	Rp 220.889.550,00	Rp 164.705.610,00
b) Retribusi pelayanan kebersihan dari swalayan dan toserba	Rp 69.600.000,00	Rp 69.600.000,00
c) Retribusi Kebersihan dari PDAM	Rp 220.895.000,00	Rp 213.515.000,00
d) Retribusi IMB pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu satu Pintu dan Penanaman Modal	Rp 234.772.753,00	Rp 234.772.753,00
e) Retribusi Gangguan (HO) pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu satu Pintu dan Penanaman Modal	Rp 53.552.562,00	Rp 53.552.562,00





Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
--------	------------------	------------------

13) Penyisihan Piutang Retribusi Rp (559.624.623,50) Rp (501.011.090,00)

Jumlah tersebut merupakan Penyisihan Piutang Retribusi tahun 2019 dan 2018, yang terdiri dari:

- | | | | | |
|--|----|------------------|----|------------------|
| a) Retribusi Sewa Kios dan Los pada Dinas Perhubungan | Rp | (200.594.833,50) | Rp | (142.018.200,00) |
| b) Retribusi pelayanan kebersihan dari swalayan dan toserba | Rp | (69.600.000,00) | Rp | (69.600.000,00) |
| c) Retribusi Kebersihan dari PDAM | Rp | (1.104.475,00) | Rp | (1.067.575,00) |
| d) Retribusi IMB pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu satu Pintu dan Penanaman Modal | Rp | (234.772.753,00) | Rp | (234.772.753,00) |
| e) Retribusi Gangguan (HO) pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu satu Pintu dan Penanaman Modal | Rp | (53.552.562,00) | Rp | (53.552.562,00) |

Rincian selengkapnya untuk Piutang Retribusi dan Penyisihan Piutang Retribusi tahun 2019 untuk masing-masing jenis retribusi dapat dilihat pada *lampiran 5* Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2019.

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
--------	------------------	------------------

14) Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp 11.910.684.547,40 Rp 45.521.727.968,20

Jumlah tersebut merupakan Piutang Deviden tahun 2019 dan 2018, yang terdiri dari:

- | | | | | |
|---------------------------------------|----|-------------------|----|-------------------|
| a) PT. Bank BPD Bali | Rp | 0,00 | Rp | 38.356.510.053,30 |
| b) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) | Rp | 11.622.716.442,15 | Rp | 7.161.785.145,90 |
| c) PT. Jamkrida Bali Mandara | Rp | 0,00 | Rp | 3.432.769,00 |
| d) PD Pasar | Rp | 287.968.105,25 | Rp | 0,00 |

Piutang deviden tahun 2018 PT. Bank BPD Bali berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bank BPD Daerah Bali Nomor 0676/BA/DIR/TIA/2019 Tanggal 01 April 2019. Piutang deviden





tahun 2018 Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) berdasarkan Laporan Audit KAP Tanggal 20 Maret 2019. Piutang deviden tahun 2018 PT. Jamkrida Bali Mandara berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 15 Tanggal 26 Pebruari 2019. Piutang deviden tahun 2019 Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) berdasarkan Laporan Audit KAP Tanggal 20 Januari 2020. Piutang deviden tahun 2019 pada PD Pasar berdasarkan Laporan Audit KAP. Sedangkan untuk piutang deviden PT. BPD Bali dan PT. Jamkrida tahun 2019 tidak tersaji karena kepemilikan yang minoritas pada PT. BPD Bali dan PT. Jamkrida.

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
15) Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp (59.553.422,74)	Rp (227.608.639,84)

Jumlah tersebut merupakan Penyisihan Piutang Deviden tahun 2019 dan 2018, yang terdiri dari:

a) PT. Bank BPD Bali	Rp (0,00)	Rp (191.782.550,27)
b) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	Rp (58.113.582,21)	Rp (35.808.925,73)
c) PT. Jamkrida Bali Mandara	Rp (0,00)	Rp (17.163,85)
d) PD Pasar	Rp (1.439.840,53)	Rp (0,00)

Rincian selengkapnya untuk Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2019 dapat dilihat pada *lampiran 6* Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2019.

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
16) Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi	Rp 15.067.758.884,74	Rp 15.737.652.632,50

Pengakuan piutang berdasarkan Surat dari Provinsi Bali Nomor 973/1638/Bid.PAD-BPKAD tanggal 2 Maret 2020 mengenai Kewajiban Sementara Bagi Hasil Pajak Pemerintah Provinsi Bali kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali Tahun Anggaran 2019. Jumlah tersebut karena adanya pengakuan Hutang Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Bali kepada Kota Denpasar tahun 2019 dan 2018 yang terdiri dari:

a) PKB	Rp 7.279.401.232,89	Rp 7.812.011.037,67
b) BBNKB	Rp 4.753.842.827,68	Rp 4.173.586.943,38
c) PBBKB	Rp 3.013.605.485,84	Rp 3.583.482.143,63
d) PPAP	Rp 20.909.338,33	Rp 34.921.724,88
e) Pajak Rokok	Rp 0,00	Rp 133.650.782,94





Uraian	31 Desember 2019		31 Desember 2018	
17) Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi	Rp	(75.338.794,42)	Rp	(78.688.263,16)

Hasil Pajak Provinsi

Jumlah tersebut merupakan Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih tahun 2019 dan 2018 yang terdiri dari:

a) PKB	Rp	(36.397.006,16)	Rp	(39.060.055,19)
b) BBNKB	Rp	(23.769.214,14)	Rp	(20.867.934,72)
c) PBBKB	Rp	(15.068.027,43)	Rp	(17.917.410,72)
d) PPAP	Rp	(104.546,69)	Rp	(174.608,62)
e) Pajak Rokok	Rp	(0,00)	Rp	(668.253,91)

Rincian selengkapnya untuk Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun 2019 untuk masing-masing jenis piutang dapat dilihat pada *lampiran 7* Catatan atas Laporan Kengan Tahun 2019.

Uraian	31 Desember 2019		31 Desember 2018	
18) Piutang Lain-lain	Rp	26.851.230.917,01	Rp	18.152.035.527,15

Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang Lain-lain per 31 Desember 2019 dan 2018 yang terdiri dari:

a) Piutang Umum pada RSUD Wangaya	Rp	2.671.169.048,81	Rp	2.510.026.510,74
b) Piutang Karyawan pada RSUD Wangaya	Rp	18.670.510,65	Rp	10.298.022,52
c) Piutang BPJS pada RSUD Wangaya	Rp	16.269.519.700,00	Rp	10.221.187.922,00
d) Piutang IKS pada RSUD Wangaya	Rp	908.839.008,48	Rp	417.122.871,82
e) Piutang Jampersal pada RSUD Wangaya	Rp	0,00	Rp	223.049.600,0
f) Piutang Denda Pajak Hotel	Rp	4.353.870.524,16	Rp	3.009.619.842,16
g) Piutang Denda Pajak Restoran	Rp	1.718.767.257,91	Rp	1.183.511.304,91
h) Piutang Denda Pajak Hiburan	Rp	363.651.880,00	Rp	259.222.866,00
i) Piutang Denda Pajak ABT	Rp	326.980.169,00	Rp	232.963.230,00





j) Piutang Denda Pajak Parkir	Rp	205.305.401,00	Rp	77.117.179,00
k) Piutang Denda Retribusi Sewa Kios dan Los	Rp	4.417.791,00	Rp	0,00
l) Piutang Denda IMB	Rp	8.174.901,00	Rp	6.445.854,00
m) Piutang Denda HO	Rp	1.864.725,00	Rp	1.470.324,00

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
19) Penyisihan Piutang Lain-lain	Rp (5.847.904.908,91)	Rp (4.610.593.908,44)

Jumlah tersebut merupakan saldo Penyisihan Piutang Lain-lain per 31 Desember 2019 dan 2018 yang terdiri dari:

a) Piutang Umum pada RSUD Wangaya	Rp	(2.410.527.765,96)	Rp	(2.130.364.822,45)
b) Piutang Karyawan pada RSUD Wangaya	Rp	(6.604.925,99)	Rp	(3.482.687,47)
c) Piutang BPJS pada RSUD Wangaya	Rp	(1.096.946.932,00)	Rp	(581.733.753,91)
d) Piutang IKS pada RSUD Wangaya	Rp	(529.580.040,83)	Rp	(164.749.589,08)
e) Piutang Jampersal pada RSUD Wangaya	Rp	(0,00)	Rp	(22.304.960,00)
f) Piutang Denda Pajak Hotel	Rp	(1.069.089.513,97)	Rp	(734.510.913,05)
g) Piutang Denda Pajak Restoran	Rp	(517.072.598,30)	Rp	(770.827.426,24)
h) Piutang Denda Pajak Hiburan	Rp	(92.314.888,64)	Rp	(137.569.073,78)
i) Piutang Denda Pajak ABT	Rp	(98.736.234,89)	Rp	(56.032.824,90)
j) Piutang Denda Pajak Parkir	Rp	(14.823.051,63)	Rp	(1.101.679,56)
k) Piutang Denda Retribusi Sewa Kios dan Los	Rp	(2.169.330,70)	Rp	(0,00)
l) Piutang Denda IMB	Rp	(8.174.901,00)	Rp	(6.445.854,00)
m) Piutang Denda HO	Rp	(1.864.725,00)	Rp	(1.470.324,00)

Rincian selengkapnya Piutang Lain-lain dan Penyisihan Piutang Lain-lain tahun 2019 seperti tercantum pada *lampiran 8, lampiran 8a, lampiran 8b* dan *lampiran 8c* Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2019.





Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
20) Biaya Sewa Dibayar Dimuka	Rp 524.233.333,33	Rp 422.691.666,67
Jumlah tersebut merupakan sewa gedung dibayar dimuka per tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 yang terdiri dari:		
a) Rumah Jabatan Walikota	Rp 119.400.000,00	Rp 119.400.000,00
b) Rumah Jabatan Wakil Walikota	Rp 19.750.000,00	Rp 19.750.000,00
c) Rumah Jabatan Sekretaris Daerah	Rp 97.500.000,00	Rp 97.500.000,00
d) Bangunan Gudang untuk Bagian Umum	Rp 62.500.000,00	Rp 62.500.000,00
e) Bangunan Gedung untuk gudang BPKAD	Rp 67.083.333,33	Rp 25.208.333,33
f) Tanah untuk garasi kendaraan operasional Bagian Umum Setda Kota Denpasar	Rp 36.666.666,66	Rp 58.666.666,67
g) Kantor Banwaslu Kota Denpasar	Rp 32.166.666,67	Rp 32.166.666,67
h) Gudang Arsip dan Barang Inventaris Lainnya	Rp 36.666.666,67	Rp 0,00
i) Tanah untuk Gudang Material Dinas PU Kota Denpasar	Rp 52.500.000,00	Rp 7.500.000,00

Rincian Biaya Sewa Dibayar Dimuka tahun 2019 seperti tercantum pada *lampiran 9* Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2019.

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
21) Biaya Asuransi Dibayar Dimuka	Rp 242.670.159,53	Rp 272.127.985,00
Jumlah tersebut merupakan asuransi dibayar dimuka per tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 yang terdiri dari:		
a) Kendaraan Dinas Operasional BPKAD	Rp 0,00	Rp 38.946.420,83
b) Gedung Pemerintah Kota Denpasar	Rp 109.411.828,91	Rp 99.681.676,67
c) Gedung Kantor	Rp 29.504.163,96	Rp 29.542.075,00
d) Asuransi Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 12.270.833,33	Rp 12.474.479,17
e) Asuransi Pohon Perindang	Rp 91.483.333,33	Rp 91.483.333,33

Rincian Biaya Asuransi Dibayar Dimuka tahun 2019 seperti tercantum pada *lampiran 10* Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2019.





Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
22) Persediaan	Rp 47.032.733.725,27	Rp 42.993.184.262,62
Jumlah tersebut merupakan saldo persediaan berupa alat tulis kantor (ATK), bahan cetak, obat-obatan, sparepart/material/BBM dan persediaan lainnya seperti bahan pembersih dan lain-lain yang ada pada SKPD per 31 Desember 2019 dan 2018 yang terdiri dari:		
a) ATK	Rp 1.291.326.983,00	Rp 1.214.495.099,40
b) Barang Cetakan	Rp 1.526.351.334,20	Rp 1.711.832.525,00
c) Obat-Obatan	Rp 14.073.763.285,33	Rp 23.110.205.872,97
d) Obat Hibah	Rp 4.479.550.330,44	Rp 511.909.190,00
e) Barang Kuasi/leges	Rp 16.783.000,00	Rp 19.316.000,00
f) Sparepart/Material/BBM	Rp 4.009.275.055,00	Rp 6.109.936.530,00
g) Alat Listrik	Rp 882.064.308,00	Rp 408.576.550,50
h) Lainnya	Rp 9.360.724.692,86	Rp 9.088.463.064,75
i) Persediaan barang yang diserahkan kepada pihak ketiga	Rp 11.392.894.736,44	Rp 715.079.430,00
j) Persediaan barang yang diserahkan ke masyarakat	Rp 0,00	Rp 103.370.000,00

Rincian persediaan dapat dilihat pada *lampiran 11* Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2019. Rincian selengkapnya Persediaan tahun 2019 seperti tercantum pada *lampiran 11a* Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2019. Saldo persediaan TA 2019 tersebut sudah tidak termasuk persediaan yang kadaluwarsa sebesar Rp611.461.120,61. Persediaan kadaluwarsa dicatat pada Aset Lain-lain.

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
B. INVESTASI JANGKA PANJANG	Rp 477.201.815.620,05	Rp 439.127.566.377,05
1) Investasi Non Permanen	Rp 3.500.000.000,00	Rp 3.500.000.000,00
Jumlah tersebut merupakan nilai Investasi Non Permanen Dana Bergulir Pemerintah Kota Denpasar per tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, terdiri dari:		
a) Dana Bergulir LPD (Bagian Ekonomi)	Rp 3.500.000.000,00	Rp 3.500.000.000,00
b) Dana Bergulir Koperasi (Dinas Koperasi dan UKM)	Rp 161.000.000,00	Rp 166.000.000,00
c) Penyisihan Dana Bergulir	Rp (161.000.000,00)	Rp (166.000.000,00)





Dana bergulir LPD sebesar Rp3.500.000.000,00 tersebut dikelola oleh Bagian Ekonomi, yang digunakan untuk peningkatan kemampuan LPD. Saldo tersebut seluruhnya berada di rekening pengelolaan dana bergulir LPD Kota Denpasar yang disimpan pada BPD Bali dengan nomor rekening 011.02.02.21923-2. Saat ini dana tersebut sudah tidak ada yang beredar/digulirkan kepada LPD. Dana bergulir Koperasi sebesar Rp161.000.000,00 ditangani oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Denpasar. Dalam pengelolaan dana bergulir tersebut, Dinas Koperasi dan UMKM membuka dua buah rekening di BPD Bali yaitu rekening yang digunakan untuk menampung pokok dana bergulir dengan nomor rekening 011.02.02.27568-8 dan rekening untuk menampung bunga dana bergulir dengan nomor rekening 011.02.02.27569-1. Dana bergulir koperasi yang saat ini masih beredar sebesar Rp161.000.000,00 tersebut seluruhnya dalam kategori macet/diragukan tertagih (100%). Rincian dana bergulir LPD dan Koperasi per 31 Desember 2019 dapat dilihat pada *lampiran 12* Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2019.

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
2) Investasi	Rp 473.701.815.620,05	Rp 435.627.566.377,05
Penyertaan	Modal	
Pemerintah Kota Denpasar		

Jumlah tersebut merupakan nilai investasi per tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali, Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar, Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar, Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar dan PT Jamkrida Bali atas penyertaan modal Pemerintah Kota Denpasar dengan rincian sebagai berikut:

a) PT. BPD Bali	Rp 174.476.000.000,00	Rp 157.476.000.000,00
b) PDAM	Rp 228.866.604.706,84	Rp 207.734.392.993,84
c) PD Pasar	Rp 66.883.229.206,45	Rp 66.060.463.191,45
d) PD Parkir	Rp 2.975.981.706,76	Rp 3.856.710.191,76
e) PT. Jamkrida Bali	Rp 500.000.000,00	Rp 500.000.000,00

Nilai investasi pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali dan PT Jamkrida Bali per 31 Desember 2019 dihitung dengan menggunakan metode biaya sehingga dicatat sebesar nilai penyertaannya. Sedangkan untuk PD Pasar, PD Parkir dan PDAM dihitung menggunakan metode ekuitas karena hak kepemilikannya diatas 20%. Pemerintah Kota Denpasar memiliki hak kepemilikan pada PD Pasar, PD Parkir dan PDAM sebesar 100% sehingga nilai investasi disajikan berdasarkan perubahan ekuitas pada masing-masing perusahaan daerah. Komposisi kepemilikan saham pada *investee* dapat dilihat pada *lampiran 13* dan *lampiran 13a* Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2019.





Uraian	31 Desember 2019		31 Desember 2018	
--------	------------------	--	------------------	--

C. ASET TETAP **Rp 5.198.519.405.381,36** **Rp 4.913.521.082.670,88**

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tetap Pemerintah Kota Denpasar per 31 Desember 2019 dan 2018. Aset Tetap yang dibawah nilai satuan minimum kapitalisasi tidak disajikan dalam rincian Aset Tetap tetapi masih tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (*Extracomptable*). Pemerintah Kota Denpasar menentukan nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap Peralatan mesin sebesar sama dengan atau lebih dari Rp500.000,00 dan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar sama dengan atau lebih dari Rp20.000.000,00. Rincian asset tetap sebagai berikut:

Tanah	Rp	3.422.551.298.899,40	Rp	3.395.209.094.459,40
Peralatan dan Mesin	Rp	658.041.584.419,75	Rp	564.733.925.288,17
Gedung dan Bangunan	Rp	946.232.397.689,86	Rp	771.765.921.503,74
Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	1.334.192.693.806,92	Rp	1.134.333.280.409,25
Aset Tetap Lainnya	Rp	65.594.080.572,91	Rp	64.128.658.446,11
Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp	170.746.361.624,78	Rp	159.318.608.747,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	Rp	(1.398.839.011.632,26)	Rp	(1.175.968.406.182,79)

Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2019 dapat dilihat pada *lampiran 14* Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2019.

Uraian	31 Desember 2019		31 Desember 2018	
--------	------------------	--	------------------	--

1) Tanah **Rp 3.422.551.298.899,40** **Rp 3.395.209.094.459,40**

Merupakan tanah milik Pemerintah Kota Denpasar yang digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan pelayanan publik per 31 Desember 2019 dan 2018. Rincian perhitungan sebagai berikut:

Saldo Awal per 1 Januari **Rp 3.395.209.094.459,40** **Rp 1.139.514.665.996,00**

Penambahan:

- Belanja Modal Biaya Sertifikat	Rp	70.204.840,00	Rp	43,500,000.00
- Koreksi Atas Tanah Dibawah Jalan	Rp	0,00	Rp	2.251.485.398.701,40
- Reklas Tanah Taman Rekreasi Oongan dari Kemitraan Pihak Ketiga (Aset Lainnya)	Rp	12.795.675.120,00	Rp	0,00
- Hibah	Rp	0,00	Rp	3.705.000,00
- Pencatatan Tanah Atas Nilai	Rp	1.986.720.000,00	Rp	4.161.826.000,00





NJOP			
- Reklas Tanah yang tercatat pada Aset Lainnya karena belum terdapat dokumen kepemilikan sah dari pihak lainnya, dan masih digunakan oleh entitas Pemkot	Rp	14.334.800.000,00	Rp 0,00
Jumlah Penambahan	Rp	29.187.399.960,00	Rp 2.255.694.429.701,40
Pengurangan:			
- Koreksi Atas Nilai Tanah Dibawah Jalan	Rp	0,00	Rp 1.238,00
- Penghapusan tanah yang dihibahkan	Rp	1.824.650.000,00	Rp 0,00
- Koreksi reklasifikasi ke Aset Lainnya nilai pecahan sertifikasi tanah yang merupakan tanah Provinsi	Rp	19.595.520,00	Rp 0,00
- Reklas biaya sertifikat yang tertinggal di aset tetap Tanah sedangkan tanahnya tercatat pada aset lain-lain (Tanah lain-lain)	Rp	950.000,00	Rp 0,00
Jumlah Pengurangan	Rp	1.845.195.520,00	Rp 1.238,00
Saldo Akhir per 31 Desember	Rp	3.422.551.298.899,40	Rp 3.395.209.094.459,40

Catatan:

- Atas Belanja Modal biaya Sertifikat Tanah pada BPKAD sebesar Rp33.454.840,00 dan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan untuk biaya sertifikat tanah fasos fasum sebesar Rp36.750.000,00.
- Reklas Dari Kemitraan Pihak Ketiga (Aset Lainnya) Atas Tanah Taman Rekreasi Oongan karena masa perjanjian kerjasama sudah habis.
- Pencatatan Tanah atas Nilai NJOP terdiri atas Pencatatan Tanah Palang Merah Indonesia, Desa Pemecutan Kaja, Lapangan Pica, Depo Cemara, Kantor Prebekel Desa Sanur Kauh.
- Koreksi reklasifikasi Tanah yang tercatat pada Aset Lainnya karena belum terdapat dok. Kepemilikan sah dari pihak lainnya, dan masih digunakan oleh entitas Pemkot sebesar Rp14.334.800.000,00





- Penghapusan Tanah yang dihibahkan atas Tanah SMAN 8 Denpasar yang diserahkan ke Provinsi Bali, Kantor Desa Dauh Puri Kangin dan Kantor Desa Sanur Kaja.
- Koreksi reklasifikasi ke Aset Lainnya nilai pecahan sertifikasi tanah yang merupakan tanah Provinsi sebesar Rp19.595.520,00
- Mereklas biaya sertifikat yang tertinggal di aset tetap Tanah sedangkan tanahnya tercatat pada aset lain-lain (Tanah lain-lain) sebesar Rp950.000,00

Adapun Daftar Aset Tetap Tanah dapat dilihat pada **Lampiran 15** Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2019.

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
2) Peralatan dan Mesin	Rp 658.041.584.419,75	Rp 564.733.925.288,17
Merupakan Peralatan dan Mesin milik Pemerintah Kota Denpasar per 31 Desember 2019 yang terdiri dari Alat Besar, Alat Angkutan, Alat Bengkel dan Alat Ukur, Alat Pertanian, Alat Kantor dan Rumah Tangga, Alat Studio dan Komunikasi, Alat Kedokteran, Alat Laboratorium, dan Peralatan kantor lainnya. Rincian perhitungan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebagai berikut:		
Saldo Awal per 1 Januari	Rp 564.733.925.288,17	Rp 497.276.666.246,14
Penambahan:		
- Belanja Modal	Rp 80.377.733.062,91	Rp 57.995.922.612,00
- Peralatan dan Mesin belanja BOS	Rp 0,00	Rp 6.337.435.545,00
- Pencatatan Peralatan Mesin	Rp 89.650.000,00	Rp 335.000.000,00
- Hibah Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2019	Rp 6.649.096.100,00	Rp 3.363.618.572,00
- Hibah Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2019 yang baru dicatat	Rp 8.907.876.418,00	Rp 0,00
- JKN	Rp 0,00	Rp 2,972,148,354.00
- BLUD	Rp 0,00	Rp 2,835,972,213.00
- Reklas dari KIB lainnya ke asset tetap Peralatan Mesin	Rp 8,531,106,918.00	Rp 4,460,195,000.00
- Reklas dari aset lain-lain ke asset tetap Peralatan Mesin	Rp 115.000.000,00	Rp 606.467.000,00
- Reklas Dari Belanja Barang Jasa (Persediaan) ke Aset Tetap Peralatan Mesin	Rp 33.900.000,00	Rp 1,515,000.00





- Koreksi reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan perolehan sebelum Tahun Anggaran 2019	Rp	500.000,00	Rp	0,00
Jumlah Penambahan	Rp	104.704.862.498,91	Rp	78.908.274.296,00
Pengurangan:				
- Penghapusan	Rp	1.544.396.942,78	Rp	335.715.000,00
- Penghapusan Double Catat terhadap mobil terhadap kendaraan roda 4 Mitsubishi L300 pada Dinas Kesehatan	Rp	0,00	Rp	8.500.000,00
- Reklas ke Gedung dan Bangunan dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp	810.585.721,91	Rp	0,00
- Reklas ke Kontruksi Dalam Pengerjaan dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp	337.535.000,00	Rp	0,00
- Reklas ke Aset Tetap Lainnya dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp	148.544.000,00	Rp	1.388.026.771,00
- Reklas ke Jalan Irigasi dan Jaringan dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp	680.620.490,00	Rp	0,00
- Reklas ke Aset Lain-lain (RB)	Rp	5.174.157.038,64	Rp	6.174.382.229,97
- Reklas ke Ekstrakomtable	Rp	488.297.705,00	Rp	3.544.391.253,00
- Reklas ke Aset Tidak Berwujud dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp	777.533.750,00	Rp	0,00
- Koreksi Reklasifikasi ke Aset Lainnya atas aset-aset perolehan sebelum TA 2019 yang sudah menjadi kewenangan Provinsi pada Disdikpora	Rp	804.731.500,00	Rp	0,00
- Koreksi ke ekstrakomtable	Rp	450.892.219,00	Rp	0,00





aset-aset perolehan sebelum
TA 2019 yang sebelumnya
tercatat gabungan sebagai
aset Intra

- Koreksi keluar biaya (penggantian lampu APILL) yang sebelumnya tercatat sebagai Peralatan dan Mesin perolehan sebelum TA 2019	Rp	98.709.000,00	Rp	0,00
- Koreksi reklasifikasi peralatan dan mesin perolehan sebelum TA 2019 yang sebelumnya tercatat sebagai aset intra ke Aset Lain2	Rp	74.000.000,00	Rp	0,00
- Koreksi reklasifikasi peralatan dan mesin perolehan sebelum TA 2019 yang sudah diserahkan ke pihak ketiga namun masih tercatat	Rp	7.200.000,00	Rp	0,00

Jumlah Pengurangan	Rp	11.397.203.367,33	Rp	11,451,015,253,97
Saldo Akhir per 31 Desember	Rp	658.041.584.419,75	Rp	564.733.925.288,17

Catatan:

- Pencatatan Peralatan Mesin terdiri atas Pencatatan Mobil Pick Up di Kelurahan Pedungan sebesar Rp89.650.000,00.
- Hibah sebesar Rp15.556.972.518,00 terdiri dari :
 - Hibah Kapal Pelayaran dari Kementerian Perhubungan RI sebesar Rp2.354.564.893,00
 - Hibah Peralatan Komputer, Hardisk dan Mesin Digital Printing dari Kementerian Perindustrian RI sebesar Rp3.132.733.000,00
 - Hibah Alat Laboraturium Kwalitas Air dan Tanah Lainnya dan Wheel Excevator dari Kementerian PUPR sebesar Rp3.420.578.525,00
 - Hibah CSR berupa Peralatan Kantor dari Pihak Ketiga dan Mesin Incinerator Chirimeser dari BPPT Indonesia sebesar Rp6,550,946,100.00
 - Hibah CSR berupa Sepeda Motor dari PT. Saka Agung Abadi sebesar





Rp34.400.000,00

- Hibah CSR berupa TVS Cargo dari PT. TVS Motor sebesar Rp63.750.000,00
- Reklas dari KIB lainnya ke Aset Tetap Peralatan Mesin sebesar Rp 8.531.106.918,00 terdiri dari:
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Reklas atas Belanja Modal Aplikasi Water Level Monitoring System Tahun 2018 sebesar Rp92.950.000,00
 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Reklas atas Pintu Darurat sebesar Rp108.942.000,00
 - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sebesar Rp6.796.541.998,00
 - BLUD RSUD Wangaya sebesar Rp764.885.920,00
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp318.835.000,00
 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Rp398.732.000,00
 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp12.000.000,00
 - Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan sebesar Rp14.950.000,00
 - Kecamatan Denpasar Barat sebesar Rp23.270.000,00
- Reklas dari aset lain-lain ke aset tetap Peralatan Mesin sebesar Rp115.000.000,00 berupa Station Wagon pada Sekretariat DPRD
- Reklas Dari Belanja Barang Jasa (Persediaan) ke Aset Tetap Peralatan Mesin sebesar Rp33.900.000,00 terdiri berupa Tempat sampah dan Troli pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Koreksi reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan perolehan sebelum TA 2019 sebesar Rp500.000,00
- Penghapusan peralatan mesin sebesar Rp1.544.396.942,78 terdiri dari :
 - SDN 5 Pedungan sebesar Rp22.430.000,00
 - RSUD Wangaya sebesar Rp1.455.466.942,78
 - Kecamatan Denpasar Barat sebesar Rp66.500.000,00
- Reklas ke KIB lainnya sebesar Rp1.977.285.211,91 terdiri dari :
 - Reklas ke Gedung dan Bangunan dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2019 sebesar Rp810.585.721,91
 - Reklas ke KDP dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2019 sebesar Rp337.535.000,00
 - Reklas ke Aset Tetap Lainnya dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2109 sebesar Rp148.544.000,00
 - Reklas ke Jalan Irigasi dan Jaringan dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2019 sebesar Rp680.620.490,00





- Reklas ke Aset Lain-lain (RB) sebesar Rp5.174.157.038,64 terdiri dari :
 - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sebesar Rp243.034.433,30
 - RSUD Wangaya sebesar Rp2.199.152.121,67
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp132.800.000,00
 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp100.000.000,00
 - Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebesar Rp5.000.000,00
 - Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp24.273.550,00
 - Dinas Sosial sebesar Rp100.318.970,00
 - Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sebesar Rp478.750.000,00
 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebesar Rp66.267.500,00
 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp63.076.470,00
 - Dinas Perhubungan sebesar Rp324.289.590,00
 - Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebesar Rp19.090.000,00
 - Dinas Pariwisata sebesar Rp65.760.000,00
 - Dinas Pertanian sebesar Rp3.500.000,00
 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp151.203.797,00
 - Inspektorat sebesar Rp80.058.260,00
 - Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp626.911.596,67
 - Kecamatan Denpasar Barat sebesar Rp170.626.000,00
 - Sekretariat Daerah sebesar Rp320.044.750,00
- Reklas ke Aset Tidak Berwujud sebesar Rp777.533.750,00 terdiri dari:
 - Dinas Pariwisata sebesar Rp4.282.000,00
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp11.000.000,00
 - Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp 29.796.200,00
 - Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik sebesar Rp34.214.400,00
 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp34.870.000,00
 - Dinas Pertanian sebesar Rp48.812.500,00
 - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sebesar Rp49.819.000,00
 - Dinas Kesehatan sebesar Rp50.460.000,00
 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp64.000.000,00
 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp66.866.250,00
 - Dinas Sosial sebesar Rp69.102.000,00
 - Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebesar Rp148.500.000,00





- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp150.811.400,00
- Sekretariat Daerah sebesar Rp15.000.000,00
- Reklas ke Ekstrakomptabel sebesar Rp488.297.705,00 terdiri dari :
 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk sebesar Rp950.000,00
 - Dinas Pertanian sebesar Rp1.416.000,00
 - Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan sebesar Rp2.100.000,00
 - Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp2.450.000,00
 - Kecamatan Denpasar Barat sebesar Rp6.117.500,00
 - Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik sebesar Rp12.088.400,00
 - Dinas Perhubungan sebesar Rp14.737.800,00
 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp16.500.000,00
 - Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sebesar Rp26.960.952,00
 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp48.835.000,00
 - BLUD RSUD Wangaya sebesar Rp55.896.000,00
 - Dinas Kesehatan sebesar Rp67.444.793,00
 - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sebesar Rp188.080.000,00
 - Sekretariat Daerah sebesar Rp44.721.260,00
- Koreksi Reklasifikasi ke Aset Lainnya atas aset-aset perolehan sebelum TA 2019 yang sudah menjadi kewenangan Provinsi pada Disdikpora sebesar Rp804.731.500,00
- Koreksi ke ekstrakomptabel aset-aset perolehan sebelum TA 2019 yang sebelumnya tercatat gabungan sebagai aset Intra sebesar Rp450.892.219,00
- Koreksi keluar biaya (penggantian lampu APILL) yang sebelumnya tercatat sebagai Peralatan dan Mesin perolehan sebelum TA 2019 sebesar Rp98.709.000,00
- Koreksi reklasifikasi peralatan dan mesin perolehan sebelum TA 2019 yang sebelumnya tercatat sebagai aset intra ke Aset Lain2 sebesar Rp74.000.000,00
- Koreksi reklasifikasi peralatan dan mesin perolehan sebelum TA 2019 yang sudah diserahkan ke pihak ketiga namun masih tercatat sebesar Rp7.200.000,00

Adapun Daftar Aset Tetap Peralatan dan Mesin dapat dilihat pada **Lampiran 16** Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2019.

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
3) Gedung dan Bangunan	Rp 946.232.397.689,86	Rp 771.765.921.503,74

Gedung dan bangunan milik Pemerintah Kota Denpasar per 31 Desember 2019 antara lain, terdiri dari gedung, monumen dan tugu. Rincian perhitungan sebagai berikut:





Saldo Awal per 1 Januari	Rp	771.765.921.503,74	Rp	757.783.361.059,29
Penambahan:				
- Belanja Modal	Rp	118.026.241.990,26	Rp	183.892.019.195,45
- Gedung dan Bangunan belanja BOS	Rp	0,00	Rp	29,846,800.00
- Pencatatan Gedung dan Bangunan	Rp	4.356.000.000,00	Rp	658,621,333.00
- Reklas Masuk dari Ekstrakompatabel	Rp	0.00	Rp	183.114.372,00
- Hibah	Rp	10.275.573.000,00	Rp	2.400.928.271,00
- Reklas dari KDP atas Pembangunan Pasar Badung pada Pengelola Barang Daerah	Rp	139.219.768.364,00	Rp	1.098.151.771,00
- Reklasi dari belanja modal Aset Tetap Lainnya (BLUD) pada RSUD Wangaya	Rp	790.592.953,00	Rp	0.00
- Reklas dari belanja modal Peralatan dan Mesin	Rp	810.585.721,91	Rp	0.00
- Koreksi kapitalisasi Gedung dan Bangunan yang sebelumnya tercatat sebagai Gedung dan Bangunan extra perolehan TA 2019	Rp	448.090.500,00	Rp	0.00
- Koreksi kapitalisasi KDP ke Gedung dan Bangunan yang telah terbangun di tahun 2019	Rp	3.331.290.000,00	Rp	0.00
Jumlah Penambahan	Rp	277.258.142.529,17	Rp	188.262.681.742,45
Pengurangan:				
- Penghapusan	Rp	6.150.356.200,00	Rp	5.084.714.250,00
- Reklas kondisi Ke Aset Lain- lain	Rp	138.494.000,00	Rp	13.836.753.690,00
- Reklas keluar ke Persediaan	Rp	3.381.533.086,00	Rp	0,00
- Reklas Keluar ke KIB F (Kontruksi Dalam Pengerjaan)	Rp	88.831.776.084,00	Rp	86.352.917.895,00





- Reklas Keluar ke KIB Lainnya	Rp	877.543.000,00	Rp	66.575.242.318,00
- Reklas ke Ektrakomptabel dan Aset Tak Berwujud	Rp	60.450.000,00	Rp	2.430.493.145,00
- Koreksi kurang nilai Gedung dan Bangunan yang sebelumnya sudah dibongkar dan dibangun kembali	Rp	26.009.200,00	Rp	0,00
- Koreksi ke Extrakomptabel atas Gedung dan Bangunan yang sebelumnya tercatat gabungan sebagai aset intra perolehan TA 2019	Rp	276.514.073,05	Rp	0,00
- Koreksi Reklasifikasi ke Jalan Irigasi dan Jaringan dari Gedung dan Bangunan perolehan sebelum TA 2019	Rp	308.576.000,00	Rp	0,00
- Koreksi Reklasifikasi DED atas gedung dan bangunan yang telah menjadi kewenangan provinsi perolehan sebelum TA 2019 ke Aset Lainnya	Rp	796.201.000,00	Rp	0,00
- Koreksi Reklasifikasi Gedung dan Bangunan perolehan sebelum TA 2019 ke Aset Tetap Lainnya (Aset Renovasi)	Rp	142.807.100,00	Rp	0,00
- Koreksi Reklasifikasi ke Aset Lainnya atas Gedung dan Bangunan perolehan sebelum TA 2019 yang sudah diserahkan ke pihak ketiga namun masih tercatat	Rp	1.791.406.600,00	Rp	0,00
Jumlah Pengurangan	Rp	102.791.666.343,05	Rp	174.280.121.298,00
Saldo Akhir per 31 Desember	Rp	946.232.397.689,86	Rp	771.765.921.503,74





Catatan :

- Pencatatan Gedung dan Bangunan terdiri atas pencatatan nilai gedung Bale LOS Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp215.000.000,00 dan pencatatan nilai gedung Palang Merah Indonesia sebesar Rp4.141.000.000,00.
- Untuk penambahan hibah sebesar Rp10.275.573.000,00 terdiri dari:
 - Hibah Gedung Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi dari Badan Pusat Statistik sebesar Rp445.683.000,00
 - Hibah dari Kementerian PUPR RI sebesar Rp9.829.890.000,00
- Reklas Masuk dari KIB Lainnya sebesar Rp140.820.947.038,91 terdiri dari :
 - Reklas dari KDP atas Pembangunan Pasar Badung pada Pengelola Barang Daerah sebesar Rp139.219.768.364,00
 - Reklas dari belanja modal Aset Tetap Lainnya (BLUD) pada RSUD Wangaya sebesar Rp790.592.953,00
 - Reklas dari belanja modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp810.585.721,91
- Koreksi kapitalisasi Gedung dan Bangunan yang sebelumnya tercatat sebagai Gedung dan Bangunan extra perolehan sebelum TA 2019 sebesar Rp433.222.500,00
- Koreksi kapitalisasi Gedung dan Bangunan yang sebelumnya tercatat sebagai Gedung dan Bangunan extra perolehan TA 2019 sebesar Rp14.868.000,00
- Koreksi kapitalisasi KDP ke Gedung dan Bangunan yang telah terbangun di tahun 2019 sebesar Rp3.331.290.000,00
- Penghapusan Gedung dan Bangunan sebesar Rp6.150.356.200,00 terdiri dari :
 - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga berupa Penghapusan gedung sarana pendidikan sebesar Rp5.837.822.200,00
 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp115.860.000,00
 - Dinas Pertanian sebesar Rp48.750.000,00
 - Pengelola Barang Daerah berupa Penghapusan Gedung dan Bangunan Milik Pemerintah Kota Denpasar Yang Dihilangkan ke Desa Dauh Puri Kangin Dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah sebesar Rp147.924.000,00
- Reklas kondisi Ke Aset Lain-lain sebesar Rp138.494.000,00 terdiri dari :
 - Dinas Perhubungan sebesar Rp108.756.000,00
 - Dinas Pariwisata sebesar Rp29.738.000,00
- Reklas keluar ke Persediaan sebesar Rp3.381.533.086,00 terhadap Rehabilitasi Gedung Kantor Polresta Denpasar pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Reklas ke KIB F (Kontruksi Dalam Pengerjaan) sebesar Rp88.831.776.084,00 terdiri dari :





- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp88.188.311.584,00
- Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp96.653.000,00
- Dinas Perhubungan sebesar Rp499.902.000,00
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp46.909.500,00
- Reklas ke KIB Lainnya sebesar Rp877.280.000,00 terdiri dari :
 - Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebesar Rp49.500.000,00
 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar 108.942.000,00
 - RSUD Wangaya sebesar Rp17.116.000,00
 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp697.035.000,00
 - Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan sebesar Rp14.950.000,00
- Reklas Keluar ke Ekstrakomptabel sebesar Rp60.450.000,00 terdiri dari :
 - Dinas Kesehatan sebesar Rp2.700.000,00
 - Dinas Pertanian sebesar Rp9.050.000,00
 - Kecamatan Denpasar Timur sebesar Rp9.000.000,00
 - Kecamatan Denpasar Utara sebesar Rp39.700.000,00
- Koreksi kurang nilai Gedung dan Bangunan yang sebelumnya sudah dibongkar dan dibangun kembali sebesar Rp26.009.200,00
- Koreksi ke Ekstrakomptabel atas Gedung dan Bangunan yang sebelumnya tercatat gabungan sebagai aset intra perolehan sebelum TA 2019 sebesar Rp31.206.000,00
- Koreksi ke Ekstrakomptabel atas Gedung dan Bangunan yang sebelumnya tercatat gabungan sebagai aset intra perolehan TA 2019 sebesar Rp245.308.073,05
- Koreksi Reklasifikasi ke Jalan Irigasi dan Jaringan dari Gedung dan Bangunan perolehan sebelum TA 2019 sebesar Rp308.576.000,00
- Koreksi Reklasifikasi DED atas gedung dan bangunan yang telah menjadi kewenangan provinsi perolehan sebelum TA 2019 ke Aset Lainnya sebesar Rp796.201.000,00
- Koreksi Reklasifikasi Gedung dan Bangunan perolehan sebelum TA 2019 ke Aset Tetap Lainnya (Aset Renovasi) sebesar Rp142.807.100,00
- Koreksi Reklasifikasi ke Aset Lainnya atas Gedung dan Bangunan perolehan sebelum TA 2019 yang sudah diserahkan ke pihak ketiga namun masih tercatat sebesar Rp1.791.406.600,00

Adapun Daftar Aset Tetap Gedung dan Bangunan dapat dilihat pada **Lampiran 17** Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2019.





Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Rp 1.334.192.693.806,92	Rp 1.134.333.280.409,25
Merupakan Jalan Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kota Denpasar per 31 Desember 2019 yang terdiri dari jalan, jembatan, bangunan air (irigasi), instalasi dan jaringan, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:		
Saldo Awal per 1 Januari	Rp 1.134.333.280.409,25	Rp 1.094.993.312.409,25
Penambahan:		
- Belanja Modal	Rp 85.526.273.950,45	Rp 729.116.500,00
- Reklas dari Persediaan berupa Instalasi Distribusi Air Minum kepada 101 (Seratus Satu) masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Denpasar	Rp 0,00	Rp 245.530.000,00
- Hibah	Rp 120.141.005.980,00	Rp 0,00
- Reklas masuk dari KIB Lainnya	Rp 880.451.990,00	Rp 65.924.189.318,00
- Koreksi Reklasifikasi ke Jalan Irigasi dan Jaringan dari Gedung dan Bangunan perolehan sebelum TA 2019	Rp 308.576.000,00	Rp 0,00
- Koreksi Kapitalisasi KDP extra (bagian dari DED yang sudah dilaksanakan) TA 2019	Rp 7.898.855,00	Rp 0,00
Jumlah Penambahan	Rp 206.864.206.775,45	Rp 66.898.835.818,00
Pengurangan:		
- Penghapusan	Rp 734.600.000,00	Rp 11.661.459.480,00
- Reklas ke Aset Tetap Peralatan Mesin berupa Mesin Pompa Air pada Kecamatan Denpasar Selatan	Rp 0,00	Rp 3.000.000,00
- Reklas ke KIB F (Kontruksi Dalam Pengerjaan)	Rp 2.528.973.648,78	Rp 1.672.567.945,00
- Reklas Keluar ke KIB Lainnya	Rp 318.835.000,00	Rp 0,00
- Reklas ke Aset Lain-lain	Rp 0,00	Rp 7.151.561.145,00





berupa Jalan Kabupaten Kota tercatat ganda				
- Reklas ke Ektrsakompatable	Rp	238.894.279,00	Rp	7.070.279.248,00
- Reklas ke Aset Tidak Berwujud	Rp	98.230.000,00	Rp	0,00
- Koreksi keluar biaya-biaya yang tidak memenuhi kriteria aset tetap yang sebelumnya tercatat sebagai Jalan Irigasi dan Jaringan perolehan sebelum TA 2019	Rp	2.925.767.000,00	Rp	0,00
- Koreksi reklasifikasi ke Aset Lainnya atas Jalan Irigasi dan Jaringan perolehan sebelum TA 2019	Rp	84.780.000,00	Rp	0,00
- Koreksi reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya (Aset Tetap Renovasi) atas penambahan daya listrik sebelum TA 2019 pada gedung pinjam pakai yang digunakan Pemkot	Rp	74.713.450,00	Rp	0,00
Jumlah Pengurangan	Rp	7.004.793.377,78	Rp	27.558.867.818,00
Saldo Akhir per 31 Desember	Rp	1.334.192.693.806,92	Rp	1.134.333.280.409,25

Catatan :

- Reklas dari KIB Lainnya sebesar Rp880.451.990,00 terdiri dari :
 - BLUD RSUD Wangaya sebesar Rp199.831.500,00
 - Dinas Kominfo sebesar Rp680.620.490,00
- Penerimaan Hibah sebesar Rp120.141.005.980,00 pada Pengelola Barang Daerah dari Kementerian PUPR RI
- Koreksi Reklasifikasi ke Jalan Irigasi dan Jaringan dari Gedung dan Bangunan perolehan sebelum TA 2019 sebesar Rp308.576.000,00
- Koreksi Kapitalisasi KDP extra (bagian dari DED yang sudah dilaksanakan) TA 2019 sebesar Rp7.898.855,00
- Penghapusan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp734.600.000,00 terdiri dari :
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp718.200.000,00
 - Dinas Perhubungan sebesar Rp16.400.000,00





- Reklas Ke KIB Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp2.528.973.648,78
- Reklas ke KIB Lainnya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp318.835.000,00
- Reklas ke Aset Tidak Berwujud pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp98.230.000,00
- Reklas ke Extrakompatabel sebesar Rp238.894.279,00 terdiri dari :
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp210.952.279,00
 - Kecamatan Denpasar Barat sebesar Rp17.294.000,00
 - Kecamatan Denpasar Timur sebesar Rp10.648.000,00
- Koreksi keluar biaya-biaya yang tidak memenuhi kriteria aset tetap yang sebelumnya tercatat sebagai Jalan Irigasi dan Jaringan perolehan sebelum TA 2019 sebesar Rp2.925.767.000,00
- Koreksi reklasifikasi ke Aset Lainnya atas Jalan Irigasi dan Jaringan perolehan sebelum TA 2019 sebesar Rp84.780.000,00
- Koreksi reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya (Aset Tetap Renovasi) atas penambahan daya listrik sebelum TA 2019 pada gedung pinjam pakai yang digunakan Pemkot sebesar Rp74.713.450,00

Adapun Daftar Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dilihat pada *Lampiran 18* Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2019.

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
5) Aset Tetap Lainnya	Rp 65.594.080.572,91	Rp 64.128.658.446,11
Merupakan Aset Tetap lain yang dimiliki Pemerintah Kota Denpasar per 31 Desember 2019 yang terdiri dari buku/barang perpustakaan, barang bercorak seni budaya dan olah raga, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:		
Saldo Awal per 1 Januari	Rp 64.128.658.446,11	Rp 64.304.165.406,11
Penambahan:		
- Belanja Modal	Rp 9.699.628.371,00	Rp 2.906.971.360,00
- Aset Tetap Lainnya belanja BOS	Rp 0,00	Rp 665.724.050,00
- Reklas masuk dari KIB Lainnya	Rp 496.347.000,00	Rp 0,00
- Reklas masuk dari Barang dan Jasa	Rp 103.813.000,00	Rp 0,00
- Reklas Masuk dari KIB	Rp 0,00	Rp 389.225.000,00





Lainnya				
- Hibah	Rp	0,00	Rp	23.835.000,00
- Koreksi Reklasifikasi Gedung dan Bangunan perolehan sebelum TA 2019 ke Aset Tetap Lainnya (Aset Renovasi)	Rp	142.807.100,00	Rp	0,00
- Koreksi reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya (Aset Tetap Renovasi) atas penambahan daya listrik sebelum TA 2019 pada gedung pinjam pakai yang digunakan Pemkot	Rp	66.713.450,00	Rp	0,00
Jumlah Penambahan	Rp	10.509.308.921,00	Rp	3.985.755.410,00
Pengurangan:				
- Penghapusan	Rp	210.564.700,00	Rp	2.000.000,00
- Reklas ke Aset Lain-lain	Rp	7.184.375,00	Rp	0,00
- Reklas keluar ke KIB	Rp	8.570.006.371,00	Rp	3.868.142.000,00
Lainnya				
- Reklas ke Extrakomptabel	Rp	116.041.500,00	Rp	262.290.370,00
- Reklas ke Aset Lain-lain	Rp	0,00	Rp	28.830.000,00
- Koreksi Reklasifikasi ke Aset Lainnya atas Aset Tetap Lainnya yang akan diajukan penghapusan	Rp	71.938.600,00	Rp	0,00
- Koreksi ke Aset Tetap Lainnya Extrakomptabel atas Aset Tetap Lainnya perolehan tahun sebelum 2019	Rp	22.732.360,00	Rp	0,00
- Koreksi Reklasifikasi ke Extrakomptabel atas Aset Tetap Lainnya yang tadinya tercatat gabungan sebagai Aset Intrakomptabel, perolehan TA 2019	Rp	6.173.000,00	Rp	0,00





- Koreksi keluar biaya yang tercatat sebagai Aset Tetap Lainnya perolehan sebelum TA 2019	Rp	26.701.675,00	Rp	0,00
- Koreksi Reklasifikasi ke Aset Lainnya atas Aset Tetap Lainnya yang sudah diserahkan ke pihak ketiga, perolehan sebelum TA 2019	Rp	12.544.213,20	Rp	0,00
Jumlah Pengurangan	Rp	9.043.886.794,20	Rp	4.161.262.370,00
Saldo Akhir per 31 Desember	Rp	65.594.080.572,91	Rp	64.128.658.446,11

Catatan:

- Reklas Masuk dari KIB Lainnya sebesar Rp496.347.000,00 terdiri dari :
 - Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebesar Rp49.500.000,00
 - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sebesar Rp148.544.000,00
 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp298.303.000,00
- Reklas dari Belanja Pemeliharaan Renovasi Ruang Rapat pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebesar Rp103.813.000,00
- Koreksi Reklasifikasi Gedung dan Bangunan perolehan sebelum TA 2019 ke Aset Tetap Lainnya (Aset Renovasi) sebesar Rp142.807.100,00
- Koreksi reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya (Aset Tetap Renovasi) atas penambahan daya listrik sebelum TA 2019 pada gedung pinjam pakai yang digunakan Pemkot sebesar Rp66.713.450,00
- Penghapusan Barang Aset Tetap Lainnya sebesar Rp210.564.700,00 terdiri dari :
 - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sebesar Rp8.501.700,00
 - RSUD Wangaya sebesar Rp3.487.000,00
 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp198.576.000,00
- Reklas ke Aset Lain-lain sebesar Rp7.184.375,00 terdiri dari :
 - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sebesar Rp4.930.000,00
 - Kecamatan Denpasar Barat sebesar Rp2.254.375,00
- Reklas keluar ke KIB Lainnya sebesar Rp8.570.006.371,00 terdiri dari :
 - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sebesar Rp6.796.541.998,00
 - RSUD Wangaya sebesar Rp1.738.194.373,00
 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp12.000.000,00





- Kecamatan Denpasar Barat sebesar Rp23.270.000,00
- Reklas ke Ekstrakomptabel sebesar Rp116.041.500,00 terdiri dari :
 - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sebesar Rp21.304.000,00
 - Kecamatan Denpasar Selatan sebesar Rp94.737.500,00
- Koreksi Reklasifikasi ke Aset Lainnya atas Aset Tetap Lainnya yang akan diajukan penghapusan sebesar Rp71.938.600,00
- Koreksi ke Aset Tetap Lainnya Ekstrakomptabel atas Aset Tetap Lainnya perolehan tahun sebelum 2019 sebesar Rp22.732.360,00
- Koreksi Reklasifikasi ke Ekstrakomptabel atas Aset Tetap Lainnya yang tadinya tercatat gabungan sebagai Aset Intrakomptabel, perolehan TA 2019 sebesar Rp6.173.000,00
- Koreksi keluar biaya yang tercatat sebagai Aset Tetap Lainnya perolehan sebelum TA 2019 sebesar Rp26.701.675,00
- Koreksi Reklasifikasi ke Aset Lainnya atas Aset Tetap Lainnya yang sudah diserahkan ke pihak ketiga, perolehan sebelum TA 2019 sebesar Rp12.544.213,20

Adapun Daftar Aset Tetap Lainnya dapat dilihat pada **Lampiran 19** Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2019.

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
6) Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp 170.746.361.624,78	Rp 159.318.608.747,00
Merupakan Aset Tetap yang sedang dalam proses penyelesaian atau Aset Tetap yang akan dilaksanakan proses pengerjaannya namun telah ada dokumen perencanaannya dengan rincian perhitungan sebagai berikut:		
Saldo Awal per 1 Januari	Rp 159.318.608.747,00	Rp 73.236.393.841,00
Penambahan:		
- Pencatatan KDP	Rp 391.350.000,00	Rp 0,00
- Hibah	Rp 62.278.459.364,00	Rp 0,00
- Reklas masuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan Masuk KDP	Rp 88.831.776.084,00	Rp 86.352.917.895,00
- Reklas masuk Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan Masuk KDP	Rp 2.528.973.648,78	Rp 1.672.567.945,00
- Reklas Masuk dari KIB Lainnya	Rp 337.535.000,00	Rp 0,00
Jumlah Penambahan	Rp 154.368.094.096,78	Rp 88.025.485.840,00



**Pengurangan:**

- Reklas keluar Ke KIB Lainnya	Rp	139.219.768.364,00	Rp	0,00
- Reklas Ke Aset Lain-lain	Rp	47.365.000,00	Rp	1.608.960.574,00
- Reklas ke Aset Tetap Peralatan Mesin berupa KDP Pengadaan Meja Ruang Sidang DPRD Kota Denpasar yang sudah digabung dengan Induknya	Rp	0,00	Rp	37.350.000,00
- Reklas ke Ekstrakomtable	Rp	19.702.000,00	Rp	296.960.360,00
- Koreksi Reklasifikasi ke Aset Lainnya (Aset Lain-lain) atas DED yang tidak dibangun pada Dinas Kesehatan	Rp	43.100.000,00	Rp	0,00
- Koreksi Reklasifikasi ke Aset Lainnya (Aset Lain-lain) atas Pengawasan dan Perencanaan perolehan sebelum TA 2019 pada Disperindag	Rp	271.217.000,00	Rp	0,00
- Koreksi Reklasifikasi (pecah register) ke KDP extra, karena sebagian akan dikapitalisasi ke Jalan Irigasi dan Jaringan perolehan TA 2019 pada Dinas PUPR	Rp	7.898.855,00	Rp	0,00
- Koreksi Reklasifikasi (kapitalisasi DED) KDP ke Gedung dan Bangunan yang telah dibangun pada TA 2019	Rp	3.331.290.000,00	Rp	0,00
Jumlah Pengurangan	Rp	142.940.341.219,00	Rp	1.943.270.934,00
Saldo Akhir per 31 Desember	Rp	170.746.361.624,78	Rp	159.318.608.747,00

Catatan:

- Pencatatan DED RIP Matahari Terbit pada Dinas Perhubungan sebesar Rp391.350.000,00
- Penerimaan Hibah Pembangunan Pasar Badung dari Kementerian Perdagangan Pusat sebesar Rp62.278.459.364,00





- Belanja modal Gedung dan Bangunan yang tercatat sebagai KDP sebesar Rp88.831.776.084,00
- Belanja modal Jalan Irigasi dan Jaringan yang tercatat sebagai KDP sebesar Rp2.528.973.648,78
- Reklas Masuk dari Kib Lainnya pada Dinas Perhubungan sebesar Rp337.535.000,00
- Reklas Keluar ke Kib Lainnya (Gedung dan Bangunan) pada Pengelola Barang Daerah berupa Pembangunan Pasar Badung sebesar Rp139.219.768.364,00
- Reklas Ke Aset Lain-lain berupa Kontruksi Dalam Pengerjaan pada RSUD Wangaya sebesar Rp47.365.000,00 dimana terhadap KDP tersebut sudah tidak akan dilaksanakan pekerjaan fisiknya.
- Reklas ke Extrakompatabel pada Dinas Perhubungan Sebesar Rp19.702.000,00
- Koreksi Reklasifikasi ke Aset Lainnya (Aset Lain-lain) atas DED yang tidak dibangun pada Dinas Kesehatan sebesar Rp43.100.000,00
- Koreksi Reklasifikasi ke Aset Lainnya (Aset Lain-lain) atas Pengawasan dan Perencanaan perolehan sebelum TA 2019 pada Disperindag sebesar Rp271.217.000,00
- Koreksi Reklasifikasi (pecah register) ke KDP extra, karena sebagian akan dikapitalisasi ke Jalan Irigasi dan Jaringan perolehan TA 2019 pada Dinas PUPR sebesar Rp7.898.855,00
- Koreksi Reklasifikasi (kapitalisasi DED) KDP ke Gedung dan Bangunan yang telah dibangun pada TA 2019 sebesar Rp3.331.290.000,00

Adapun Daftar Kontruksi Dalam Pengerjaan dapat dilihat pada **Lampiran 20** Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2019.

Masih terdapat Barang yang belum tercatat hasil inventarisasi yang dapat dilihat pada Lampiran **Lampiran 21** Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2019.

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
7) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	Rp (1.398.839.011.632,26)	Rp (1.175.968.406.182,79)
Akumulasi penyusutan aset tetap tahun 2019 dan 2018 terdiri dari:		
a) Tanah	Rp 0,00	Rp 0,00
b) Peralatan dan Mesin	Rp (435.611.773.627,02)	Rp (372.202.459.676,98)
c) Gedung dan Bangunan	Rp (162.254.173.006,00)	Rp (146.868.349.090,00)
d) Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp (788.362.111.732,06)	Rp (646.395.650.570,83)
e) Aset Tetap Lainnya	Rp (12.610.953.267,18)	Rp (10.501.946.844,98)
f) Kontruksi Dalam Pengerjaan	Rp 0,00	Rp 0,00

Rincian penambahan dan pengurangan akumulasi penyusutan yang terjadi selama tahun 2019 adalah sebagai berikut.





Saldo Awal per 1 Januari	Rp	1.175.968.406.182,79
Penambahan		
- Beban Penyusutan	Rp	235.426.414.499,76
Jumlah Penambahan	Rp	235.426.414.499,76
Pengurangan		
- Penghapusan dan reklasifikasi	Rp	12.026.437.050,29
- Koreksi pengurangan Akumulasi Penyusutan	Rp	529.372.000,00
Jumlah Pengurangan	Rp	12.555.809.050,29
Saldo Akhir per 31 Desember 2019	Rp	1.398.839.011.632,26

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
D. ASET LAINNYA	Rp 22.541.675.798,09	Rp 57.142.790.660,38

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Lainnya Pemerintah Kota Denpasar per 31 Desember 2019 dan 2018.

- Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Rp	6.412.500.000,00	Rp	19.208.175.120,00
- Aset Lain-lain	Rp	20.080.945.109,01	Rp	46.013.427.746,10
- Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	Rp	(8.416.928.737,67)	Rp	(13.606.841.742,47)
- Aset Tak Berwujud	Rp	13.853.571.624,75	Rp	13.066.577.874,75
- Amortisasi ATB	Rp	(9.388.412.198,00)	Rp	(7.538.548.338,00)

Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2019 dapat dilihat pada *lampiran 22* Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2019.

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
1) Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Rp 6.412.500.000,00	Rp 19.208.175.120,00

Ketiga

Jumlah tersebut merupakan nilai aset Pemerintah Kota Denpasar berupa Tanah dan Bangunan yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018. Rincian kemitraan dengan pihak ketiga sebagai berikut:

a) Taman Rekreasi Lila Ulangun Oongan	Rp	0,00	Rp	12.795.675.120,00
b) Pertokoan Jalan M.H Thamrin	Rp	6.412.500.000,00	Rp	6.412.500.000,00

Catatan:

- Pengurangan senilai Rp12.795.675.120,00 merupakan reklasifikasi ke Tanah atas Tanah Taman Rekreasi Lila Ulangun Oongan karena masa perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga sudah berakhir.





Uraian	31 Desember 2019		31 Desember 2018	
2) Aset Lain-Lain	Rp	20.080.945.109,01	Rp	46.013.427.746,10
Jumlah tersebut di atas merupakan jumlah aset lain-lain Pemerintah Kota Denpasar per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018 yang terdiri dari:				
a. Aset Rusak Berat	Rp	16.854.775.394,17	Rp	28.433.743.701,77
b. Tanah Lain-lain	Rp	2.475.495.520,00	Rp	17.374.750.000,00
c. Persediaan Kadaluarsa	Rp	750.674.194,84	Rp	204.934.044,33

a) Aset Rusak Berat

Rincian penambahan dan pengurangan Aset Rusak Berat selama tahun 2019 adalah sebagai berikut.

Saldo Awal per 1 Januari	Rp	28.433.743.701,77
Penambahan		
- Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin	Rp	5.174.157.038,64
- Koreksi reklasifikasi dari peralatan dan mesin perolehan sebelum TA 2019 yang sebelumnya tercatat gabungan ke Aset Lain-lain	Rp	6.500.000,00
- Koreksi reklasifikasi peralatan dan mesin perolehan sebelum TA 2019 yang sudah diserahkan ke pihak ketiga namun masih tercatat	Rp	7.200.000,00
- Koreksi Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin atas aset-aset perolehan sebelum TA 2019 yang sudah menjadi kewenangan Provinsi	Rp	804.731.500,00
- Reklasifikasi Gedung dan Bangunan ke Aset lain-lain	Rp	138.494.000,00
- Koreksi Reklasifikasi DED atas gedung dan bangunan yang telah menjadi kewenangan provinsi perolehan sebelum TA 2019	Rp	796.201.000,00
- Koreksi Reklasifikasi ke Aset Lain-lain atas Gedung dan Bangunan perolehan sebelum TA 2019 yang sudah diserahkan ke pihak ketiga namun masih tercatat	Rp	1.791.406.600,00
- Koreksi reklasifikasi ke Aset Lain-lain atas Jalan Irigasi dan Jaringan perolehan sebelum TA 2019	Rp	84.780.000,00
- Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya ke Aset Lain-lain	Rp	7.184.375,00
- Koreksi Reklasifikasi ke Aset Lain-lain atas Aset Tetap Lainnya yang akan diajukan penghapusan	Rp	71.938.600,00
- Koreksi Reklasifikasi ke Aset Lain-lain atas Aset Tetap	Rp	12.544.213,20





Lainnya yang sudah diserahkan ke pihak ketiga, perolehan sebelum TA 2019		
- Reklasifikasi KDP Pengawasan dan Perencanaan Pasar yang akan diserahkan	Rp	271.217.000,00
- Reklasifikasi ke Aset Lain-lain atas KDP DED yang tidak dibangun pada RSUD	Rp	47.365.000,00
- Koreksi Reklasifikasi ke Aset Lain-lain atas KDP DED yang tidak dibangun pada Dinas Kesehatan	Rp	43.100.000,00
Jumlah Penambahan	Rp	9.256.819.326,84
Pengurangan		
- Penghapusan terhadap pencatatan ganda sepeda motor	Rp	3.500.000,00
- Reklasifikasi kembali ke Peralatan dan Mesin	Rp	115.000.000,00
- Penghapusan Peralatan dan Mesin rusak berat	Rp	4.004.349.489,44
- Penghapusan Gedung dan Bangunan rusak berat	Rp	9.553.117.000,00
- Penghapusan Jalan Irigasi dan Jaringan rusak berat	Rp	7.151.561.145,00
- Penghapusan Jalan Irigasi dan Jaringan rusak berat	Rp	8.260.000,00
Jumlah Pengurangan	Rp	20.835.787.634,44
Saldo Akhir per 31 Desember 2019	Rp	16.854.775.394,17

b) Tanah Lain-Lain

Tanah yang tercatat pada Aset Lain-lain merupakan tanah yang digunakan oleh entitas dibawah Pemerintah Kota Denpasar namun bukti kepemilikannya atas nama (sedang diproses oleh) Pihak lain yang dapat dirinci sebagai berikut.

- Tanah yang tercatat pada SD Negeri 1 Sumerta di Desa Sumerta	Rp	440.250.000,00
- Tanah yang tercatat pada SD Negeri 10 Pemecutan di Desa Pemecutan	Rp	1.170.910.000,00
- Tanah yang tercatat pada Puskesmas I Denpasar Utara di Desa Dangin Puri Kangin	Rp	137.540.000,00
- Tanah yang tercatat pada Kelurahan Sumerta di Jl. WR Supratman	Rp	344.500.000,00
- Tanah yang tercatat pada Kelurahan Kesiman di Jl. WR Supratman	Rp	362.700.000,00
- Biaya sertifikasi tanah yang telah menjadi kewenangan Provinsi (SMA/SMK)	Rp	19.595.520,00
Total Tanah pada Aset Lain-Lain	Rp	2.475.495.520,00





Adapun rincian penambahan dan pengurangan yang terjadi selama tahun 2019 atas tanah yang tercatat pada aset lain-lain ini adalah sebagai berikut.

Saldo Awal per 1 Januari	Rp	17.374.750.000,00
Penambahan		
- Koreksi reklasifikasi biaya sertifikasi tanah yang tercatat pada aset lain-lain dari aset tetap tanah	Rp	950.000,00
- Koreksi reklasifikasi biaya sertifikasi tanah milik Provinsi		19.595.520,00
Jumlah Penambahan	Rp	20.545.520,00
Pengurangan	Rp	
- Penyerahan tanah lain-lain yang merupakan milik Provinsi	Rp	585.000.000,00
- Koreksi reklasifikasi ke aset tetap Tanah karena belum terdapat dokumen kepemilikan sah dari pihak lainnya, dan masih digunakan oleh entitas Pemerintah Kota Denpasar	Rp	14.334.800.000,00
Jumlah Pengurangan	Rp	14.919.800.000,00
Saldo Akhir per 31 Desember 2019	Rp	2.475.495.520,00

Catatan :

- Tanah yang tercatat pada SD 1 Sumerta di Desa Sumerta merupakan aset milik Desa
- Tanah yang tercatat pada SD 10 Pemecutan di Desa Pemecutan merupakan aset milik Puri Pemecutan
- Tanah yang tercatat pada Puskesmas I Denpasar Utara di Desa Dangin Puri Kangin merupakan aset milik Provinsi Bali
- Tanah yang tercatat pada Kelurahan Sumerta di Jl. WR Supratman merupakan aset milik Puri Kesiman
- Tanah yang tercatat pada Kelurahan Kesiman di Jl. WR Supratman merupakan aset milik Puri Kesiman

c) Persediaan Kedaluwarsa

Persediaan kedaluwarsa yang tercatat pada aset lain-lain merupakan persediaan kedaluwarsa pada Dinas Kesehatan. Rincian penambahan dan pengurangan yang terjadi pada tahun 2019 adalah sebagai berikut.

Saldo Awal per 1 Januari 2019	Rp	204.934.044,33
- Reklasifikasi dari persediaan	Rp	611.461.120,61
- Penghapusan persediaan kedaluwarsa	Rp	(65.720.970,10)
Saldo Akhir per 31 Desember 2019	Rp	750.674.194,84

Adapun Daftar Aset Lain-Lain dapat dilihat pada **Lampiran 23 Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2019**.





Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
3) Akumulasi Penyusutan Aset	Rp (8.416.928.737,67)	Rp (13.606.841.742,47)
Lain-lain		
Jumlah tersebut merupakan akumulasi penyusutan Aset Lain-lain Pemerintah Kota Denpasar per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018.		
Saldo Awal per 1 Januari		Rp 13.606.841.742,47
Penambahan		
- Reklasifikasi ke aset rusak berat	Rp	14.469.925.530,64
- Koreksi penambahan akumulasi penyusutan aset lain-lain	Rp	1.175.949.099,00
Jumlah Penambahan	Rp	15.645.874.629,64
Pengurangan		
- Reklasifikasi kembali ke Peralatan dan Mesin	Rp	115.000.000,00
- Penghapusan aset-aset rusak berat	Rp	20.717.287.634,44
- Koreksi pencatatan ganda pada aset rusak berat	Rp	3.500.000,00
Jumlah Pengurangan	Rp	20.835.787.634,44
Saldo Akhir per 31 Desember 2019	Rp	8.416.928.737,67

Adapun daftar nilai penyusutan asset lain-lain dapat dilihat pada *Lampiran 24* Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2019.

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
4) Aset Tak Berwujud	Rp 13.853.571.624,75	Rp 13.066.577.874,75
Jumlah tersebut merupakan nilai Aset Tak Berwujud tahun 2019 dan 2018. Aset Tak Berwujud berupa <i>software</i> pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, Dinas Kesehatan, RSUD Wangaya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Badan Penanggulangan Bencana, Badan Perencanaan Pembangunan, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Capil, DP3AP2KB, Dinas Sosial, Dinas Koperasi, Dinas Kebudayaan, Kesbangpol, Set. DPRD, Badan Pendapatan, Inspektorat, BPKSDM, Kecamatan, DPMPTSP, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Kominfo, DPKP, Disparda, Disperindag, BPKAD dan Setda, yang terdiri dari:		
Saldo Awal per 1 Januari	Rp 13.066.577.874,75	Rp 11.715.889.323,75
Penambahan:		
- Reklas dari Belanja Modal KIB Lainnya	Rp 875.763.750,00	Rp 1.277.326.551,00
- Reklas dari Belanja Barang dan Jasa	Rp 117.700.000,00	Rp 0,00
- Hibah dari Pihak Ketiga pada SMPN	Rp 0,00	Rp 73.362.000,00





Jumlah Penambahan	Rp	993.463.750,00	Rp	1.350.688.551,00
Pengurangan:				
- Penghapusan	Rp	113.520.000,00	Rp	0.00
- Reklas Keluar ke KIB Lainnya	Rp	92.950.000,00	Rp	0.00
Jumlah Pengurangan	Rp	206.470.000,00	Rp	0.00
Saldo Akhir per 31 Desember	Rp	13.853.571.624,75	Rp	13.066.577.874,75

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
5) Amortisasi Aset Tak Berwujud	Rp (9.388.412.198,00)	Rp (7.538.548.338,00)

Jumlah tersebut merupakan Amortisasi Aset Tidak Berwujud Pemerintah Kota Denpasar per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018.

Adapun rincian Penyusutan Aset Tetap, Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi Aset Tak Berwujud dapat dilihat pada *Lampiran 24* Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2019.

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
--------	------------------	------------------

6.5.2 KEWAJIBAN	Rp	33.169.706.290,09	Rp	22.377.495.370,78
1. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	Rp	33.169.706.290,09	Rp	22.377.495.370,78
1) Hutang PFK	Rp	6.320.610,00	Rp	0,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah belanja yang belum dibayarkan ke pihak ketiga dan menjadi kas pada Bendahara Pengeluaran tahun 2019 dan 2018, yang terdiri atas:

a) uang beras dan simpanan wajib koperasi pada BPKAD	Rp	180.000,00	Rp	0,00
b) kelebihan pengamprahan belanja BPJS bulan Desember 2019 pada DPMPTSP	Rp	6.140.610,00	Rp	0,00

2) Pendapatan Diterima Dimuka	Rp	2.096.200.553,11	Rp	0,00
--------------------------------------	-----------	-------------------------	-----------	-------------

Jumlah tersebut merupakan jumlah Pendapatan Diterima Dimuka tahun 2019 dan 2018. Rincian selengkapnya atas Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2019 dapat dilihat pada *lampiran 25* dan *lampiran 25a* Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2019.

3) Hutang Belanja	Rp	31.067.185.126,98	Rp	22.377.495.370,78
--------------------------	-----------	--------------------------	-----------	--------------------------

Jumlah tersebut merupakan jumlah Hutang Belanja tahun 2019 dan 2018 yang terdiri dari:

a) Hutang Belanja Pegawai	Rp	11.880.234.132,00	Rp	11.897.680.796,00
---------------------------	----	-------------------	----	-------------------





b) Hutang Belanja Barang/Jasa	Rp	5.924.156.343,80	Rp	5.150.421.455,11
c) Hutang Belanja Persediaan	Rp	11.644.467.831,18	Rp	5.329.363.119,67
d) Hutang Belanja Modal	Rp	717.932.605,00	Rp	30.000,00
e) Hutang Belanja Transfer	Rp	900.394.215,00	Rp	0,00

Adapun rincian dari Hutang Belanja dapat dilihat pada *lampiran 26* Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2019, dan untuk rincian dari Hutang Listrik, Telepon, Air, dan E-Kinerja dapat dilihat pada *Lampiran 26a* Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2019.

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
6.5.3. EKUITAS	Rp 6.196.323.480.708,77	Rp 6.019.446.672.858,64

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Kota Denpasar yang merupakan selisih antara jumlah Aset dan Kewajiban per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018. Saldo Ekuitas di Neraca sama dengan saldo akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas.

6.6. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS

6.6.1. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Arus kas dari aktivitas operasi sampai dengan 31 Desember 2019 surplus sebesar Rp231.290.086.629,76. Jumlah tersebut merupakan jumlah kas bersih dari aktivitas operasi yaitu arus kas masuk operasi dikurangi dengan arus kas keluar operasi. Rincian arus kas dari aktivitas operasi sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
1) Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi	Rp 2.192.902.790.245,51	Rp 2.120.712.611.775,59
a. Penerimaan Pajak Daerah	Rp 800.355.727.648,55	Rp 723.755.080.809,62
b. Penerimaan Retribusi Daerah	Rp 33.161.961.523,00	Rp 30.904.233.791,00
c. Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp 45.521.727.968,30	Rp 42.390.003.456,30
d. Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Rp 131.111.867.354,03	Rp 142.733.170.051,19
e. Penerimaan Bagi Hasil Pajak	Rp 61.039.184.579,00	Rp 85.291.845.512,00
f. Penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak	Rp 590.155.800,00	Rp 701.234.591,00
g. Penerimaan Dana Alokasi Umum	Rp 677.033.111.000,00	Rp 650.169.150.000,00





h. Penerimaan Dana Alokasi Khusus	Rp	131.296.406.179,00	Rp	143.294.526.569,00
i. Penerimaan Dana Penyesuaian		18.878.781.000,00	Rp	27.250.000.000,00
j. Penerimaan Hibah	Rp	61.115.544.028,96	Rp	63.614.005.231,33
k. Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	Rp	191.850.862.164,67	Rp	177.854.386.764,15
l. Penerimaan Dana Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya	Rp	6.197.000.000,00	Rp	5.350.000.000,00
m. Penerimaan Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	Rp	34.750.461.000,00	Rp	27.404.975.000,00

Uraian		31 Desember 2019		31 Desember 2018
2) Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi	Rp	1.961.612.703.615,75	Rp	1.839.628.565.982,88
a. Pembayaran Pegawai	Rp	809.371.496.020,78	Rp	799.124.090.907,00
b. Pembayaran Barang dan Jasa	Rp	826.430.741.592,13	Rp	762.293.242.628,82
c. Pembayaran Hibah	Rp	121.514.449.362,90	Rp	76.509.348.543,37
d. Pembayaran Bantuan Sosial	Rp	4.090.975.000,00	Rp	3.669.400.000,00
e. Pembayaran Bantuan Keuangan	Rp	122.324.571.266,94	Rp	18.647.772.936,00
f. Pembayaran Tidak Terduga	Rp	35.242.373,00	Rp	195.159.778,68
g. Pembayaran Bagi Hasil	Rp	77.845.228.000,00	Rp	179.189.551.189,01
3) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Rp	231.290.086.629,76	Rp	281.084.045.792,71

6.6.2. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Arus kas dari aktivitas investasi sampai dengan 31 Desember 2019 defisit sebesar Rp(317.233.670.156,62). Jumlah tersebut merupakan jumlah kas bersih dari aktivitas investasi yaitu arus kas masuk investasi dikurangi dengan arus kas keluar investasi. Rincian arus kas dari aktivitas investasi sebagai berikut:





Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
1) Arus Kas Masuk Dari	628.197.204,00 Rp	327.846.456,00
Aktivitas Investasi		
Arus Kas Masuk dari aktivitas investasi selama tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:		
a. Pencairan Dana Cadangan	0,00 Rp	0,00
b. Penjualan atas Tanah	0,00 Rp	0,00
c. Penjualan atas Peralatan dan Mesin	628.197.204,00 Rp	0,00
d. Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0,00 Rp	0,00
e. Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00 Rp	0,00
f. Penjualan Aset Tetap Lainnya	0,00 Rp	0,00
g. Penjualan Aset Lainnya	0,00 Rp	0,00
h. Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai	0,00 Rp	327.846.456,00

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
2) Arus Kas Keluar Dari	317.861.867.360,62 Rp	258.408.656.629,45
Aktivitas Investasi		
Arus Kas keluar dari kegiatan investasi mencerminkan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan kegiatan investasi berupa pengadaan aset selama tahun 2019 dan 2018. Jumlah tersebut terdiri dari:		
a. Pembentukan Dana Cadangan	0,00 Rp	0,00
b. Perolehan Tanah	70.204.840,00 Rp	43.500.000,00
c. Perolehan Peralatan dan Mesin	80.377.733.062,91 Rp	62.677.396.966,00
d. Perolehan Bangunan dan Gedung	118.026.241.990,26 Rp	120.036.202.877,45
e. Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	85.526.273.950,45 Rp	64.757.438.818,00





f. Perolehan Aset Tetap Lainnya	Rp	9.699.628.371,00	Rp	10.894.117.968,00
g. Perolehan Aset Lainnya	Rp	0,00	Rp	0,00
h. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	Rp	24.161.785.146,00	Rp	0,00
i. Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	Rp	0,00	Rp	0,00
3) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		Rp (317.233.670.156,62)	Rp	(258.080.810.173,45)

6.6.3. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Arus kas dari aktivitas pendanaan sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00. Jumlah tersebut merupakan jumlah kas bersih dari aktivitas pendanaan yaitu arus kas masuk pendanaan dikurangi dengan arus kas keluar pendanaan. Rincian arus kas dari aktivitas pendanaan sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
1) Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan	Rp 0,00	Rp 1.137.234.000,00
Arus Kas Masuk dari aktivitas pendanaan selama tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:		
a. Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	Rp 0,00	Rp 0,00
b. Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	Rp 0,00	Rp 0,00
c. Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	Rp 0,00	Rp 0,00
d. Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	Rp 0,00	Rp 0,00
e. Penerimaan Pembiayaan Dana Bergulir	Rp 0,00	Rp 1.137.234.000,00





Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
2) Arus Kas Keluar dari Rp	0,00 Rp	26.228.864.606,00
Aktivitas Pendanaan		
Arus Kas keluar dari kegiatan pendanaan dalam tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:		
a. Pembayaran Pokok Rp Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00 Rp	0,00
b. Pembayaran Pokok Rp Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0,00 Rp	0,00
c. Penyertaan Modal Rp (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00 Rp	26.228.864.606,00
3) Arus Kas Bersih dari Rp	0,00 Rp	(25.091.630.606,00)
Aktivitas Pendanaan		

6.6.4. ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS

Arus kas dari aktivitas transitoris sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp6.320.610,00. Jumlah tersebut merupakan jumlah kas bersih dari aktivitas transitoris yaitu arus kas masuk transitoris dikurangi dengan arus kas keluar transitoris. Rincian arus kas dari aktivitas transitoris sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
1) Arus Kas Masuk dari Rp	41.368.819.016,00 Rp	0,00
Aktivitas Transitoris		
a. Arus kas masuk dari Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga/PFK tahun 2019 dan 2018 terdiri atas penerimaan:		
(1) Tabungan Perumahan Rp	507.712.000,00 Rp	0,00
(2) Pajak Penghasilan Psl Rp	2.156.554.492,00 Rp	0,00
21		
(3) Potongan ASKES Rp	8.363.413.735,00 Rp	0,00
(4) BPJS Kesehatan Rp	6.347.397,00 Rp	0,00





(5)Penerimaan IWP 2%	Rp	5.580.084.242,00	Rp	0,00
(6)Penerimaan IWP 8%	Rp	22.297.406.152,00	Rp	0,00
(7)Potongan JKK	Rp	612.746.371,00	Rp	0,00
(8)Potongan JKM	Rp	1.838.234.017,00	Rp	0,00
b. Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	6.320.610,00	Rp	0,00

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
2) Arus Kas Keluar dari	Rp 41.362.498.406,00	Rp 0,00
Aktivitas Transitoris		
a. Arus kas keluar dari Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) tahun 2019 dan 2018 terdiri atas penerimaan:		
(1)Tabungan Perumahan	Rp 507.712.000,00	Rp 0,00
(2)Pajak Penghasilan Psl 21	Rp 2.156.554.492,00	Rp 0,00
(3)Potongan ASKES	Rp 8.363.413.735,00	Rp 0,00
(4)BPJS Kesehatan	Rp 6.347.397,00	Rp 0,00
(5)Penerimaan IWP 2%	Rp 5.580.084.242,00	Rp 0,00
(6)Penerimaan IWP 8%	Rp 22.297.406.152,00	Rp 0,00
(7)Potongan JKK	Rp 612.746.371,00	Rp 0,00
(8)Potongan JKM	Rp 1.838.234.017,00	Rp 0,00
b. Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp 0,00	Rp 0,00
3) Arus Kas Bersih dari	Rp 6.320.610,00	Rp 0,00
Aktivitas Transitoris		

6.6.5. KENAIKAN/ (PENURUNAN) BERSIH KAS

Saldo Kenaikan/(Penurunan Bersih Kas tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas	Rp (85.937.262.916,86)	Rp (2.088.394.986,74)





6.6.6. SALDO AWAL KAS DAN SETARA KAS

Saldo awal kas dan setara kas tahun 2019 dan 2018 terdiri atas:

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
1) Kas di Kas Daerah	Rp 305.116.730.715,48	Rp 297.217.270.425,55
2) Kas di Bendahara BLUD RSUD Wangaya	Rp 6.131.585.742,72	Rp 10.466.197.596,48
3) Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp 266.436.117,00	Rp 1.600.100,00
4) Kas di Bendahara Penerimaan	Rp 5.144.000,00	Rp 155.543.500,00
5) Kas di Bendahara FKTP	Rp 4.360.981.910,42	Rp 5.650.958.521,42
6) Kas di Bendahara BOS	Rp 7.486.424.005,29	Rp 11.818.510.775,26
7) Kas di Bendahara Dana Bergulir Koperasi	Rp 70.606,96	Rp 145.687.165,90
Jumlah Saldo Awal Kas dan Setara Kas	Rp 323.367.373.097,87	Rp 325.455.768.084,61

6.6.7. SALDO AKHIR KAS DAN SETARA KAS

Saldo akhir kas dan setara kas tahun 2019 dan 2018 terdiri atas:

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
1) Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas	Rp (85.937.262.916,86)	Rp (2.088.394.986,74)
2) Jumlah Saldo Awal Kas BUD dan BLUD	Rp 323.367.373.097,87	Rp 325.455.768.084,61
Jumlah Saldo Akhir Kas dan Setara Kas	Rp 237.430.110.181,01	Rp 323.367.373.097,87

6.6.8. SALDO AKHIR KAS

Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2019 dan 2018 terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
1) Kas di Kas Daerah	Rp 226.175.517.105,65	Rp 305.116.730.715,48
2) Kas di Bendahara BLUD RSUD Wangaya	Rp 119.425.537,13	Rp 6.131.585.742,72
3) Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp 6.320.610,00	Rp 266.436.117,00
4) Kas di Bendahara Penerimaan	Rp 16.183.000,00	Rp 5.144.000,00
5) Kas di Bendahara FKTP	Rp 4.354.183.239,42	Rp 4.360.981.910,42
6) Kas di Bendahara BOS	Rp 6.648.107.916,60	Rp 7.486.424.005,29





7) Kas di Bendahara Dana Bergulir Koperasi	Rp	26.515.143,75	Rp	70.606,96
8) Kas di Bendahara Dana Bergulir LPD	Rp	83.857.628,46	Rp	0,00
Jumlah Saldo Akhir Kas	Rp	237.430.110.181,01	Rp	323.367.373.097,87





BAB VII
PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH

Pada laporan keuangan Pemerintah Kota Denpasar tahun anggaran 2019 ini dilengkapi pula dengan Laporan Keuangan Perusahaan Daerah (Laporan Keuangan PD Pasar, PD Parkir, dan PDAM) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Kota Denpasar tahun anggaran 2019. Entitas akuntansi di Pemerintah Kota Denpasar tahun 2019 sebanyak 38 Entitas (Perangkat Daerah) yang terdiri dari:

1. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
2. Dinas Kesehatan
3. BLUD RSU Daerah Wangaya
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertahanan
7. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
8. Satuan Polisi Pamong Praja
9. Dinas Sosial
10. Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi
11. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
12. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
13. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
15. Dinas Perhubungan
16. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
17. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
19. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
20. Dinas Kebudayaan
21. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
22. Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan
23. Dinas Pariwisata
24. Dinas Pertanian
25. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
26. Inspektorat





-
27. Badan Penelitian dan Pengembangan
 28. Badan Pendapatan Daerah
 29. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
 30. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 31. Sekretariat Daerah
 32. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 33. Sekretariat DPRD
 34. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 35. Kecamatan Denpasar Barat
 36. Kecamatan Denpasar Timur
 37. Kecamatan Denpasar Selatan
 38. Kecamatan Denpasar Utara

Pengungkapan Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Pada awal tahun 2020 dunia mengalami suatu pandemic yaitu *Corona Virus Deseasse 19* (COVID-19) yang mempengaruhi tatanan kehidupan baik social, ekonomi, politik seluruh dunia termasuk Indonesia. Provinsi Bali khususnya Kota Denpasar termasuk salah satu daerah yang harus menerapkan suatu pola baru dalam kehidupan sehari-hari untuk memutus mata rantai dari penyebaran COVID-19 ini. Pemerintahan mengalami suatu perubahan seiring kebijakan pusat yang harus diikuti oleh daerah. Adapun beberapa hal yang berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2020 adalah:

1. Terhadap potensi ketertagihan piutang Pemerintah Kota Denpasar yang material kepada pihak ketiga yang kelangsungan usahanya terganggu sebagai dampak dari pandemi COVID-19 adalah sebagai berikut:
 - a. Atas piutang pajak dengan memperhatikan kondisi pandemi COVID-19, saat ini terjadi pelemahan ekonomi. Dengan memahami kondisi wajib pajak, upaya penagihan secara aktif tetap dilakukan melalui mediasi melalui telepon dan penyampaian surat tagihan sebagai bentuk himbauan disamping melakukan penagihan langsung dengan memperhatikan protokol kesehatan;
 - b. Atas piutang retribusi akan selalu dilakukan koordinasi dengan pihak yang diajak kerja sama dengan Wajib Retribusi serta dilakukan upaya penagihan dengan menyurati yang bersangkutan disamping melakukan penagihan langsung dengan memperhatikan protokol kesehatan.
2. Terhadap hutang-hutang yang belum terbayar, rencana akan dianggarkan di APBD Perubahan tahun 2020 sesuai ketersediaan dana. Apabila tidak bisa dianggarkan pada APBD Perubahan, maka akan dianggarkan pada APBD Induk Tahun 2021.





3. Atas aset tetap dan konstruksi dalam pengerjaan yang terkait proyek-proyek infrastruktur pemerintah rencana akan dianggarkan di APBD Perubahan tahun 2020 sesuai ketersediaan dana. Apabila tidak bisa dianggarkan pada APBD Perubahan, maka akan dianggarkan pada APBD Induk Tahun 2021.
4. Untuk rencana program penanganan krisis di Pemerintah Kota Denpasar adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalam rangka penanganan krisis di tingkat pemerintah daerah maka Pemerintah Kota Denpasar menetapkan 5 tujuan dalam penanganan krisis pandemik COVID-19, antara lain:
 - a. Memutuskan dan mencegah penyebaran COVID-19;
 - b. Mengurangi dampak social;
 - c. Menjaga stabilitas dan ketertiban;
 - d. Memperkuat kesalahan mental masyarakat;
 - e. Pcnanganan dampak ekonomi.
 - b. Untuk mencapai tujuan tersebut diatas dapat diuraikan sasaran masing-masing tujuan sebagai berikut:
 - 1) Memutus dan mencegah penyebaran COVID-19 dilakukan dengan sasaran:
 - a. Meningkatkan intervensi medis dengan indikator jumlah kasus positif yang meninggal;
 - b. Meningkatkan intervensi sosial dengan indikator jumlah OTG, ODP, dan PDP;
 - 2) Mengurangi dampak sosial dilakukan dengan sasaran memberikan bantuan sosial kepada masyarakat dengan indicator persentase masyarakat terdampak yang mcmperoleh bantuan sosial.
 - 3) Menjaga stabilitas keanianan dan ketertiban dengan sasaran mcningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban dengan indikator jumlah kasus kriminal, jum lah konflik sosial, jumlah kasus pelanggaran Perda.
 - 4) Memperkuat kesehatan mcntal masyarakat dilakukan dengan sasaran meningkatkan pelayanan/konseling kesehatan mental masyarakat dengan indikator jumlah masyarakat penerima layanan kesehatan mentalnya membaik
 - 5) Penanganan dampak ekonomi dilakukan dengan sasaran:
 - a) Menurunkan angka pengangguran khususnya masyarakat yang terdampak COVID-19 dengan indikator angka pengangguran;
 - b) Menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pangan dengan indikator angka inflasi di bidang pangan;
 - c) Aktivasi aktifitas perekonomian dengan indikator jumlah UMKM meningkat, prosentase jumlah usaha yang beroperasi normal dan menjalankan protokol kesehatan.





-
- c. Program/kegiatan yang direncanakan untuk mencapai tujuan serta sasaran tersebut di atas dapat diuraikan sebagai berikut:
- 1) Intervensi kesehatan: menyediakan rumah sakit rujukan untuk pasien terinfeksi COVID-19, melengkapi sarana dan prasarana pelayanan terhadap masyarakat yang terinfeksi COVID-19;
 - 2) Intervensi sosial: melakukan sosialisasi, penyemprotan desinfektan, pembatasan kegiatan masyarakat, *Work From Home*, sekolah *online*, protokol kesehatan terhadap dunia usaha dan pembatasan terhadap jam operasional, serta pemasangan tempat cuci tangan di tempat-tempat umum, menyediakan rumah singgah;
 - 3) Bantuan sosial: memberikan sembako diprioritaskan kepada penyandang status OTG, ODP, PDP, dan positif COVID-19 dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp600.000,00 kepada masyarakat selama 3 bulan.





BAB VIII

PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2019. Laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah. Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) serta dapat memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan *fairness* dalam pengelolaan keuangan daerah.

WALIKOTA DENPASAR

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA





BAB VIII PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2019. Laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah. Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) serta dapat memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan *fairness* dalam pengelolaan keuangan daerah.

WALIKOTA DENPASAR

RAIDHARMAWIJAYA MANTRA

